



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



MARIA ATIK SUNARTI EKOWATI, ST., M.KOM. | KRISTYANA DANANTI, SE., M.SI | NOVITA
FAJRIYAH, S.KEP., NS., M.KEP. | MIFTAKUL HUDA S.E., M.M | RETNO DEWI
PRISUSANTI.,SST.,MPH | SUPRAYITNO, S.AN., M.A.P | NISA NURHIDAYANTI, S.PD., M.T. |
DR. BUDI NUR SISWANTO, S.T. ,M.T., CSCA | YUNATA KANDHIAS AKBAR, S.E., M.M |
DR. TITIK INAYATI, SE., MM, CRA., CIIQA | DR. DESY MISNAWATI, S.SOS., M.I.KOM

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Maria Atik Sunarti Ekowati, ST., M.Kom.

Kristyana Dananti, SE., M.Si

Novita Fajriyah, S.Kep., Ns., M.Kep.

Miftakul Huda S.E., M.M

Retno Dewi Priskusanti.,SST.,MPH

Suprayitno, S.AN., M.A.P


Nisa Nurhidayanti, S.Pd., M.T.

Dr. Budi Nur Siswanto, S.T., M.T., CSCA

Yunata Kandhias Akbar, S.E., M.M

Dr. Titik Inayati, SE., MM, CRA., CIIQA

Dr. Desy Misnawati, S.Sos., M.I.Kom



**Penerbit
Alungcipta**

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Maria Atik Sunarti Ekowati, ST., M.Kom.
Kristyana Dananti, SE., M.Si
Novita Fajriyah, S.Kep., Ns., M.Kep.
Miftakul Huda S.E., M.M
Retno Dewi Priskusanti.,SST.,MPH
Suprayitno, S.AN., M.A.P
Nisa Nurhidayanti, S.Pd., M.T.
Dr. Budi Nur Siswanto, S.T., M.T., CSCA
Yunata Kandhias Akbar, S.E., M.M
Dr. Titik Inayati, SE., MM, CRA., CIIQA
Dr. Desy Misnawati, S.Sos., M.I.Kom

Editor : Dr. Fitri Rezeki, S.Pd., M.Pd
Tata Letak : Dimas Reza Nugraha
Ukuran : 15,5 x 23 cm
Halaman : vi, 158
Terbitan : April, 2025
ISBN : 978-623-8689-76-7

Hak Cipta 2025 @ Penerbit

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis.

PENERBIT ALUNGCIPTA

Taman Cibodas Lippo Cikarang Jalan Ciliwung 1 No 1
Kabupaten Bekasi – Jawa Barat
www.publisher.alungcipta.com
Surel : publisher@alungcipta.com
Phone 08581067276

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul "*Sistem Penjaminan Mutu Internal*" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi dalam memperkuat pemahaman dan implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI), khususnya dalam konteks institusi pendidikan tinggi dan organisasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Penjaminan mutu bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan komitmen kolektif untuk terus tumbuh, memperbaiki diri, dan memberikan layanan terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam penyusunan buku ini, kami merujuk pada berbagai regulasi, pedoman nasional, serta praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan oleh berbagai institusi. Harapannya, buku ini dapat menjadi panduan praktis sekaligus inspirasi dalam membangun budaya mutu yang kokoh dan berkelanjutan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang nyata dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penulisan Buku	3
C. Manfaat Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi.....	6
D. Ruang Lingkup dan Pembahasan	7
E. Metodologi Penulisan	8
F. Mengenal Pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi.....	9
G. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)	12
H. Monitoring dan Evaluasi dalam SPMI.....	13
I. Dasar Hukum Terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).....	14
J. Manfaat SPMI untuk Perguruan Tinggi.....	15
K. Kesimpulan	17
BAB 2 Regulasi dan Kebijakan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.....	19
A. Pengertian Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.....	19
B. Tujuan dan Pentingnya Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi.....	19
C. Unsur-Unsur Penjaminan Mutu dalam Konteks Perguruan Tinggi.....	21

D.	Kerangka Regulasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi	22
E.	Kebijakan Nasional dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	24
F.	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT)	25
G.	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).....	25
H.	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).....	26
I.	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)	27
J.	Integrasi SPMI, SPME dan SNDikti.....	27
K.	Kebijakan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.....	28
L.	Kendala dalam Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.	29
M.	Peran Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan.....	30
N.	Kepemimpinan Akademik dan Pengelolaan Penjaminan Mutu	32
O.	Peran Mahasiswa dan Dosen dalam Penjaminan Mutu	33
P.	Peran Mahasiswa dalam Penjaminan Mutu	33
Q.	Peran Dosen dalam Penjaminan Mutu	34
R.	Kolaborasi antara Perguruan Tinggi dengan Industri dan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan ..	36
S.	Evaluasi dan Pengawasan Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi.....	38
T.	Strategi Penguatan Evaluasi dan Pengawasan Mutu..	41
U.	Mekanisme Evaluasi Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi	41

BAB 3 Konsep Dasar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi....45

A.	Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.....	45
B.	Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.....	47
C.	Hubungan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.....	51
D.	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.....	52
BAB 4	Pengelolaan Dokumen dan Kebijakan Mutu Perguruan Tinggi.....	63
A.	Pendahuluan.....	63
B.	Empat Pilar Utama dalam Pengelolaan Dokumen SPMI	63
C.	Implementasi Kebijakan SPMI.....	64
D.	Otonomi Perguruan Tinggi dalam Manajemen Mutu.....	66
E.	Fleksibilitas dalam Penerapan SPMI	66
F.	Peran Teknologi dalam Pengelolaan Dokumen SPMI... ..	66
G.	Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan SPMI.....	67
H.	Kesimpulan	67
BAB 5	Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Di Indonesia.....	69
A.	Pendahuluan.....	69
B.	Awal Perkembangan Pendidikan Tinggi Di Indonesia.. ..	71
C.	Transformasi Sistem Penjaminan Mutu.....	71
D.	Kerangka Hukum Dan Regulasi	73
E.	Praktik Institusional Sistem Penjaminan Mutu.....	75
F.	Tantangan Sistem Penjaminan Mutu	77

G.	Arah Dan Rekomendasi Untuk Masa Depan	78
H.	Kesimpulan	80
BAB 6 Audit Mutu Internal (AMI) Dalam Penjaminan Mutu		83
A.	Latar Belakang AMI	83
B.	Istilah – Istilah dalam AMI	85
C.	Tahap- Tahap Pelaksanaan AMI.....	87
BAB 7 Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)		89
.....		
A.	Pendahuluan	89
B.	Konsep dan Prinsip SPMI.....	90
C.	Tahapan Implementasi SPMI berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023	90
D.	Tantangan dalam Implementasi SPMI.....	96
E.	Studi Kasus: Praktik Terbaik di Perguruan Tinggi	97
F.	Dampak Implementasi SPMI terhadap Perguruan Tinggi	98
G.	Kesimpulan	98
BAB 8 Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan dalam SPMI		99
.....		
A.	Metode Evaluasi Kinerja Sistem Penjaminan Mutu	101
B.	Indikator dan Parameter Evaluasi Mutu.....	105
C.	Analisis Data dan Pelaporan Evaluasi	109
D.	Strategi Peningkatan Mutu Berkelanjutan	113
E.	Studi Kasus Peningkatan Mutu di Perguruan Tinggi.....	
	117
BAB 9 Benchmarking Dan Best Practice Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi		122

A.	Pendahuluan	122
B.	Konsep Dasar Benchmarking.....	123
C.	Tahapan Benchmarking	124
D.	Jenis-Jenis Benchmarking.....	124
E.	Best Practice.....	134
F.	Peran Benchmarking dan Best Practice dalam Penjaminan Mutu	136
G.	Tantangan dan Solusi Yang Dihadapi Perguruan Tinggi	136
H.	Tren Masa Depan	137
I.	Kesimpulan	138
DAFTAR PUSTAKA		140
BIOGRAFI PENULIS		147



BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam dunia pendidikan tinggi, penjaminan mutu menjadi salah satu elemen yang sangat penting untuk memastikan bahwa perguruan tinggi dapat memberikan pendidikan yang berkualitas, relevan dengan perkembangan zaman, serta memenuhi harapan masyarakat dan stakeholders lainnya. Penjaminan mutu tidak hanya berfokus pada hasil akhir seperti kelulusan mahasiswa, tetapi juga mencakup proses pembelajaran, fasilitas pendukung, pengelolaan sumber daya manusia, dan berbagai aspek lainnya yang berhubungan dengan pendidikan tinggi [1].

Perguruan tinggi dihadapkan pada tantangan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitasnya agar dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dalam hal ini, penjaminan mutu menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap aspek yang terkait dengan proses pendidikan dikelola dengan baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Penjaminan mutu yang baik akan memberikan hasil yang optimal, tidak hanya bagi mahasiswa dan dosen, tetapi juga bagi masyarakat dan dunia kerja yang menjadi tujuan akhir dari pendidikan tinggi [2].

Namun, implementasi sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi tidaklah sederhana. Banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan sumber daya, perubahan kebijakan pemerintah, hingga kebutuhan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang pesat. Tantangan ini membutuhkan komitmen dan pemahaman yang mendalam dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan perguruan tinggi [3].

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (SPT).

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan[4].

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menerbitkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Dokumen peraturan dapat diunduh berikut ini:

- 1). **Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**
<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/2023/08/29/peraturan-terbaru-mengenai-penjaminan-mutu-pendidikan-tinggi/#:~:text=diunduh%20berikut%20ini,-.Permendikbudristek%20No.%2053%20Tahun%202023%20Tentang%20Penjaminan%20Mutu%20Pendidikan%20Tinggi,-Papan%20Merdeka%20Belajar>
- 2). **Paparan Merdeka Belajar Episode Ke-26: Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi**
<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/2023/08/29/peraturan-terbaru-mengenai-penjaminan-mutu-pendidikan-tinggi/#:~:text=diunduh%20berikut%20ini,-.Permendikbudristek%20No.%2053%20Tahun%202023%20Tentang%20Penjaminan%20Mutu%20Pendidikan%20Tinggi,Saal%20Sering%20Ditanyakan%20Tentang%20Transformasi%20Standar%20Nasional%20dan%20Akreditasi%20Pendidikan%20Tinggi,-Post%20Views%3A>



3). **Soal Sering Ditanyakan Tentang Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi**

<https://ldikti13.kemdikbud.go.id/2023/08/29/peraturan-terbaru-mengenai-penjaminan-mutu-pendidikan-tinggi/#:~:text=diunduh%20berikut%20ini,-.Permendikbudristek%20No.%2053%20Tahun%202023%20Tentang%20Penjaminan%20Mutu%20Pendidikan%20Tinggi,Soal%20Sering%20Ditanyakan%20Tentang%20Transformasi%20Standar%20Nasional%20dan%20Akreditasi%20Pendidikan%20Tinggi,-Post%20Views%3A>

B. Tujuan Penulisan Buku

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai konsep dan implementasi sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi. Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, pengelola perguruan tinggi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Secara khusus, tujuan buku ini adalah untuk [5]:

- 1). Menyajikan gambaran umum tentang pentingnya penjaminan mutu di perguruan tinggi dan bagaimana sistem ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
- 2). Memberikan pemahaman tentang berbagai regulasi, kebijakan, serta sistem yang diterapkan dalam penjaminan mutu perguruan tinggi di Indonesia.
- 3). Menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam melaksanakan penjaminan mutu dan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut.
- 4). Mengidentifikasi manfaat yang dapat diperoleh oleh perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat melalui implementasi sistem penjaminan mutu yang efektif dan efisien.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan



tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (SPT).

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menerbitkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi[6].

Peraturan BAN-PT yang merupakan implementasi dari Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 adalah sebagai berikut [7]:

- 1). Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023
<https://bpm.unair.ac.id/download/permendikbudristek-no-53-tahun-2023/?ind=1706251723439&filename=Permendikbudristek%2053%20Tahun%202023%20Penjaminan%20Mutu%20PT.pdf&wpdmdl=8463&refresh=67c53140502f91740976448>
- 2). PerBAN-PT-16-2023-Implementasi-Mekanisme-Automasi-pada-APS
<https://bpm.unair.ac.id/download/perban-pt-16-2023-implementasi-mekanisme-automasi-pada-aps/?ind=1706252042303&filename=PerBAN-PT-16-2023-Implementasi-Mekanisme-Automasi-pada-APS.pdf&wpdmdl=8465&refresh=67c532064d2d11740976646>
- 3). PerBAN-PT No. 15 Tahun 2023 - Pedoman Kelayakan Pendirian LAM
<https://bpm.unair.ac.id/download/perban-pt-no-15-tahun-2023-pedoman-penilaian-kelayakan-pendirian-lam/?ind=170625222150&filename=PerBAN-PT-15-2023-Pedoman-Penilaian-Kelayakan-Pendirian->



[LAM.pdf&wpdmdl=8467&refresh=67c53163d70601740976483](https://bpm.unair.ac.id/download/lamp-perban-pt-no-15-2023-pedoman-kelayakan-pendirian-lam/?ind=1706252301517&filename=Lampiran-PerBAN-PT-15-2023-Pedoman-Penilaian-Kelayakan-Pendirian-LAM.pdf&wpdmdl=8467&refresh=67c53163d70601740976483)

4). **Lamp-PerBAN-PT No. 15 - 2023 – Pedoman Kelayakan Pendirian LAM**

<https://bpm.unair.ac.id/download/lamp-perban-pt-no-15-2023-pedoman-kelayakan-pendirian-lam/?ind=1706252301517&filename=Lampiran-PerBAN-PT-15-2023-Pedoman-Penilaian-Kelayakan-Pendirian-LAM.pdf&wpdmdl=8469&refresh=67c53294a33fd1740976788>

5). PerBAN-PT-14-2023-Kebijakan-Penyusunan-Instrumen-Akreditasi

<https://bpm.unair.ac.id/download/perban-pt-14-2023-kebijakan-penyusunan-instrumen-akreditasi/?ind=1706252430294&filename=PerBAN-PT-14-2023-Kebijakan-Penyusunan-Instrumen-Akreditasi.pdf&wpdmdl=8471&refresh=67c533634a8f01740976995>

6). Lamp-PerBAN-PT-14-2023-Kebijakan-Penyusunan-Instrumen-Akreditasi

<https://bpm.unair.ac.id/download/lamp-perban-pt-14-2023-kebijakan-penyusunan-instrumen-akreditasi/?ind=1706252496957&filename=Lampiran-PerBAN-PT-14-2023-Kebijakan-Penyusunan-Instrumen-Akreditasi-FINAL.pdf&wpdmdl=8473&refresh=67c532f5977cb1740976885>

7). Peraturan-BAN-PT-No.-13-Th-2023-ttg-SAN-Dikti-Final

<https://bpm.unair.ac.id/download/peraturan-ban-pt-no-13-th-2023-ttg-san-dikti-final/?ind=1706252580573&filename=Peraturan-BAN-PT-No.-13-Th-2023-ttg-SAN-Dikti-Final.pdf&wpdmdl=8475&refresh=67c533a64042e1740977062>



- 8). LAMP-Peraturan-BAN-PT-No.-13-Th-2023-ttg-SAN-Dikti-Final
<https://bpm.unair.ac.id/download/lamp-peraturan-ban-pt-no-13-th-2023-ttg-san-dikti-final/?ind=1706252681703&filename=Lamp.Peraturan-BAN-PT-Nomor-13-Th-2023-ttg-SAN-Dikti.pdf&wpdmdl=8478&refresh=67c533e1e1a7e1740977121>
- 9). PerBAN-PT-12-2023-Mekanisme-Penetapan-Instrumen-Akreditasi
<https://bpm.unair.ac.id/download/perban-pt-12-2023-mekanisme-penetapan-instrumen-akreditasi/?ind=1706252753576&filename=PerBAN-PT-12-2023-Mekanisme-Penetapan-Instrumen-Akreditasi.pdf&wpdmdl=8480&refresh=67c53428e0c8f1740977192>

C. Manfaat Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi

Penjaminan mutu di perguruan tinggi tidak hanya memberikan dampak positif bagi institusi pendidikan itu sendiri, tetapi juga bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas. Berikut adalah beberapa manfaat utama yang dapat diperoleh dari implementasi sistem penjaminan mutu yang efektif [8]:

- 1). Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Penjaminan mutu membantu memastikan bahwa proses pembelajaran di perguruan tinggi berlangsung dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ini melibatkan kurikulum yang relevan, pengajaran yang berkualitas, serta fasilitas yang memadai.
- 2). Meningkatkan Kepuasan Mahasiswa
Dengan adanya sistem penjaminan mutu, mahasiswa dapat merasakan manfaat langsung dari kualitas pendidikan yang mereka terima. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepuasan



mahasiswa terhadap layanan pendidikan yang diberikan oleh perguruan tinggi.

3). Meningkatkan Reputasi Perguruan Tinggi

Implementasi penjaminan mutu yang baik akan meningkatkan akreditasi dan reputasi perguruan tinggi di mata publik, termasuk masyarakat, calon mahasiswa, dan mitra industri. Reputasi yang baik akan menarik lebih banyak mahasiswa berkualitas dan meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

4). Memperkuat Akreditasi dan Penilaian Lembaga Penjaminan mutu memiliki hubungan yang erat dengan proses akreditasi.

5). Perguruan tinggi yang memiliki sistem penjaminan mutu yang kuat akan lebih mudah memperoleh akreditasi yang baik dari badan akreditasi nasional maupun internasional.

6). Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Perguruan Tinggi

Sistem penjaminan mutu yang diterapkan dengan baik akan memfasilitasi pengelolaan yang lebih efisien dalam setiap aspek operasional perguruan tinggi, mulai dari pengelolaan kurikulum, pengajaran, hingga pengelolaan sumber daya manusia dan fasilitas.

7). Meningkatkan Hubungan dengan Stakeholders

Penjaminan mutu juga mencakup hubungan yang lebih baik dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, industri, dan masyarakat. Hal ini membuka peluang untuk kerja sama yang saling menguntungkan bagi perguruan tinggi.

D. Ruang Lingkup dan Pembahasan

Buku ini membahas sistem penjaminan mutu perguruan tinggi secara komprehensif, mencakup berbagai aspek mulai dari kebijakan dan regulasi yang ada, hingga implementasi sistem di tingkat perguruan tinggi. Pembahasan buku ini mencakup [9]:

1). Pengertian dan Konsep Penjaminan Mutu – Menjelaskan apa itu penjaminan mutu, tujuan dan manfaatnya dalam konteks pendidikan tinggi.



- 2). Regulasi dan Kebijakan Penjaminan Mutu – Mengulas kebijakan dan regulasi yang mendasari pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Indonesia.
- 3). Proses dan Sistem Penjaminan Mutu – Memaparkan bagaimana sistem penjaminan mutu diterapkan di perguruan tinggi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kualitas.
- 4). Peran Auditor dan Sertifikasi dalam Penjaminan Mutu – Menjelaskan pentingnya auditor dan proses sertifikasi dalam menjaga mutu pendidikan tinggi.
- 5). Tantangan dan Solusi – Menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi penjaminan mutu dan solusi yang dapat diambil untuk mengatasinya.
- 6). Masa Depan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi – Melihat tren dan perkembangan terbaru dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi di dunia global.

E. Metodologi Penulisan

Penulisan buku ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur yang relevan, wawancara dengan para ahli, serta pengamatan langsung terhadap praktik penjaminan mutu di perguruan tinggi. Penulis mengumpulkan data melalui [10]:

- 1). Studi Pustaka – Mengkaji berbagai buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian terkait penjaminan mutu di pendidikan tinggi.
- 2). Wawancara dengan Praktisi – Melakukan wawancara dengan pengelola perguruan tinggi, auditor, serta para ahli di bidang penjaminan mutu.
- 3). Observasi Lapangan – Mengamati dan menganalisis penerapan sistem penjaminan mutu di beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

Dengan pendekatan tersebut, buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi [11].



F. Mengenal Pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi


Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi merupakan salah satu elemen kunci dalam memastikan kualitas pendidikan tinggi yang dihasilkan oleh institusi pendidikan. Dalam dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, kualitas menjadi faktor utama yang menentukan daya saing, reputasi, dan keberhasilan sebuah kampus. Oleh karena itu, penerapan SPMI yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam proses pendidikan, mulai dari pengajaran, kurikulum, hingga fasilitas, berfungsi dengan baik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan[12].

Dalam artikel ini, kita akan mengenal lebih jauh mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi, serta bagaimana sistem ini berhubungan dengan manajemen mutu pendidikan, standar nasional pendidikan tinggi, monitoring dan evaluasi, dan akreditasi perguruan tinggi. Semua hal tersebut memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sebuah sistem yang diterapkan oleh perguruan tinggi untuk memastikan bahwa proses pendidikan yang dilaksanakan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, baik oleh perguruan tinggi itu sendiri maupun oleh instansi terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)[13].

SPMI bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan tinggi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi terus mengalami perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi melibatkan berbagai aspek, mulai dari pengelolaan kurikulum, pengembangan dosen, fasilitas pendidikan, hingga pengelolaan





administrasi kampus yang harus sesuai dengan standar yang berlaku[14].

SPMI tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong perguruan tinggi melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek pendidikan dan manajemen perguruan tinggi berjalan dengan baik, sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta dapat terus berkembang untuk meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Secara rinci, tujuan dari penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

1). Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Tujuan utama SPMI adalah untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam proses pendidikan, seperti kurikulum, pengajaran, dan fasilitas, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh institusi dan badan akreditasi. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, dan siap bersaing di pasar kerja global.

2). Memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)

SPMI membantu perguruan tinggi untuk mematuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah melalui SNPT, yang mencakup berbagai aspek seperti kurikulum, tenaga pengajar, fasilitas, dan proses administrasi. Memenuhi standar ini merupakan langkah penting dalam memperoleh akreditasi perguruan tinggi yang baik.

3). Menjamin Perbaikan Berkelanjutan

SPMI bertujuan untuk mendorong perguruan tinggi melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pada semua proses pendidikan yang dilakukan, dari kurikulum hingga sistem administrasi. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat

beradaptasi dengan perkembangan dunia pendidikan dan kebutuhan pasar.

4). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan adanya sistem penjaminan mutu yang jelas, perguruan tinggi dapat menjamin bahwa seluruh proses pendidikan dan manajerial dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dari mahasiswa, orang tua, serta stakeholder lainnya.

5). Mencapai Akreditasi Unggul

Salah satu tujuan SPMI adalah untuk memastikan bahwa perguruan tinggi dapat memenuhi kriteria yang diperlukan untuk memperoleh akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Akreditasi ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki standar mutu yang tinggi dan diakui oleh pihak eksternal.

Manajemen mutu pendidikan di perguruan tinggi adalah konsep yang lebih luas yang mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa perguruan tinggi dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Dalam hal ini, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi menjadi salah satu komponen utama yang mendukung manajemen mutu pendidikan, dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, prosedur, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas.

Manajemen mutu pendidikan meliputi beberapa elemen penting, antara lain:

- 1). Perencanaan Pendidikan: Penetapan standar pendidikan yang ingin dicapai oleh perguruan tinggi, baik itu di bidang pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.
- 2). Pengelolaan Kurikulum: Menyusun kurikulum yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pasar kerja.



- 3). Pengembangan Dosen dan Tenaga Pengajar: Meningkatkan kualitas dosen melalui pelatihan, workshop, serta pengembangan kemampuan akademik dan profesional.
- 4). Evaluasi dan Monitoring: Melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen, mahasiswa, dan seluruh komponen di perguruan tinggi secara rutin untuk memastikan bahwa semua aspek pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dengan adanya manajemen mutu pendidikan yang baik, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa setiap elemen dalam proses pendidikan berfungsi secara optimal dan terus mengalami peningkatan.


G. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)



Pentingnya standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. SNPT adalah pedoman yang menjadi acuan bagi perguruan tinggi dalam menyusun dan melaksanakan program pendidikan. Standar ini mencakup berbagai aspek, seperti kurikulum, proses pembelajaran, fasilitas, sumber daya manusia, serta manajemen perguruan tinggi.

Untuk mencapai akreditasi perguruan tinggi yang baik, sebuah perguruan tinggi harus mematuhi standar-standar yang ditetapkan dalam SNPT. Hal ini termasuk menyediakan fasilitas yang memadai,





dosen yang berkualitas, serta kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan pasar kerja. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh aspek di perguruan tinggi dapat memenuhi standar ini dengan cara melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

H. Monitoring dan Evaluasi dalam SPMI

Monitoring dan evaluasi merupakan proses yang sangat penting dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi. Monitoring dilakukan untuk memantau pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengelolaan kampus, sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.


Proses monitoring dan evaluasi ini melibatkan berbagai kegiatan, antara lain:

- 1). Evaluasi Kinerja Dosen: Menilai sejauh mana dosen dapat menjalankan tugasnya dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 2). Evaluasi Kurikulum: Menilai apakah kurikulum yang diterapkan sudah relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- 3). Evaluasi Fasilitas: Memastikan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan memenuhi standar yang ditetapkan untuk mendukung proses pendidikan yang berkualitas.
- 4). Evaluasi Layanan Administrasi: Memastikan bahwa administrasi kampus berjalan efisien dan transparan.

Dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur, perguruan tinggi dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam sistem pendidikannya, sehingga dapat melakukan perbaikan yang diperlukan.

Akreditasi perguruan tinggi oleh BAN-PT adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sebuah perguruan tinggi. Akreditasi ini mencakup penilaian terhadap berbagai aspek penting, seperti kurikulum, pengajaran, fasilitas, dan





kinerja dosen. Perguruan tinggi yang berhasil meraih akreditasi unggul menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi standar mutu yang sangat tinggi dan dapat dianggap sebagai institusi pendidikan yang berkualitas.

Proses akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT juga mencakup evaluasi terhadap implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) perguruan tinggi. Akreditasi ini menjadi bukti bahwa perguruan tinggi tersebut tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga memiliki sistem manajemen mutu yang baik dan terus berkembang.

I. Dasar Hukum Terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi di Indonesia didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaannya. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengatur tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk kewajiban perguruan tinggi untuk melaksanakan penjaminan mutu.

Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 62 Tahun 2016, yang mengatur tentang standar nasional pendidikan tinggi serta kewajiban setiap perguruan tinggi untuk memiliki sistem penjaminan mutu internal yang efektif. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) juga mengeluarkan pedoman dan standar yang mengharuskan perguruan tinggi untuk melakukan penjaminan mutu di tingkat internal, yang mencakup seluruh aspek dari pengelolaan pendidikan, pengajaran, dan pengelolaan sumber daya. Dengan dasar hukum yang jelas ini, SPMI menjadi instrumen yang diharuskan dan diakui sebagai bagian penting dalam menciptakan kualitas pendidikan tinggi yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.



J. Manfaat SPMI untuk Perguruan Tinggi



Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi perguruan tinggi, baik dalam aspek akademik, manajerial, maupun reputasi institusi. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi antara lain:

- 1). Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran
Dengan menerapkan SPMI, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa setiap elemen pendidikan, mulai dari kurikulum, dosen, hingga fasilitas, memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran yang diterima oleh mahasiswa dan menghasilkan lulusan yang kompeten.
- 2). Peningkatan Reputasi Perguruan Tinggi
Perguruan tinggi yang memiliki sistem penjaminan mutu internal yang kuat cenderung memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat, industri, dan bahkan internasional. Akreditasi unggul yang diperoleh melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi dapat menjadi indikator



- kualitas institusi, sehingga meningkatkan daya tarik bagi calon mahasiswa dan kerjasama dengan institusi lain.
- 3). Peningkatan Daya Saing di Tingkat Nasional dan Internasional
Dalam dunia global, daya saing perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang ditawarkan. Perguruan tinggi dengan SPMI yang efektif lebih mudah bersaing dengan institusi pendidikan lain, baik dalam menarik mahasiswa lokal maupun internasional, serta menjalin kerjasama riset dan pengembangan.
 - 4). Efisiensi Pengelolaan Perguruan Tinggi
SPMI membantu perguruan tinggi untuk mengelola sumber daya dengan lebih efisien, baik itu dalam hal penggunaan fasilitas, tenaga pengajar, maupun anggaran. Dengan sistem yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, perguruan tinggi dapat meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efektivitas operasional.
 - 5). Meningkatkan Pengelolaan dan Kinerja Dosen
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi memberikan pedoman yang jelas bagi perguruan tinggi dalam mengelola dosen dan tenaga pengajar. Melalui evaluasi berkala terhadap kinerja dosen, perguruan tinggi dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, memberikan pelatihan yang dibutuhkan, dan mendorong dosen untuk terus mengembangkan kompetensinya.
 - 6). Mendorong Inovasi dalam Pendidikan
SPMI mendorong perguruan tinggi untuk terus berinovasi dalam hal kurikulum, metode pengajaran, dan teknologi pendidikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan selalu relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja.
 - 7). Peningkatan Kepuasan Mahasiswa dan Stakeholder
Dengan adanya SPMI, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa proses pendidikan berjalan dengan baik, sehingga meningkatkan kepuasan mahasiswa dan stakeholder lainnya,



seperti orang tua dan masyarakat. Kepuasan ini juga akan berpengaruh pada loyalitas mahasiswa dan reputasi perguruan tinggi di masyarakat.

8). Meningkatkan Kemampuan Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Perubahan

Pendidikan tinggi berada dalam dinamika yang cepat berkembang, baik dalam hal teknologi, metode pengajaran, maupun tuntutan pasar kerja. SPMI memungkinkan perguruan tinggi untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan-perubahan ini dengan cara melakukan penyesuaian dan perbaikan secara berkelanjutan.

9). Mempermudah Proses Akreditasi

Penerapan SPMI yang baik mempermudah perguruan tinggi untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Proses ini akan lebih lancar dan efisien jika perguruan tinggi sudah memiliki sistem penjaminan mutu yang jelas dan terstruktur.


10). Meningkatkan Keterlibatan Seluruh Stakeholder

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi mendorong semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, mulai dari pimpinan perguruan tinggi, dosen, staf administrasi, hingga mahasiswa, untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan. Keterlibatan seluruh stakeholder ini sangat penting untuk menciptakan budaya mutu di perguruan tinggi.

K. Kesimpulan

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi memberikan dampak positif yang besar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya SPMI, perguruan tinggi tidak hanya dapat memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, tetapi juga mampu bersaing secara global dan menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan zaman.





Implementasi SPMI yang efektif tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat posisi perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi, yang akan berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan bangsa. Salah satu solusinya adalah dengan mengadopsi eSPMI dari eCampuz. [eSPMI](#) merupakan sistem informasi berbasis web untuk memudahkan proses pelaksanaan siklus penjaminan mutu internal di perguruan tinggi mulai dari penetapan standar mutu, evaluasi diri, audit mutu internal, hingga melihat perkembangan mutu dalam rentang waktu tertentu.



BAB 2

Regulasi dan Kebijakan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

A. Pengertian Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Proses ini mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (SPT) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi (*Permendikbudristek 53 Tahun 2023 Penjaminan Mutu PT*, n.d.). Dalam kerangka otonomi perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah menerbitkan pedoman yang bertujuan memberikan inspirasi tentang pelaksanaan penjaminan mutu di masing-masing perguruan tinggi (Pendidikan et al., 2014) Dengan adanya penjaminan mutu, lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki kompetensi yang unggul dan sesuai dengan harapan pemerintah serta masyarakat. Proses penjaminan mutu ini diawasi dan dievaluasi melalui akreditasi oleh BAN-PT atau lembaga eksternal lainnya (Admin, 2024).


B. Tujuan dan Pentingnya Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi

Penjaminan mutu memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk mendorong perbaikan dan inovasi yang berkelanjutan melalui praktik terbaik. Kedua, untuk memudahkan perguruan tinggi dalam memperoleh dukungan finansial atau fasilitas dari lembaga terpercaya. Ketiga, untuk menyediakan informasi yang konsisten kepada masyarakat dan memungkinkan perbandingan standar mutu dengan pesaing. Keempat, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pendidikan. Secara keseluruhan,



penjaminan mutu dalam pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan secara internal dan memenuhi kebutuhan para stakeholders. Dengan adanya penjaminan mutu, lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki kompetensi yang unggul dan sesuai dengan harapan pemerintah serta masyarakat. Proses penjaminan mutu ini diawasi dan dievaluasi melalui akreditasi oleh BAN-PT atau lembaga eksternal lainnya.

Penjaminan kualitas bukan sekadar pengendalian atau inspeksi. Meskipun mencakup kedua aspek tersebut, penjaminan kualitas adalah bagian dari komitmen menyeluruh terhadap mutu. Penjaminan kualitas juga bukan tugas khusus dari departemen pengendali kualitas, melainkan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh komponen organisasi. Mekanisme ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas lembaga pendidikan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penjaminan mutu adalah “Roda Deming,” yang mencakup empat langkah: perencanaan (plan), pelaksanaan (do), evaluasi (check), dan tindakan penyempurnaan (action). Pendekatan ini memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pendidikan direncanakan dengan baik, dieksekusi dengan benar, dievaluasi secara kritis, dan disempurnakan secara berkelanjutan.



Gambar 1. Pendekatan Penjaminan Mutu (Admin, 2024)



C. Unsur-Unsur Penjaminan Mutu dalam Konteks Perguruan Tinggi

Penjaminan mutu dalam perguruan tinggi melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan untuk memastikan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Berikut adalah unsur-unsur utama penjaminan mutu dalam konteks perguruan tinggi beserta sumber referensinya

1). Kebijakan Mutu

Perguruan tinggi harus memiliki kebijakan mutu yang jelas sebagai landasan dalam pelaksanaan penjaminan mutu (Bagus Suminar, 2025)

2). Standar Mutu

Penetapan standar yang mencakup aspek akademik dan non-akademik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). (Permendikbudristek 53 Tahun 2023 Penjaminan Mutu PT, n.d.)

3). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem yang dirancang oleh perguruan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan secara otonom dan berkelanjutan. (Pengembang SPMI -Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset & Pendidikan Tinggi, n.d.)

4). Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Proses penilaian oleh lembaga eksternal, seperti akreditasi oleh BAN-PT, untuk menilai kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan institusi (Pengembang SPMI -Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset & Pendidikan Tinggi, n.d.).

5). Manajemen dan Tata Kelola

Struktur organisasi dan mekanisme pengelolaan yang mendukung implementasi penjaminan mutu, termasuk keberadaan unit penjaminan mutu dan gugus kendali mutu. Pengembang SPMI -Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat



Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset & Pendidikan Tinggi, n.d.).

- 6). Sumber Daya Manusia (SDM)
Ketersediaan dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan yang mendukung pelaksanaan pendidikan berkualitas. (Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2010)
- 7). Sarana dan Prasarana
Fasilitas fisik dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian. (Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2010)
- 8). Mahasiswa dan Lulusan
Kualitas input mahasiswa dan kompetensi lulusan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. (Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2010)
- 9). Evaluasi dan Monitoring
Proses evaluasi diri, audit internal, dan monitoring berkelanjutan untuk memastikan efektivitas sistem penjaminan mutu (Dewi, n.d.)
- 10). Budaya Mutu
Pengembangan budaya yang mendukung perbaikan berkelanjutan dan komitmen terhadap mutu di seluruh elemen perguruan tinggi. (Ahmad Ridwan et al., n.d.)

Dengan memahami dan menerapkan unsur-unsur tersebut, perguruan tinggi dapat memastikan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

D. Kerangka Regulasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Kerangka regulasi penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dirancang untuk memastikan bahwa perguruan tinggi



memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Berikut adalah komponen utama dari kerangka regulasi tersebut beserta sumber referensinya:

- 1). Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
SN-Dikti menetapkan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh program studi dan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020.
- 2). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Sistem ini terdiri dari dua komponen utama:
 - a). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI): dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
 - b). Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME): dilakukan melalui akreditasi oleh lembaga eksternal untuk menilai kelayakan dan pencapaian standar mutu.
- 3). Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
Akreditasi merupakan proses evaluasi untuk menilai kelayakan dan mutu perguruan tinggi serta program studinya. Proses ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui pemerintah.
- 4). Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)
PDDikti adalah sistem pendataan yang mencatat seluruh informasi terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi wajib melaporkan data secara berkala untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.
- 5). Pedoman Implementasi SPMI
Untuk membantu perguruan tinggi dalam menerapkan SPMI, pemerintah menerbitkan pedoman resmi. Salah satunya adalah Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal



Perguruan Tinggi Akademik yang diterbitkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (Perguruan et al., 2024)

Dengan adanya kerangka regulasi ini, diharapkan perguruan tinggi di Indonesia dapat meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan dan memenuhi standar yang ditetapkan.

E. Kebijakan Nasional dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Kebijakan pemerintah terbaru mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan ini menggantikan beberapa peraturan sebelumnya, termasuk Permendikbud Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (S&P Law Office, 2023)

Poin-poin utama dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 sebagai berikut,

- 1). Fleksibilitas dalam Standar Kompetensi Lulusan yaitu perguruan tinggi diberikan keleluasaan untuk mengembangkan standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing, mendukung implementasi konsep "Kampus Merdeka" serta mendorong inovasi dalam tridharma perguruan tinggi.
- 2). Penyederhanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu standar nasional pendidikan tinggi tidak lagi bersifat preskriptif dan rinci, memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk melakukan diferensiasi misi dan berinovasi dalam meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi.



- 3). Sistem akreditasi yang lebih sederhana yaitu proses akreditasi disederhanakan untuk mengurangi beban administrasi dan finansial bagi perguruan tinggi. Biaya akreditasi yang sebelumnya ditanggung oleh perguruan tinggi kini dibebankan pada pemerintah.
- 4). Penyesuaian pelaksanaan tridharma yaitu pelaksanaan tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) disesuaikan dengan misi perguruan tinggi, memungkinkan penentuan bobot pelaksanaan masing-masing dharma di berbagai tingkatan.

Dengan diberlakukannya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 sejak 29 Agustus 2023, diharapkan perguruan tinggi dapat lebih fleksibel dan inovatif dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

F. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT)

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT) merupakan sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa perguruan tinggi di Indonesia mencapai dan mempertahankan standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan. SPM-PT bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). SPM-PT terdiri dari tiga sistem utama yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).

G. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

SPMI adalah sistem yang diterapkan oleh perguruan tinggi secara mandiri untuk menjamin mutu pendidikannya. Perguruan tinggi wajib memiliki SPMI sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Siklus SPMI mengikuti metode PPEPP sebagai berikut



- 1). Penetapan standar yaitu perguruan tinggi menetapkan standar mutu yang akan diterapkan.
- 2). Pelaksanaan standar yaitu implementasi standar yang telah ditetapkan.
- 3). Evaluasi pelaksanaan standar yaitu menilai efektivitas pelaksanaan standar.
- 4). Pengendalian pelaksanaan standar yaitu melakukan tindakan korektif jika terdapat penyimpangan.
- 5). Peningkatan standar yaitu meningkatkan standar mutu secara berkelanjutan.

SPMI harus mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

H. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

SPME dilakukan melalui proses **akreditasi** oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). BAN-PT untuk akreditasi institusi dan program studi, sedangkan LAM menangani akreditasi pada bidang ilmu tertentu.. Akreditasi bertujuan untuk:

- 1). Menilai kesesuaian perguruan tinggi dengan standar nasional pendidikan tinggi.
- 2). Memberikan pengakuan terhadap kualitas institusi dan program studi.
- 3). Mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Akreditasi perguruan tinggi dan program studi didasarkan pada indikator seperti:

- 1). Relevansi kurikulum
- 2). Kualitas tenaga pengajar
- 3). Fasilitas pendidikan
- 4). Kinerja penelitian dan publikasi ilmiah
- 5). Daya saing lulusan di dunia kerja



I. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)

SN-Dikti merupakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi dalam pelaksanaan tridharma. Standar ini diatur dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, yang memberikan fleksibilitas lebih bagi perguruan tinggi dalam menetapkan kompetensi lulusan.

J. Integrasi SPMI, SPME dan SNDikti

SPMI sebagai dasar peningkatan mutu internal dilakukan perguruan tinggi dengan cara menetapkan standar, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan mutu. SPME sebagai pengakuan eksternal dilakukan oleh BAN-PT atau LAM dengan cara menilai mutu berdasarkan standar nasional dan internasional. SN-Dikti sebagai acuan utama menjadi dasar semua kegiatan pendidikan tinggi yang harus memenuhi atau melampaui standar nasional.

SPMI adalah mekanisme yang diterapkan oleh perguruan tinggi secara mandiri untuk menjamin mutu akademik dan non-akademik. SPMI berfungsi sebagai proses internal dalam meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri. SPME adalah proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga eksternal untuk memastikan bahwa perguruan tinggi memenuhi standar yang telah ditetapkan.

SPMI dan SPME saling melengkapi dalam proses penjaminan mutu pendidikan tinggi. SPMI berperan dalam menjaga dan meningkatkan mutu secara internal, sedangkan SPME memberikan pengakuan eksternal terhadap hasil penjaminan mutu yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Hubungan antara SPMI dan SPME dapat digambarkan sebagai berikut:

1). SPMI sebagai dasar bagi SPME

Perguruan tinggi yang memiliki SPMI yang kuat akan lebih mudah mendapatkan akreditasi yang baik. Laporan evaluasi SPMI dapat digunakan dalam proses akreditasi SPME.



2). SPME sebagai umpan balik untuk SPMI

Hasil akreditasi dari SPME dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem SPMI di perguruan tinggi. Rekomendasi dari BAN-PT atau LAM dapat diintegrasikan dalam siklus PPEPP SPMI.

3). SN-Dikti sebagai standar utama dalam integrasi SPMI dan SPME

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) menjadi dasar bagi perguruan tinggi dalam menerapkan SPMI. SN-Dikti juga menjadi acuan dalam proses akreditasi yang dilakukan oleh SPME.

Dengan integrasi yang baik antara SPMI dan SPME, perguruan tinggi di Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya secara global dan menghasilkan lulusan yang lebih kompeten serta siap menghadapi tantangan dunia kerja. SPM-PT bermanfaat bagi Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing lulusan di tingkat nasional dan internasional, mendorong inovasi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. membantu perguruan tinggi dalam akreditasi nasional dan internasional, serta menjamin kepuasan pemangku kepentingan seperti mahasiswa, dosen, industri, dan masyarakat. Dengan sistem ini, diharapkan pendidikan tinggi di Indonesia terus berkembang dan menghasilkan lulusan yang berkualitas serta berdaya saing global.

K. Kebijakan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Beberapa kebijakan strategis dalam penjaminan mutu di perguruan tinggi meliputi:

- 1). Peningkatan Akreditasi Program Studi dan Institusi yaitu mendorong perguruan tinggi didorong untuk mencapai akreditasi unggul.
- 2). Penguatan Sistem Manajemen Mutu Internal dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan SPMI.
- 3). Kebijakan Kampus Merdeka yang memberikan fleksibilitas dalam kurikulum untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.



- 4). Penerapan Outcome-Based Education (OBE) yang berfokus pada capaian pembelajaran berbasis hasil (outcome).

L. Kendala dalam Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Penerapan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitasnya. Berikut beberapa tantangan utama dalam penjaminan mutu perguruan tinggi,

- 1). Kurangnya pemahaman dan komitmen dari pemangku kepentingan
Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sering kali belum memahami pentingnya SPMI dalam peningkatan mutu pendidikan. Kurangnya komitmen dari pimpinan dan pelaksana dalam menjalankan kebijakan penjaminan mutu
- 2). Kurangnya Sumber Daya (SDM, Dana, dan Infrastruktur)
Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi dalam penjaminan mutu, keterbatasan anggaran untuk mendukung program mutu, seperti pelatihan dan pengadaan sistem informasi. Infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung proses penjaminan mutu, seperti sistem evaluasi berbasis IT
- 3). Budaya mutu yang belum tertanam dengan baik
Penerapan SPMI masih dianggap sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai kebutuhan untuk peningkatan mutu berkelanjutan. Kesadaran akan budaya mutu masih rendah di kalangan civitas akademika.
- 4). Resistensi terhadap Perubahan
Beberapa dosen dan tenaga kependidikan merasa terbebani dengan tambahan tugas dalam sistem penjaminan mutu. Adanya sikap resistensi terhadap perubahan yang diakibatkan oleh kebijakan baru dalam mutu pendidikan



- 5). Kurangnya Sinkronisasi antara SPMI dan SPME
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sering kali belum terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) seperti akreditasi BAN-PT atau LAM. Standar internal perguruan tinggi tidak selalu selaras dengan standar nasional yang ditetapkan.

M. Peran Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai aspek, mulai dari pengajaran, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat. Berikut beberapa peran utama perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan yaitu

- 1). **Menyelenggarakan Pendidikan Berkualitas**
Perguruan tinggi bertanggung jawab dalam menyediakan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memastikan proses pembelajaran berjalan dengan standar tinggi. Penggunaan metode pembelajaran inovatif, seperti blended learning, problem-based learning, dan teknologi digital. Contoh Implementasi: pengembangan kurikulum berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) untuk meningkatkan kompetensi lulusan, penggunaan Learning Management System (LMS) untuk mendukung pembelajaran daring.
- 2). **Meningkatkan Kompetensi Dosen dan Tenaga Pendidik**
Dosen sebagai tenaga pendidik harus terus mengembangkan keilmuannya melalui pelatihan, penelitian, dan publikasi ilmiah. Perguruan tinggi harus mendorong dosen untuk memiliki sertifikasi kompetensi, kualifikasi akademik yang lebih tinggi, serta mengikuti program magang industri atau



postdoctoral research. Contoh implementasi: Program beasiswa S2 dan S3 bagi dosen untuk meningkatkan kualifikasi akademik, workshop dan pelatihan pedagogik bagi dosen dalam mengadaptasi teknologi pendidikan.

3). Mendorong Riset dan Inovasi

Perguruan tinggi berperan dalam menghasilkan riset yang berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nasional serta meningkatkan daya saing bangsa. Contoh implementasi: meningkatkan jumlah publikasi ilmiah di jurnal bereputasi internasional (Scopus, WoS), kolaborasi riset antara perguruan tinggi dan industri untuk menghasilkan produk inovatif.

4). Mengembangkan Keterampilan Mahasiswa sesuai Kebutuhan Dunia Kerja

Pendidikan tinggi harus membekali mahasiswa dengan soft skills (komunikasi, kepemimpinan, kerja tim) dan hard skills sesuai bidangnya. Program magang, kewirausahaan, dan proyek berbasis industri menjadi bagian penting dalam sistem pembelajaran. Contoh implementasi: Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang memungkinkan mahasiswa magang di perusahaan, belajar di luar prodi, dan berwirausaha. Pusat karier di perguruan tinggi yang memberikan pelatihan wawancara, CV, dan koneksi dengan industri.

5). Melakukan Pengabdian kepada Masyarakat

Perguruan tinggi berperan dalam mentransfer ilmu kepada masyarakat melalui program pemberdayaan. Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), pelatihan masyarakat, dan pemberian teknologi tepat guna, perguruan tinggi membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contoh Implementasi:

Program pelatihan UMKM berbasis digital untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat, penggunaan teknologi



pertanian cerdas oleh perguruan tinggi untuk membantu petani meningkatkan hasil panen.

- 6). **Menjalin Kerja Sama dengan Industri dan Institusi Global**
Kerja sama dengan industri penting untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kolaborasi internasional membantu perguruan tinggi meningkatkan reputasi dan standar akademik global. Contoh Implementasi: Program double degree, student exchange, dan internship internasional untuk mahasiswa. MoU dengan perusahaan dan startup untuk menciptakan peluang kerja bagi lulusan. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai aspek, seperti kurikulum yang inovatif, peningkatan kompetensi dosen, riset yang berdampak, serta kerja sama dengan dunia industri dan global.

N. Kepemimpinan Akademik dan Pengelolaan Penjaminan Mutu

Kepemimpinan akademik dan pengelolaan penjaminan mutu memiliki peran krusial dalam memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Kepemimpinan yang efektif dapat mendorong budaya mutu yang kuat dan mendukung implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara optimal. Kepemimpinan akademik adalah gaya kepemimpinan yang diterapkan di lingkungan pendidikan tinggi untuk mengelola sumber daya, membangun visi, dan mengembangkan budaya mutu.

Peran Kepemimpinan Akademik dalam Mutu Pendidikan:

- 1). **Menetapkan Visi dan Strategi Mutu**
Pemimpin akademik harus memiliki visi yang jelas terkait standar mutu dan strategi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan mampu menerjemahkan visi institusi ke dalam kebijakan akademik yang konkret.
- 2). **Mendorong Budaya Mutu**



Kepemimpinan akademik harus menanamkan nilai-nilai mutu dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan mengajak seluruh pemangku kepentingan (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) untuk aktif dalam peningkatan mutu.

3). Memfasilitasi Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
Pemimpin akademik memberikan kesempatan bagi dosen untuk mengikuti pelatihan, riset, dan pengembangan profesional dan meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan dalam mendukung sistem mutu.

4). Mengelola Perubahan dan Inovasi

Pemimpin akademik mendorong penggunaan teknologi dalam pendidikan dan penjaminan mutu dan mengelola perubahan dalam kebijakan akademik dengan pendekatan partisipatif.

Contoh implementasi: rektor atau dekan menetapkan kebijakan peningkatan mutu berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), ketua program studi menerapkan sistem evaluasi akademik berbasis *Learning Management System (LMS)*.

O. Peran Mahasiswa dan Dosen dalam Penjaminan Mutu

Sistem Penjaminan Mutu di perguruan tinggi tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan atau unit penjaminan mutu, tetapi juga melibatkan mahasiswa dan dosen sebagai bagian utama dalam ekosistem pendidikan. Partisipasi aktif mereka berkontribusi dalam memastikan standar akademik dan kualitas pendidikan yang lebih baik.

P. Peran Mahasiswa dalam Penjaminan Mutu

Mahasiswa bukan hanya penerima layanan pendidikan, tetapi juga aktor utama dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan melalui keterlibatan aktif dalam berbagai aspek akademik dan non-akademik. Kontribusi Mahasiswa dalam Penjaminan Mutu:



- 1). Menjadi Pengguna Layanan Akademik yang Kritis dan Aktif
Mahasiswa dapat memberikan umpan balik terkait kualitas pengajaran, kurikulum, dan fasilitas pembelajaran. Mengikuti survei kepuasan mahasiswa atau tracer study sebagai bentuk evaluasi layanan akademik.
- 2). Terlibat dalam Organisasi Kemahasiswaan dan Forum Akademik
Mahasiswa dapat berpartisipasi dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa, atau Senat Mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi akademik. Mengikuti diskusi ilmiah, seminar, atau kegiatan akademik lainnya yang mendukung budaya mutu.
- 3). Meningkatkan Kompetensi Diri secara Mandiri
Aktif mengikuti program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) seperti magang, pertukaran mahasiswa, atau proyek penelitian. Berpartisipasi dalam kompetisi ilmiah, lomba karya tulis, dan publikasi jurnal untuk meningkatkan daya saing akademik.
- 4). Menjadi Agen Perubahan dalam Budaya Mutu
Mempromosikan sikap akademik yang positif, seperti anti-plagiarisme, kedisiplinan dalam studi, dan partisipasi aktif dalam kelas. Berperan dalam pengawasan akademik dengan melaporkan jika terdapat ketidaksesuaian dalam proses pembelajaran.

Contoh Implementasi: mahasiswa mengisi evaluasi dosen setiap akhir semester untuk memberikan umpan balik tentang metode pengajaran, menginisiasi seminar atau workshop terkait peningkatan keterampilan akademik dan profesional.

Q. Peran Dosen dalam Penjaminan Mutu

Dosen sebagai pengajar, peneliti, dan pembimbing akademik memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan pendidikan yang



berkualitas sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Kontribusi Dosen dalam Penjaminan Mutu:

- 1). Meningkatkan Kualitas Pengajaran
Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri. Menerapkan metode pembelajaran inovatif, seperti Problem-Based Learning (PBL), Project-Based Learning (PjBL), dan flipped classroom.
- 2). Melakukan Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan
Hasil umpan balik mahasiswa untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Menyesuaikan bahan ajar dengan perkembangan terbaru di bidangnya.
- 3). Mengembangkan Riset dan Inovasi
Berperan aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah di jurnal bereputasi. Melibatkan mahasiswa dalam riset agar mereka memiliki pengalaman akademik yang lebih mendalam.
- 4). Membimbing dan Membantu Pengembangan Mahasiswa
Memberikan bimbingan akademik yang mendukung keberhasilan studi mahasiswa. Mendorong mahasiswa untuk mengikuti program magang, kompetisi akademik, dan sertifikasi profesi.
- 5). Berpartisipasi dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal
Mengikuti audit mutu akademik dan mengimplementasikan rekomendasi dari hasil evaluasi. Berkontribusi dalam pengembangan standar mutu di tingkat program studi atau fakultas.

Contoh implementasi: dosen melakukan perbaikan metode pengajaran berdasarkan hasil evaluasi mahasiswa, menerbitkan modul ajar digital dan menggunakan *platform e-learning* untuk mendukung pembelajaran.



R. Kolaborasi antara Perguruan Tinggi dengan Industri dan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sinergi antara ketiga pihak ini dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja, inovatif, dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten serta siap bersaing di tingkat global. Berikut adalah beberapa aspek utama dari kolaborasi ini:

- 1). Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri yang meliputi,
 - a). Pengembangan Kurikulum Berbasis Kebutuhan Industri
Perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan industri untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar tenaga kerja.
 - b). Magang dan Program Pemagangan Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan magang atau praktek kerja di industri, sehingga mereka mendapatkan pengalaman nyata dan meningkatkan keterampilan mereka.
 - c). Penelitian dan Inovasi Bersama
Industri dapat mendanai riset-riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi, sementara akademisi memberikan solusi berbasis penelitian untuk meningkatkan daya saing industri.
 - d). Program Dosen Tamu dan Praktisi Mengajar
Para profesional dari industri dapat menjadi dosen tamu untuk berbagi wawasan dan pengalaman kepada mahasiswa.
- 2). Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah meliputi:
 - a). Regulasi dan Kebijakan Pendidikan
Pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan yang



- mendukung kerja sama antara perguruan tinggi dan industri serta mendorong inovasi dalam pendidikan.
- b). Pendanaan dan Hibah Penelitian Pemerintah dapat menyediakan dana untuk penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi guna menghasilkan inovasi yang dapat diaplikasikan di dunia industri.
 - c). Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan Bantuan dalam bentuk beasiswa atau subsidi pendidikan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.
 - d). Akreditasi dan Standarisasi Pemerintah dapat mengawasi dan menjamin mutu pendidikan dengan menerapkan standar akreditasi yang relevan dengan kebutuhan global.
- 3). Kolaborasi Industri dan Pemerintah meliputi,
- a). Insentif bagi Industri yang Berinvestasi dalam Pendidikan Pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan yang berpartisipasi dalam program pendidikan seperti magang, penelitian, atau investasi dalam pengembangan sumber daya manusia.
 - b). Program Pelatihan dan Sertifikasi Industri dan pemerintah dapat berkolaborasi untuk menyediakan pelatihan bagi lulusan perguruan tinggi agar memiliki sertifikasi keahlian yang diakui secara nasional maupun internasional.
 - c). Pembangunan Infrastruktur Pendidikan dan Teknologi Pemerintah dan industri dapat bekerja sama dalam menyediakan fasilitas pendidikan seperti laboratorium riset, pusat inovasi, dan teknologi pendukung pembelajaran.
- 4). Manfaat Kolaborasi ini
- a). Meningkatkan kualitas lulusan yaitu mahasiswa lebih siap memasuki dunia kerja karena memiliki pengalaman praktis dan keterampilan yang relevan.



- b). Mendorong inovasi dan daya saing yang dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan bersama menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha.
- c). Meningkatkan daya saing perguruan tinggi yaitu universitas yang aktif berkolaborasi dengan industri dan pemerintah cenderung lebih diakui secara internasional.
- d). Mendukung pembangunan ekonomi melalui pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan tenaga kerja yang mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan adanya sinergi yang erat antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah, diharapkan sistem pendidikan dapat lebih responsif terhadap perubahan zaman dan mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan global.

S. Evaluasi dan Pengawasan Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi

Evaluasi dan pengawasan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa institusi pendidikan tinggi memberikan layanan akademik yang berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam evaluasi dan pengawasan penjaminan mutu di perguruan tinggi. Evaluasi dan pengawasan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa institusi pendidikan tinggi memberikan layanan akademik yang berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam evaluasi dan pengawasan penjaminan mutu di perguruan tinggi:

Evaluasi dilakukan untuk menilai kebijakan dan implementasi mutu telah berjalan dengan baik. Beberapa metode evaluasi yang digunakan adalah:



- 1). Evaluasi Internal (Self-Assessment)
 - a). Audit Mutu Internal (AMI): Audit yang dilakukan oleh unit penjaminan mutu di dalam perguruan tinggi untuk menilai kesesuaian proses akademik dan non-akademik dengan standar yang ditetapkan.
 - b). Evaluasi Diri (Self-Evaluation Report): Perguruan tinggi secara berkala melakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator mutu seperti kualitas lulusan, efektivitas pembelajaran, dan tingkat kepuasan mahasiswa.
 - c). Tracer Study: Survei kepada alumni untuk mengukur ketercapaian kompetensi dan relevansi kurikulum dengan dunia kerja.
- 2). Evaluasi Eksternal
 - a). Akreditasi yang dinilai oleh BAN-PT atau lembaga akreditasi internasional untuk mengukur kualitas institusi, program studi, dan hasil pembelajaran.
 - b). Pemantauan dan evaluasi (Monev) oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan mutu di perguruan tinggi.
 - c). Benchmarking yang dilakukan dengan cara perguruan tinggi membandingkan mutu akademiknya dengan universitas lain, baik di dalam maupun luar negeri.
- 3). Pengawasan dalam Penjaminan Mutu
 - a). Pengawasan Internal
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) atau Unit Penjaminan Mutu (UPM)
Bertugas memastikan sistem mutu berjalan efektif di tingkat institusi dan program studi.
Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan:
Evaluasi dosen dan tenaga kependidikan melibatkan survei mahasiswa terhadap kualitas pengajaran dan kepuasan layanan akademik, sistem Informasi Akademik



- (SIAKAD) dan digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi proses akademik berbasis data.
- b). Pengawasan Eksternal
Pengawasan eksternal dilakukan BAN-PT dan LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) yang mengawasi dan memberikan status akreditasi bagi perguruan tinggi berdasarkan kriteria tertentu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Memastikan kebijakan mutu nasional diterapkan di semua perguruan tinggi. Lembaga Internasional digunakan untuk universitas yang memiliki standar global, seperti ISO 9001:2015 dalam manajemen mutu pendidikan
- 4). Indikator Keberhasilan Penjaminan Mutu
Keberhasilan sistem penjaminan mutu dapat diukur dari beberapa indikator berikut:
- a). Peningkatan akreditasi baik pada tingkat institusi maupun program studi.
 - b). Kepuasan stakeholder meliputi mahasiswa, alumni, dan dunia industri terhadap lulusan yang dihasilkan.
 - c). Reputasi akademik melalui peningkatan peringkat universitas secara nasional maupun internasional.
 - d). Tingkat kesiapan kerja lulusan yang menyangkut tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja.
 - e). Jumlah publikasi ilmiah dan inovasi yang menunjukkan kontribusi perguruan tinggi dalam riset dan inovasi.
- 5). Tantangan dalam Evaluasi dan Pengawasan Mutu
Tantangan dalam evaluasi dan pengawasdan mutu perguruan tinggi sebagai berikut,
- a). Kurangnya kesadaran akan pentingnya mutu yang ditunjukkan oleh sebagian dosen dan tenaga kependidikan belum memahami pentingnya sistem penjaminan mutu.
 - b). Keterbatasan sumber daya baik dari segi anggaran, infrastruktur, maupun tenaga ahli dalam pengelolaan mutu.



- c). Kendala dalam implementasi SPMI yaitu tidak semua perguruan tinggi memiliki sistem penjaminan mutu internal yang berjalan optimal.
- d). Dinamika kebijakan pendidikan yang ditunjukkan oleh regulasi pemerintah yang terus berubah menuntut perguruan tinggi untuk terus menyesuaikan diri.

T. Strategi Penguatan Evaluasi dan Pengawasan Mutu

Strategi penguatan evaluasi dan pengawasan mutu perguruan tinggi dapat dilakukan melalui:

- 1). Penguatan Unit Penjaminan Mutu (UPM/LPM) di setiap perguruan tinggi agar lebih aktif dalam audit mutu internal.
- 2). Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan akademik melalui teknologi informasi.
- 3). Meningkatkan kolaborasi dengan industri dan institusi akreditasi untuk meningkatkan standar pendidikan.
- 4). Penerapan Continuous Quality Improvement (CQI) untuk perbaikan berkelanjutan dalam sistem mutu pendidikan.


Dengan penerapan sistem evaluasi dan pengawasan mutu yang efektif, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa layanan pendidikannya berkualitas, relevan dengan dunia kerja, dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten serta berdaya saing tinggi.

U. Mekanisme Evaluasi Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi

Evaluasi penjaminan mutu merupakan proses sistematis untuk memastikan bahwa perguruan tinggi menjalankan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mekanisme ini terdiri dari beberapa tahap, baik secara internal maupun eksternal, guna meningkatkan mutu akademik dan tata kelola perguruan tinggi.

- 1). **Komponen Evaluasi Penjaminan Mutu**
Evaluasi penjaminan mutu mencakup beberapa aspek utama yaitu



- 
- a). Mutu akademik meliputi kualitas kurikulum, pembelajaran, dan lulusan.
 - b). Mutu tenaga pengajar meliputi kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.
 - c). Mutu riset dan inovasi meliputi publikasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - d). Mutu manajemen dan tata Kelola meliputi sistem administrasi, keuangan, dan pelayanan akademik.
 - e). Mutu fasilitas dan infrastruktur meliputi laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pembelajaran.
- 2). Tahapan Mekanisme Evaluasi Penjaminan Mutu

- a). Evaluasi Internal (Sistem Penjaminan Mutu Internal - SPMI)

Evaluasi internal dilakukan oleh perguruan tinggi secara mandiri untuk memastikan bahwa proses akademik dan non-akademik berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan yaitu,

- i). Perencanaan Mutu

Penyusunan kebijakan mutu berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi. Penetapan standar mutu pendidikan, seperti Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

- ii). Pelaksanaan Standar Mutu

Implementasi kurikulum yang berbasis kompetensi. Pengelolaan sumber daya manusia dan infrastruktur sesuai standar mutu.

- iii). Evaluasi dan Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) atau Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk menilai kesesuaian implementasi standar. Evaluasi Dosen dan Pembelajaran melalui survei kepuasan mahasiswa terhadap dosen dan metode pembelajaran. Tracer Study yang menilai



relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.

iv). Pengendalian dan Perbaikan Mutu

Identifikasi kelemahan dan area yang perlu ditingkatkan dan melakukan implementasi perbaikan berbasis hasil evaluasi dan audit.

b). Evaluasi Eksternal (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal - SPME)

Evaluasi eksternal dilakukan oleh lembaga independen untuk mengukur kualitas perguruan tinggi berdasarkan standar nasional maupun internasional.

i). Akreditasi Institusi dan Program Studi

Dilakukan oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) menggunakan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS).

ii). Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan mutu. Evaluasi terkait pemanfaatan dana penelitian, beasiswa, dan program pendidikan tinggi lainnya.


iii). Sertifikasi dan Standarisasi Internasional

Perguruan tinggi dapat memperoleh sertifikasi seperti ISO 9001:2015 untuk sistem manajemen mutu. Evaluasi oleh lembaga internasional seperti QS, World University Rankings dan Times Higher Education (THE).

3). Instrumen Evaluasi Penjaminan Mutu

Beberapa instrumen yang digunakan dalam evaluasi penjaminan mutu adalah:

a). Instrumen Akreditasi BAN-PT untuk mengukur pencapaian standar pendidikan tinggi.

- 
- b). Survei kepuasan mahasiswa dan dosen untuk menilai efektivitas pengajaran.
 - c). Tracer Study untuk mengukur kesuksesan alumni di dunia kerja.
 - d). Sistem Informasi Akademik (SIKAD) untuk memantau pelaksanaan akademik secara digital.
 - e). Audit Mutu Internal (AMI) untuk mengevaluasi implementasi standar mutu.
- 4). Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
- Berdasarkan hasil evaluasi, perguruan tinggi perlu melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti:
- a). Peningkatan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan industri.
 - b). Pengembangan kompetensi dosen melalui pelatihan dan sertifikasi.
 - c). Peningkatan infrastruktur dan teknologi pembelajaran untuk mendukung kualitas pendidikan.
 - d). Peningkatan kolaborasi dengan industri dan mitra global untuk memperkuat relevansi pendidikan.

BAB 3

Konsep Dasar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

A. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan upaya sistemik dan berkelanjutan untuk memastikan terpenuhinya standar mutu dalam seluruh aspek tridarma perguruan tinggi dan tata kelola institusi. Sistem ini bertujuan untuk menjamin capaian lulusan yang berkualitas serta mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kerangka regulatif nasional, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) ditetapkan sebagai mekanisme peningkatan mutu yang terencana dan berkesinambungan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) merupakan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Menteri yang berwenang di bidang pendidikan, dan dirancang sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 52). Dalam kerangka ini, penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia terdiri atas dua komponen utama, yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, serta Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh lembaga independen seperti BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2023).


Sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 54 UU Dikti, Standar Dikti terdiri atas:



- 1). Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri, terdiri atas:
 - a). Standar Nasional Pendidikan; ditambah dengan
 - b). Standar Penelitian, dan
 - c). Standar Pengabdian Kepada Masyarakat; serta
- 2). Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti, terdiri atas:
 - a). Standar dalam Bidang Akademik; dan
 - b). Standar dalam Bidang Nonakademik;


SN Dikti diatur di dalam Bab II Permendikbudristek 53 Tahun 2023, oleh karena SN Dikti pada peraturan tersebut bersifat framework (hanya memberikan kerangka), maka di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa standar yang ditetapkan oleh PT:

- a). Merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan PT, dan
- b). Memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)





Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bertujuan menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, dengan menghasilkan lulusan berkompotensi tinggi, adaptif, dan kontributif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pembangunan nasional secara berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 51).


B. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 UU Dikti dan ditegaskan kembali di dalam Pasal 66 Permendikbudristek 53 Tahun 2023, SPM Dikti terdiri atas:


- 1). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan
- 2). Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Seperti ditunjukkan pada Gambar 1.2 (a). Dilihat dari ruang lingkungannya, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mencakup dua dimensi utama, yaitu bidang akademik dan nonakademik, sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 1.2(b). Ketentuan ini diatur secara yuridis dalam Pasal 54 Undang-Undang Pendidikan Tinggi serta Pasal 65 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

Dalam konteks perguruan tinggi, bidang akademik mencerminkan pelaksanaan Tridharma, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai fungsi utama institusi pendidikan tinggi (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020). Sementara itu, bidang nonakademik mencakup aspek pendukung seperti tata kelola, keuangan, layanan kemahasiswaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana, yang semuanya berperan penting dalam mendukung keberlangsungan operasional institusi. Kedua bidang ini perlu dikelola secara holistik melalui sistem penjaminan mutu yang terintegrasi dan berkelanjutan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).



(a)



(b)


Gambar 3. Struktur SPM Dikti (a) pembagian berdasarkan peran (SPMI oleh PT, Akreditasi oleh lembaga akreditasi) dan (b) pembagian berdasarkan cakupan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah mekanisme yang dirancang dan diterapkan oleh perguruan tinggi secara mandiri untuk memastikan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan (UU No. 12/2012, Pasal 53; Permendikbudristek No. 53/2023, Pasal 67). Sementara itu, akreditasi berfungsi sebagai penjaminan mutu eksternal yang

bersifat wajib, berorientasi pada kelayakan program studi dan institusi pendidikan tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Pendidikan Tinggi. Akreditasi terdiri dari Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT), yang keduanya merupakan syarat legalitas bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan gelar akademik yang sah hanya diberikan oleh institusi yang terakreditasi (UU No. 12/2012, Pasal 28).

Permendikbudristek 53 Tahun 2023 mengatur secara rinci pembagian tugas dan wewenang berbagai pihak dalam SPM Dikti. Secara garis besar tugas dan wewenang tersebut ditunjukkan pada Gambar 1.3. Pasal-pasal yang tertera di dalam gambar tersebut menunjukkan pasal di dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023. Sesuai dengan amanat UU Dikti, Menteri:

- 1). Menetapkan SPM Dikti dan SN Dikti (Pasal 52 ayat (3)),
- 2). Mengatur evaluasi pelaksanaan Standar Dikti secara berkala (Pasal 53 ayat (6), (7), dan (8)), dan
- 3). Mengatur lebih lanjut mengenai akreditasi, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, dan lembaga akreditasi mandiri (Pasal 55 ayat (8)) yang seluruhnya telah diatur di dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023.



Gambar 4. Pembagian tugas dan wewenang di dalam SPM Dikti

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) yang ditunjukkan pada Gambar 4. melakukan:

- 1). Fasilitasi pengembangan dan implementasi SPMI di perguruan tinggi di wilayah masing-masing.
- 2). Verifikasi dan evaluasi implementasi SPMI di perguruan tinggi di wilayah masing-masing.

Tugas dan wewenang LAM adalah melaksanakan APS, sedangkan BAN-PT adalah melaksanakan APT dan APS bagi program studi yang belum tercakup di dalam LAM. Baik BAN-PT maupun LAM harus melaporkan hasil akreditasi kepada Menteri secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Selain itu, terkait SPM Dikti, BAN-PT mempunyai tugas, antara lain:

- 1). Menetapkan sistem Akreditasi nasional selaras dengan kebijakan di sektor pendidikan tinggi;
- 2). Menyusun dan menetapkan instrumen Akreditasi perguruan tinggi berdasarkan SN Dikti;
- 3). Mengembangkan sistem informasi Akreditasi yang terintegrasi dengan PD Dikti; memantau pencapaian SN Dikti melalui pelaksanaan Akreditasi;
- 4). Menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan mengenai:
 - a). Rekomendasi kebijakan terkait system Akreditasi nasional; dan
 - b). Rekomendasi terhadap pengembangan SN Dikti;

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 90 Permendikbudristek 53 Tahun 2023. Sesuai Pasal 98 Permendikbudristek 53 Tahun 2023, Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BAN-PT dan LAM. BAN-PT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Akreditasi oleh LAM dalam bentuk evaluasi terhadap proses Akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM setiap tahun.

Tugas dan wewenang Perguruan Tinggi (PT) terkait dengan SPM Dikti adalah:



- 1). Menetapkan perangkat spmi,
- 2). Mengintegrasikan implementasi spmi pada manajemen perguruan tinggi,
- 3). Mengelola data dan informasi tentang implementasi spmi pada 51 perguruan tinggi melalui pd dikti,
- 4). Bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan data dan informasi pd dikti,
- 5). Melaporkan data dan informasi dari implementasi serta luaran spmi melalui pd dikti secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester,
- 6). Melaporkan status akreditasi internasional kepada kementerian melalui pd dikti,
- 7). Mengusulkan apt dan aps yang mempunyai status terakreditasi sementara paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum kedaluwarsa,
- 8). Memastikan seluruh program studi mempunyai status terakreditasi sementara, terakreditasi, terakreditasi unggul, dan/atau terakreditasi secara internasional, dan
- 9). Dapat mengusulkan aps untuk memperoleh status terakreditasi unggul.

C. Hubungan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Sebagaimana telah disebutkan bahwa SPMI dan SPME merupakan bagian dari SPM Dikti. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah SPMI dilaksanakan oleh PT secara internal, sedangkan SPME dilaksanakan oleh pihak eksternal PT yaitu BAN-PT dan LAM. Di dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 terdapat ketentuan bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Sekalipun Peraturan tersebut telah dicabut dengan ditetapkannya Permendikbudristek 53 Tahun



2023 dan ketentuan tersebut tidak disebutkan lagi secara eksplisit di dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023, namun esensi maknanya tetap ada di dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023, yaitu:

- 1). Perguruan Tinggi mengimplementasikan SPMI dengan melaksanakan PPEPP atas Standar Dikti dan
- 2). BAN-PT atau LAM menetapkan Status Terakreditasi berdasarkan pencapaian atas Standar Dikti tersebut.

Keduanya (SPMI dan SPME) dilakukan dengan prinsip Triangulasi.

Perlu dicatat bahwa berdasarkan Permendikbudristek 53 Tahun 2023 bagi program studi ada 4 (empat) Status Terakreditasi, yaitu:

- 1). Status Terakreditasi Sementara, yang diperoleh ketika program studi baru dibuka,
- 2). Status Terakreditasi, yang maknanya program studi memenuhi SN Dikti,
- 3). Status Terakreditasi Unggul, yang maknanya program studi memenuhi Standar LAM untuk Unggul (atau Standar BAN-PT untuk Unggul bagi program studi yang belum termasuk ke dalam cakupan LAM), dan
- 4). Status Terakreditasi secara internasional, yang diperoleh dari LAI.

D. Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pemenuhan SN Dikti diwajibkan dalam Pasal 3 ayat (2) Permendikbudristek 53 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa: SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Secara tegas disampaikan pada setiap pernyataan dalam isi standar bahwa SN Dikti merupakan standar minimum, oleh karena itu wajib dipenuhi oleh setiap PT di Indonesia.

Pasal 3 ayat (1) Permendikbudristek 53 Tahun 2023, menyatakan bahwa penetapan SN Dikti memiliki tujuan untuk:

- 1). Memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan



- strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pendidikan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- 2). Menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan Masyarakat;
 - 3). Menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
 - 4). Mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 mereformulasi pendekatan terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dari model preskriptif menjadi kerangka kerja mutu (quality framework) yang lebih fleksibel. Perubahan ini tercermin dalam Pasal 3 ayat (1), yang menekankan pada pengembangan mutu berkelanjutan daripada kepatuhan administratif. Salah satu wujud konkret dari pendekatan baru ini adalah penyederhanaan struktur standar yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Kemendikbudristek, 2023), masing-masing hanya terdiri atas tiga standar yaitu

- 1). Standar Luaran
- 2). Standar Proses
- 3). Standar Masukan.

Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi kurikulum, Standar nasional pendidikan (tinggi) dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 dielaborasi lebih lanjut menjadi:

- 1). Standar luaran Pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan;
- 2). Standar proses Pendidikan terdiri atas:
 - a). Standar proses pembelajaran,
 - b). Standar penilaian,
 - c). Standar Pengelolaan,



- 3). Standar masukan Pendidikan terdiri atas:
- standar isi,
 - Standar dosen dan tenaga kependidikan,
 - Standar sarana dan prasarana,
 - Standar pembiayaan.

Pengelompokan SN Dikti ditunjukkan pada Gambar 5.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) menekankan otonomi institusional dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dengan diferensiasi misi sebagai dasar untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Hal ini memungkinkan perguruan tinggi untuk mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian sesuai dengan karakteristik, misi, dan konteks lokalnya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi dan efisiensi pendidikan tinggi, serta menyederhanakan proses akreditasi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).



Gambar 5. Pengelompokan SN Dikti

Terkait dengan pengelompokan seperti pada Gambar 5., SN Dikti merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi PT dalam penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di Kelola perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen (Pasal 4 Permendikbudristek 53 Tahun 2023).

1). Standar Nasional Pendidikan

Standar kompetensi lulusan adalah bagian dari standar masukan dalam pendidikan tinggi yang menggambarkan capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa, yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan pada akhir masa studi. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, perguruan tinggi diberi kewenangan untuk merumuskan kompetensi lulusan secara fleksibel dan terintegrasi, tanpa batasan rinci yang kaku, untuk mendukung inovasi dalam pengembangan kurikulum (Kemendikbudristek, 2023, Pasal 6-7). Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:

- a). Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
- b). Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
- c). Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
- d). Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Capaian pembelajaran lulusan disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:

- a). Pemangku kepentingan; dan/atau
- b). Dunia usaha, dunia pendidikan, dan dunia kerja.



Capaian pembelajaran lulusan memperhatikan:

- a). Visi dan misi perguruan tinggi;
- b). Kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
- c). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d). Kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
- e). Ranah keilmuan program studi;
- f). Kompetensi utama lulusan program studi; dan
- g). Kurikulum program studi sejenis.

Capaian pembelajaran lulusan disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.

2). Standar Proses Pendidikan

Standar proses pendidikan mencakup:

- a). Standar proses pembelajaran
- b). Standar penilaian, dan
- c). Standar pengelolaan

Hal penting ditekankan dalam proses pembelajaran seperti tertuang dalam Pasal 14 Permendikbudristek 53 Tahun 2023 bahwa proses pembelajaran diselenggarakan dengan:

- 1). Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
- 2). Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
- 3). Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
- 4). Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.

Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk (contoh Pasal 14 Permendikbudristek 53 Tahun 2023):



- 1). Proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
- 2). Keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal lain terkait fleksibilitas dalam proses pendidikan tertuang dalam Pasal 16 Permendikbudristek 53 Tahun 2023: Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:

- 1). Dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
- 2). Dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
- 3). Pada pendidikan di luar perguruan tinggi.

Dengan ketentuan ini, perguruan tinggi dapat memperluas sumber belajar dan tempat belajar di luar perguruan tinggi (Merdeka Belajar Kampus Merdeka).

Penyederhanaan standar proses pembelajaran dan penilaian juga tampak pada Permendikbudristek 53 Tahun 2023, misal pada pasal 15 disebutkan bahwa 1 sks didefinisikan sebagai 45 jam per semester, dengan pembagian waktu ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Penyederhanaan pada penilaian tertuang dalam pasal 26- 28 Permendikbudristek 53 Tahun 2023 bahwa penilaian hasil belajar mahasiswa tidak hanya berbentuk indeks prestasi tapi juga dapat berbentuk lulus atau tidak lulus (*pass/fail*). Keterangan lulus atau tidak lulus khusus pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas (seperti kegiatan Kampus Merdeka) atau menggunakan uji kompetensi. Mata kuliah *pass/fail* tidak dihitung dalam indeks prestasi/IPK.



Dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 ditetapkan pengertian masa tempuh kurikulum yang mengatur bahwa dalam 1 tahun akademik terdiri dari dua semester, selain itu perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara sesuai dengan kebutuhan.

Dengan adanya penyederhanaan ini, diharapkan perguruan tinggi dapat menentukan distribusi sks yang terbaik sesuai karakteristik mata kuliah, tidak terbatas pada kegiatan belajar dalam kelas. Perguruan tinggi juga tidak perlu memaksakan penilaian indeks prestasi yang kaku pada kegiatan di luar kelas atau uji kompetensi.

Tugas akhir tidak hanya berbentuk skripsi/tesis/disertasi, namun dapat berbentuk prototipe, proyek, atau bentuk lainnya. Jika program studi sarjana sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhir dapat dihapus/tidak lagi bersifat wajib. Mahasiswa program magister dan doktor wajib mengerjakan tugas akhir dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

3). Standar Masukan Pendidikan

Standar masukan pendidikan merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Standar masukan pendidikan mencakup:

- a). Standar isi
- b). Standar dosen dan tenaga kependidikan
- c). Standar sarana dan prasarana
- d). Standar pembiayaan

Dalam kaitannya dengan standar isi, materi pembelajaran setiap program studi memiliki kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:

- 1). Ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
- 2). Ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
- 3). Konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan



4). Dunia kerja yang relevan dengan dengan profesi lulusan program studi.

Materi pembelajaran pendidikan akademik mengutamakan penyiapan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan materi pembelajaran pendidikan profesi mengutamakan penyiapan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: mata kuliah, modul, blok tematik, dan/atau bentuk lain. Kurikulum program studi minimal mencakup:

- 1). Capaian pembelajaran lulusan;
- 2). Masa tempuh kurikulum;
- 3). Metode pembelajaran;
- 4). Modalitas pembelajaran;
- 5). Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
- 6). Penilaian hasil belajar;
- 7). Materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
- 8). Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

Materi pembelajaran dapat diisi dengan program kompetensi mikro berupa: kredensial mikro, pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*); dan/atau bentuk lain. Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kompetensi dan kualifikasi:

- 1). Dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
- 2). Tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan,



pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.

Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.

Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang mencakup empat aspek utama: (1) mendukung kebutuhan pendidikan mahasiswa; (2), mendukung pelaksanaan tugas dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing; (3), ramah bagi individu dengan kebutuhan khusus; dan (4), memadai untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan serta manajemen pendidikan tinggi yang berkelanjutan (UU Dikti, 2023).

Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi:

- 1). Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
- 2). Sumber pembelajaran.

Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus. Perguruan tinggi menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana.

Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:

- 1). Keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
- 2). Kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan



3). Pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional. Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4). Standar Penelitian

Standar penelitian terdiri atas:

- a). standar luaran penelitian;
- b). standar proses penelitian; dan
- c). standar masukan penelitian.

Standar penelitian dalam perguruan tinggi diimplementasikan melalui strategi, kebijakan, dan program yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi institusi, serta selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good university governance*). Mutu, relevansi, dan kebermanfaatan hasil penelitian diwajibkan untuk mendukung dampak strategis institusi (Kemdikbudristek, 2023). Penelitian dapat dilaksanakan oleh dosen secara mandiri maupun kolaboratif dengan mahasiswa dan/atau peneliti, dengan ketentuan bahwa keterlibatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen atau peneliti dapat dikonversi menjadi satuan kredit semester (sks) (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Pasal 35–39).


5). Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

- a). Standar luaran pengabdian kepada masyarakat;
- b). Standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan
- c). Standar masukan pengabdian kepada masyarakat.

Standar pengabdian kepada masyarakat diterapkan melalui strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang selaras dengan misi institusi perguruan tinggi. Standar proses pengabdian kepada masyarakat dirancang oleh perguruan tinggi sebagai instrumen untuk merealisasikan misi institusi dalam kerangka tata kelola yang





baik (good university governance). Kegiatan pengabdian ini dapat dilaksanakan oleh dosen secara individu, kolaboratif antara dosen dan mahasiswa, maupun oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai pembimbing. Pengelolaan kegiatan tersebut berada di bawah kewenangan institusi pendidikan tinggi, yang bertanggung jawab menetapkan mekanisme pelaksanaan dan evaluasinya. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2023).



BAB 4

Pengelolaan Dokumen dan Kebijakan Mutu Perguruan Tinggi

A. Pendahuluan

Pengelolaan dokumen dan kebijakan mutu adalah komponen kritis dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di perguruan tinggi. Kebijakan ini tidak hanya diperlukan untuk memenuhi standar nasional pendidikan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas institusi pendidikan tinggi. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023, setiap perguruan tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal dengan menerapkan SPMI untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) (Perguruan et al., 2024; Permendikbud, 2023).

B. Empat Pilar Utama dalam Pengelolaan Dokumen SPMI

Pengelolaan dokumen SPMI harus memperhatikan empat pilar utama:

- 1). **Ketersediaan Dokumen:**
Perguruan tinggi harus memiliki dokumen kebijakan, manual, standar, dan prosedur SPMI yang lengkap sebagai panduan dalam menjalankan sistem mutu. Dokumen ini menjadi dasar untuk menjalankan dan mengevaluasi semua proses dalam sistem penjaminan mutu.
- 2). **Ketercukupan Dokumen:**
Dokumen SPMI harus mencakup semua elemen penting yang relevan dengan kebutuhan perguruan tinggi. Ini berarti semua aspek yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan akreditasi



dan kebutuhan pengguna, seperti mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya, telah terwakili dengan baik.

3). Ketermutakhiran Dokumen:

Dokumen SPMI harus diperbarui secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Regulasi dan kebutuhan perguruan tinggi terus berkembang, sehingga pemutakhiran dokumen menjadi kunci dalam menghadapi audit eksternal dan proses akreditasi.

4). Keteraksesan Dokumen:

Dokumen SPMI harus mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Keteraksesan dokumen memungkinkan dosen, mahasiswa, dan staf memahami dan menerapkan standar mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, sehingga pelaksanaan SPMI menjadi lebih efektif dan efisien.

C. Implementasi Kebijakan SPMI

Menurut Pasal 67 ayat (1) Permendikbudristek 53 Tahun 2023, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Proses ini diilustrasikan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang dilakukan secara internal oleh perguruan tinggi. Dapat dilihat pada gambar 6.



Gambar 6. Implementasi SPMI

Implementasi kebijakan SPMI melibatkan beberapa langkah kritis :



1). Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan):

Sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dijalankan melalui siklus PPEPP. Siklus ini terdiri dari penetapan standar, pelaksanaan, monitoring, evaluasi diri, audit mutu internal, rumusan koreksi, dan peningkatan mutu untuk kepuasan stakeholder.

Penetapan: Perguruan tinggi menetapkan standar mutu yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri.

Pelaksanaan: Perguruan tinggi melaksanakan standar mutu yang telah ditetapkan, termasuk pemenuhan SN-Dikti dan standar internal.

Evaluasi: Evaluasi dilakukan untuk membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, guna menemukan kekurangan dan melakukan tindakan koreksi.

Pengendalian: Analisis penyebab kegagalan dalam mencapai standar dilakukan untuk mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

2). Unit/Badan/Lembaga Penjaminan Mutu:

Perguruan tinggi harus membentuk unit, badan, atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu. Contohnya, Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) di Universitas Tanjungpura telah menyusun dokumen standar mutu yang berisi konsep SPMI dan kebijakan SPMI.

3). Komitmen Pimpinan dan Stakeholder:

Komitmen pimpinan dan stakeholder sangat penting dalam implementasi SPMI. Kurangnya komitmen pimpinan dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan SPMI.



D. Otonomi Perguruan Tinggi dalam Manajemen Mutu

Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola institusinya sendiri, termasuk dalam hal manajemen mutu. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola lembaganya, termasuk dalam hal penjaminan mutu. Otonomi ini memungkinkan perguruan tinggi untuk menentukan misi, visi, dan pendekatan strategis sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri.

E. Fleksibilitas dalam Penerapan SPMI

Fleksibilitas dalam penerapan SPMI sangat penting untuk memastikan bahwa perguruan tinggi dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan konteks lokal masing-masing. Perguruan tinggi dapat mengadopsi metode yang berbeda, seperti metode PDCA (Plan-Do-Check-Act), Agile & Lean Management, atau Total Quality Management (TQM), selama memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Fleksibilitas ini memungkinkan perguruan tinggi untuk lebih inovatif dan efisien dalam mengelola mutu.

F. Peran Teknologi dalam Pengelolaan Dokumen SPMI

Teknologi dapat mendukung pengelolaan dokumen SPMI dengan signifikan. Platform seperti SEVIMA menyediakan solusi digital untuk menyimpan, memperbarui, dan mengakses dokumen SPMI dengan mudah dan aman. Sistem Informasi Penjaminan Mutu (SIM Penjamu) yang ditawarkan oleh SEVIMA memiliki fasilitas inventarisasi dokumen, penomoran dokumen, pengelompokan jenis dokumen, dan kemampuan untuk mengunggah atau mengunduh dokumen, serta menelusuri perubahan dokumen secara real-time.



G. Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan SPMI

Berdasarkan teori Model George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan SPMI dipengaruhi oleh empat variabel utama:

1). **Komunikasi:**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana kebijakan memahami apa yang harus dilaksanakan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran dengan jelas dan konsisten.

2). **Sumber Daya:**

Ketersediaan sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya manusia, finansial, dan teknologi, sangat penting untuk mendukung implementasi kebijakan SPMI.

3). **Disposisi:**

Disposisi atau sikap dan perilaku pelaksana kebijakan juga mempengaruhi keberhasilan implementasi. Komitmen dan kesadaran akan pentingnya penjaminan mutu harus kuat di antara semua pihak yang terlibat.


4). **Struktur Birokrasi:**

Struktur birokrasi yang efektif dan efisien juga diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan SPMI. Struktur ini harus memungkinkan koordinasi yang baik antara berbagai unit dan lembaga dalam perguruan tinggi.

H. Kesimpulan

Pengelolaan dokumen dan kebijakan mutu adalah fondasi penting dalam menjaga dan meningkatkan mutu perguruan tinggi. Dengan memastikan ketersediaan, kecukupan, ketertepatan, dan keteraksesan dokumen SPMI, serta mendukung implementasi dengan teknologi yang tepat, perguruan tinggi dapat memenuhi standar nasional dan internasional. Otonomi perguruan tinggi dalam mengatur standar mutu sendiri dan fleksibilitas dalam penerapan





SPMI juga menjadi kunci dalam mencapai keunggulan dan keberlanjutan dalam pendidikan tinggi.



BAB 5

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Di Indonesia


A. Pendahuluan

Mutu pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Pendidikan tinggi yang berkualitas berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan siap bersaing di pasar global. Menurut World Bank (2018), pendidikan tinggi yang baik dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, peningkatan mutu pendidikan tinggi diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan daya saing bangsa di tingkat internasional.

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara pendidikan disampaikan dan diterima. Perguruan tinggi di seluruh dunia kini tidak hanya bersaing dalam hal kualitas akademik, tetapi juga dalam hal inovasi, penelitian, dan relevansi kurikulum. OECD (2020) mencatat bahwa negara-negara yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan global dalam pendidikan tinggi akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar. Di Indonesia, tantangan ini semakin mendesak mengingat banyaknya perguruan tinggi yang berusaha menarik mahasiswa internasional dan meningkatkan reputasi global mereka.

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi memenuhi standar yang ditetapkan dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas. SPM di Indonesia, yang diatur oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa





perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar. Menurut Kemenristekdikti (2019), SPM yang efektif dapat membantu perguruan tinggi dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta merumuskan strategi perbaikan yang berkelanjutan.

Buku ini bertujuan untuk memberikan analisis menyeluruh mengenai Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di Indonesia, mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas dan implementasinya. Analisis ini akan mencakup sejarah, regulasi, dan praktik terbaik yang diterapkan di berbagai perguruan tinggi. Dengan pendekatan holistik, diharapkan pembaca dapat memahami konteks yang lebih luas dari SPM dan bagaimana sistem ini berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Menurut Sukardi (2020), pemahaman yang mendalam tentang SPM sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif.

Buku ini juga akan menyoroiti dinamika hukum yang mengatur SPM, termasuk peraturan dan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah dan lembaga akreditasi. Selain itu, buku ini akan membahas praktik-praktik yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam menerapkan SPM, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Hidayati (2019) mencatat bahwa tantangan dalam implementasi SPM sering kali berkaitan dengan perbedaan pemahaman dan komitmen di antara pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, dan manajemen perguruan tinggi.

Sebagai bagian dari tujuan buku ini, penulis akan memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan SPM di masa depan. Rekomendasi ini akan didasarkan pada analisis yang telah dilakukan dan akan mencakup langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh perguruan tinggi dan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas SPM. Mulyadi (2021) menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri dalam merumuskan kebijakan SPM yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan pasar.



B. Awal Perkembangan Pendidikan Tinggi Di Indonesia

1). Masa Kolonial: Peran Sekolah Tinggi VOC dan Pendidikan Teknis

Pada masa kolonial, pendidikan tinggi di Indonesia dimulai dengan didirikannya sekolah-sekolah tinggi oleh pemerintah kolonial Belanda, seperti Sekolah Tinggi Hukum dan Sekolah Tinggi Teknik. Sekolah-sekolah ini bertujuan untuk mencetak tenaga profesional yang dapat membantu administrasi kolonial. VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) memainkan peran penting dalam pengembangan pendidikan teknis, yang berfokus pada kebutuhan industri dan perdagangan. Menurut Sukanto (2018), pendidikan tinggi pada masa ini lebih bersifat elit dan terbatas pada kalangan tertentu, sehingga tidak dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

2). Masa Kemerdekaan: Pembentukan Perguruan Tinggi Nasional

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah mulai membentuk perguruan tinggi nasional untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi yang lebih luas. Perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI) didirikan sebagai upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mandiri. Sari (2020) mencatat bahwa pembentukan perguruan tinggi ini merupakan langkah strategis untuk mendukung pembangunan nasional dan memperkuat identitas bangsa.

C. Transformasi Sistem Penjaminan Mutu

1). Periode 1950–1990: Fokus pada Standar Akademik Minimal.

Pada periode ini, perhatian terhadap mutu pendidikan tinggi mulai meningkat, meskipun masih terbatas pada standar akademik minimal. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun implementasinya sering kali tidak konsisten. Hidayati (2019)



menyatakan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan mutu, banyak perguruan tinggi yang masih beroperasi tanpa sistem penjaminan mutu yang jelas.

2). Periode Reformasi (1998–2010): Terbentuknya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Setelah reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam sistem pendidikan tinggi, termasuk pembentukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 1999. BAN-PT bertugas untuk melakukan akreditasi terhadap program studi dan perguruan tinggi, memastikan bahwa mereka memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Mulyadi (2021) menjelaskan bahwa keberadaan BAN-PT menjadi tonggak penting dalam upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

3). Peran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti)

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) juga berperan penting dalam pengembangan SPM dengan mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi. Kemristekdikti (2019) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas.

4). Periode 2010–Sekarang: Penerapan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pada tahun 2012, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menekankan pentingnya penjaminan mutu dalam pendidikan tinggi. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pengembangan SPM di Indonesia dan mendorong perguruan tinggi untuk menerapkan sistem penjaminan mutu yang lebih baik. Sukardi (2020) mencatat bahwa undang-undang ini menjadi acuan bagi perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan mutu.



5). Transisi ke Sistem Penjaminan Mutu Internal (PMI) dan Penjaminan Mutu Eksternal (PME).

Saat ini, perguruan tinggi di Indonesia mulai beralih ke sistem Penjaminan Mutu Internal (PMI) dan Penjaminan Mutu Eksternal (PME). PMI berfokus pada pengembangan dan evaluasi mutu di dalam institusi, sementara PME melibatkan akreditasi oleh lembaga eksternal seperti BAN-PT. Hidayati (2019) menekankan bahwa transisi ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia dapat bersaing di tingkat global.

D. Kerangka Hukum Dan Regulasi

1). Landasan Hukum Utama

a). Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 merupakan dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Undang-undang ini menekankan pentingnya penjaminan mutu sebagai salah satu aspek utama dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Dalam konteks ini, setiap perguruan tinggi diharapkan untuk menerapkan sistem penjaminan mutu yang efektif guna memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sukardi (2020) menjelaskan bahwa undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

b). Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2013 menetapkan standar nasional untuk pendidikan tinggi, yang mencakup berbagai aspek seperti kurikulum, pengajaran, dan evaluasi. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dengan menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap



institusi. Hidayati (2019) mencatat bahwa PP ini menjadi acuan penting bagi perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan dan praktik penjaminan mutu.

c). Peraturan Menteri (Permenristekdikti) Terkait Akreditasi dan PMI/PME

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) juga berperan penting dalam pengaturan akreditasi dan sistem Penjaminan Mutu Internal (PMI) serta Penjaminan Mutu Eksternal (PME). Permen ini memberikan pedoman bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan akreditasi dan memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan. Mulyadi (2021) menekankan bahwa regulasi ini membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penjaminan mutu.

2). Peran Lembaga Regulasi

a). BAN-PT: Fungsi, Struktur, dan Mekanisme Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) memiliki peran sentral dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. BAN-PT bertanggung jawab untuk melakukan akreditasi terhadap program studi dan institusi pendidikan tinggi, memastikan bahwa mereka memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Sari (2020) menjelaskan bahwa struktur BAN-PT terdiri dari berbagai komite yang memiliki keahlian di bidang pendidikan tinggi, dan mekanisme akreditasi yang diterapkan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek institusi.

b). Kemenristekdikti: Peran dalam Pengawasan dan Kebijakan Nasional.

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berfungsi sebagai pengawas dan pembuat kebijakan dalam pendidikan tinggi. Kemenristekdikti bertanggung jawab untuk merumuskan



kebijakan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi dan memastikan bahwa semua perguruan tinggi mematuhi regulasi yang ada. Sukanto (2018) menyatakan bahwa peran Kemenristekdikti sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkualitas.

c). Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMP) di Tingkat Perguruan Tinggi.

Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMP) di setiap perguruan tinggi berfungsi untuk mengembangkan dan menerapkan sistem penjaminan mutu di tingkat institusi. LPMP bertugas untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu internal, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Hidayati (2019) menekankan bahwa keberadaan LPMP sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

E. Praktik Institusional Sistem Penjaminan Mutu

1). Penjaminan Mutu Internal (PMI)

Proses dan Mekanisme Implementasi PMI di Perguruan Tinggi. Penjaminan Mutu Internal (PMI) adalah sistem yang diterapkan oleh perguruan tinggi untuk memastikan bahwa semua aspek pendidikan, termasuk kurikulum, pengajaran, dan layanan akademik, memenuhi standar yang telah ditetapkan. Proses implementasi PMI melibatkan beberapa langkah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Perguruan tinggi biasanya membentuk tim penjaminan mutu yang bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan mutu. Menurut Sukardi (2020), keberhasilan PMI sangat bergantung pada komitmen seluruh civitas akademika, termasuk dosen, mahasiswa, dan manajemen.



Studi Kasus Perguruan Tinggi yang Berhasil Menerapkan PMI. Salah satu contoh perguruan tinggi yang berhasil menerapkan PMI adalah Universitas Gadjah Mada (UGM). UGM telah mengembangkan sistem penjaminan mutu yang terintegrasi, yang mencakup evaluasi berkala terhadap program studi dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Hasil dari penerapan PMI di UGM menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas lulusan dan kepuasan mahasiswa (Hidayati, 2019).

2). Penjaminan Mutu Eksternal (PME)

Proses Akreditasi dan Evaluasi Eksternal. Penjaminan Mutu Eksternal (PME) melibatkan proses akreditasi yang dilakukan oleh lembaga independen, seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Proses ini mencakup penilaian terhadap program studi dan institusi secara keseluruhan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi dilakukan melalui evaluasi dokumen, kunjungan lapangan, dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Mulyadi (2021) menjelaskan bahwa akreditasi bertujuan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memenuhi standar mutu yang diharapkan.

Dampak Akreditasi terhadap Reputasi Perguruan Tinggi. Akreditasi memiliki dampak yang signifikan terhadap reputasi perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang mendapatkan akreditasi baik (A) cenderung lebih diminati oleh calon mahasiswa dan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan dana penelitian dan kerjasama internasional. Sebuah studi oleh Sari (2020) menunjukkan bahwa perguruan tinggi dengan akreditasi tinggi mengalami peningkatan jumlah pendaftar dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang ditawarkan.



F. Tantangan Sistem Penjaminan Mutu

1). Tantangan Yang Dihadapi

Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur. Salah satu tantangan utama dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di perguruan tinggi adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun infrastruktur. Banyak perguruan tinggi, terutama yang berada di daerah terpencil, menghadapi kesulitan dalam menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian. Hidayati (2020) mencatat bahwa tanpa dukungan sumber daya yang cukup, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi akan terhambat.

Perbedaan Pemahaman tentang Mutu di Antara Pemangku Kepentingan. Tantangan lainnya adalah adanya perbedaan pemahaman mengenai konsep mutu di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, dan manajemen perguruan tinggi. Setiap kelompok mungkin memiliki perspektif yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan mutu pendidikan, yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam implementasi SPM. Mulyadi (2021) menekankan bahwa keselarasan visi dan misi di antara pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai tujuan penjaminan mutu yang efektif.

2). Peluang Untuk Peningkatan

Inovasi dalam Pendidikan Tinggi dan Teknologi. Di tengah tantangan yang ada, terdapat peluang signifikan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui inovasi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti pembelajaran daring dan alat bantu digital, dapat meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pendidikan. Sukardi (2020) menyatakan bahwa inovasi dalam metode pengajaran dan kurikulum dapat membantu perguruan tinggi untuk lebih responsif terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan global.



Kolaborasi antara Perguruan Tinggi dan Industri. Peluang lain yang dapat dimanfaatkan adalah kolaborasi antara perguruan tinggi dan sektor industri. Kerjasama ini dapat menciptakan program pendidikan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sari (2020) mencatat bahwa kolaborasi semacam ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat hubungan antara akademisi dan praktisi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi perguruan tinggi.

G. Arah Dan Rekomendasi Untuk Masa Depan

- 1). Inovasi dalam Sistem Penjaminan Mutu. Penerapan Teknologi, Dalam era digital saat ini, penerapan teknologi dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi menjadi sangat penting. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah pengembangan sistem informasi akreditasi berbasis digital. Sistem ini akan mempermudah proses pengumpulan dan pengolahan data akreditasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penggunaan big data untuk analisis mutu dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kinerja perguruan tinggi dan membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Menurut Mulyadi (2021), pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penjaminan mutu.
- 2). Standar Internasional, Kolaborasi dengan lembaga akreditasi global seperti AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) dan ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) juga sangat penting. Kerjasama ini tidak hanya akan meningkatkan reputasi perguruan tinggi di tingkat internasional, tetapi juga membantu dalam penerapan standar mutu yang lebih tinggi. Selain itu, perguruan tinggi perlu mengadaptasi Trends in Higher Education Quality Assurance (THE-QA) untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan kompetitif di pasar global. Hidayati (2019)



menekankan bahwa adopsi standar internasional dapat memperkuat posisi Indonesia dalam peta pendidikan tinggi global.

3). Reformasi Regulasi,

Desentralisasi: Reformasi regulasi yang diperlukan mencakup desentralisasi, di mana perguruan tinggi diberikan lebih banyak kewenangan dalam menentukan standar internal mereka. Dengan memberikan otonomi yang lebih besar, perguruan tinggi dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan spesifik mereka. Sukardi (2020) mencatat bahwa desentralisasi dapat mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.

Penyederhanaan Prosedur: Selain itu, penyederhanaan prosedur dalam proses akreditasi dan penjaminan mutu juga sangat penting. Mengurangi birokrasi yang berlebihan akan mempercepat proses akreditasi dan memungkinkan perguruan tinggi untuk lebih fokus pada peningkatan mutu pendidikan. Menurut Sari (2020), penyederhanaan ini akan membantu mengurangi beban administratif dan memungkinkan institusi untuk lebih berfokus pada pengembangan akademik dan penelitian.

4). Peningkatan Kapasitas Institusi

Program Pelatihan untuk Dosen dan Staf Pengelola Mutu. Peningkatan kapasitas institusi dalam sistem penjaminan mutu sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Oleh karena itu, program pelatihan yang terstruktur untuk dosen dan staf pengelola mutu menjadi sangat penting. Pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman tentang standar mutu hingga teknik evaluasi dan pengembangan kurikulum. Menurut Sukardi (2020), pelatihan yang efektif dapat meningkatkan kompetensi dosen dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu yang lebih baik, sehingga berdampak positif pada kualitas pendidikan yang diberikan.



Penyediaan Dana Khusus untuk Pengembangan Infrastruktur Mutu. Selain pelatihan, penyediaan dana khusus untuk pengembangan infrastruktur mutu juga merupakan langkah krusial. Dana ini dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, menyediakan sumber daya belajar yang memadai, dan mendukung penelitian yang berkualitas. Hidayati (2019) menyatakan bahwa investasi dalam infrastruktur pendidikan yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara keseluruhan. Dengan adanya dukungan finansial yang memadai, perguruan tinggi dapat lebih fokus pada upaya peningkatan mutu dan inovasi dalam pendidikan.

H. Kesimpulan

1). Ringkasan Temuan Utama

Dalam analisis sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi Indonesia, terdapat beberapa temuan kunci yang perlu dicatat. Pertama, pentingnya konsistensi antara regulasi dan implementasi. Meskipun berbagai regulasi telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, tantangan dalam penerapan di lapangan sering kali menghambat efektivitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang baik harus diimbangi dengan praktik yang sesuai di tingkat institusi (Sukardi, 2020). Kedua, terdapat kebutuhan untuk menyeimbangkan antara akuntabilitas dan kemandirian akademik. Perguruan tinggi harus mampu mempertahankan otonomi dalam pengambilan keputusan sambil tetap memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga akreditasi. Kemandirian ini penting untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengembangan kurikulum dan metode pengajaran (Hidayati, 2019).

2). Rekomendasi Terakhir.

Berdasarkan temuan di atas, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan sistem penjaminan mutu di





BAB 6

Audit Mutu Internal (AMI) Dalam Penjaminan Mutu

A. Latar Belakang AMI

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu bagian penting yang tidak terpisahkan dalam proses penjaminan mutu di perguruan tinggi. Dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi secara spesifik dijelaskan bahwa pentingnya peran penjaminan mutu untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dalam BAB III Pasal 52 poin 1 disebutkan bahwa Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Artinya bahwa konsep adanya penjaminan mutu tidak dapat dilakukan secara instan, memerlukan perencanaan dan proses yang panjang untuk menjamin mutu Pendidikan tinggi, dan yang terpenting juga adalah bahwa proses penjaminan mutu yang dilakukan tersebut berkelanjutan.

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagai bagian penting dalam jaminan mutu di perguruan tinggi terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan karakter dan potensi yang ada di Internal perguruan tinggi dan dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui proses standar Akreditasi. Dalam implementasinya, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui proses Audit Mutu Internal (AMI) sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui proses di Lembaga akreditasi baik di BAN-PT maupun LAM.

Tahapan Pelaksanaan SPMI merujuk kepada Undang - Undang No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 yaitu : Penetapan standar (P), Pelaksanaan standar (P), Evaluasi



pelaksanaan standar (E), Pengendalian pelaksanaan standar (P), dan Peningkatan standar pendidikan tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI dikenal dengan siklus PPEPP.

Dalam implementasi AMI diperlukan perencanaan yang baik untuk memastikan bahwa semua persyaratan dan indicator dalam AMI yang meliputi: kebijakan dan tujuan, lingkup dan area, auditor, waktu dan tempat, serta dokumen yang diperlukan telah dipersiapkan dan disepakati baik oleh auditor ataupun auditee. Apabila semua perencanaan telah dilaksanakan dengan baik maka pelaksanaan AMI dapat dimulai. AMI dilakukan melalui tahapan yang dirangkum dalam sebuah siklus AMI yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing – masing. Semakin banyak siklus AMI yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi, maka sejatinya mutu yang ada di perguruan tinggi tersebut semakin baik, harusnya begitu.

Adapun Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) adalah sebagai berikut :

- 1). Memastikan implementasi SPMI memenuhi standar
Melalui proses identifikasi dan penelusuran bukti – bukti secara mendalam, akan diperoleh data terkait capaian pemenuhan/ketidakpemenuhan dari implementasi SPMI di perguruan tinggi.
- 2). Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar
Dalam AMI ada standar – standar baku yang menjadi pedoman dalam pemenuhan penjaminan mutu internal, sehingga dengan adanya pelaksanaan AMI akan dapat dipotret gambaran penjaminan mutu internal di perguruan tinggi sesuai standar yang ada.
- 3). Mengevaluasi Efektivitas pelaksanaan sistem SPMI
AMI menjadi salah satu instrumen untuk menilai seberapa efektif pelaksanaan AMI. Dengan adanya AMI diharapkan ada evaluasi mendalam. Pelaksanaan SPMI yang belum sesuai standar perlu diperbaiki untuk ditingkatkan serta yang sudah memenuhi standar perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan .



- 4). Sebagai Bahan Identifikasi Peluang Perbaikan system SPMI Dengan adanya AMI, selain sebagai instrument audit tentunya hal yang penting juga yaitu sebagai bagian penting dalam memotret berbagai peluang perbaikan kedepan.

Sedangkan Manfaat Audit Mutu Internal (AMI) sebagai berikut:

- 1). Mengkomunikasikan tujuan Perguruan Tinggi, Standar Dikti yang ditetapkan Perguruan tinggi dan nilai - nilai yang telah ditetapkan.
- 2). Memantau pencapaian kesesuaian tujuan dengan standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi
- 3). Mengukur akuntabilitas dari pelaksanaan standar yang telah ada
- 4). Mengurangi resiko PT (resiko hukum, resiko kualitas, resiko keuangan, resiko strategik, resiko kepatuhan, resiko operasioan, resiko reputasi).

B. Istilah – Istilah dalam AMI

Berikut adalah beberapa istilah khusus dalam Audit Mutu Internal (AMI) yang perlu disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika Universitas Palangka Raya agar terjadi persamaan persepsi atau pemahaman.

- 1). **Audit Mutu Internal (AMI):** suatu proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara internal untuk mencapai tujuan institusi.
- 2). **Klien (Client):** organisasi/perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk meminta audit.
- 3). **Teraudit (Auditee):** Organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit. Teraudit bisa sekaligus sebagai klien.
- 4). **Auditor:** Orang yang memiliki kompetensi atau kemampuan untuk melakukan audit.
- 5). **Ketua Tim Auditor (Lead Auditor):** orang yang ditunjuk untuk memimpin pelaksanaan AMI dengan dibantu auditor lain sebagai anggota.



- 6). **Kriteria Audit (Audit Criteria):** Kebijakan, standar, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi.
- 7). **Bukti Audit (Audit Evidence):** Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif.
- 8). **Daftar Tilik (Check list):** daftar pertanyaan yang disusun berdasar hasil audit dokumen yang disiapkan untuk digali lebih lanjut dalam audit kepatuhan. Checklist memandu auditor agar fokus ketika melakukan audit kepatuhan. Checklist yang dilengkapi dengan catatan-catatan tentang hasil audit kepatuhan dapat digunakan untuk bahan laporan audit.
- 9). **Temuan Audit (Audit Findings):** hasil dari evaluasi bukti audit yang tidak sesuai dengan kriteria audit. Temuan audit berupa kesesuaian (pemenuhan suatu persyaratan) atau ketidaksesuaian (tidak terpenuhinya persyaratan) pelaksanaan kegiatan dengan kriteria audit yang berarti peluang untuk perbaikan.

Klasifikasi Temuan Audit dapat ditetapkan dengan kategori sebagai berikut:

- a). Observasi (OB): Temuan yang memiliki potensi untuk menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah
 - b). Ketaksesuaian (KTS): Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terhadap proses penjaminan mutu. Ketidaksesuaian KTS dapat juga dirinci menjadi ketidaksesuaian mayor dan minor.
Ketidaksesuaian mayor apabila memiliki dampak yang luas terhadap proses penjaminan mutu, sedangkan ketidaksesuaian minor apabila memiliki dampak terbatas.
- 10). **Kesimpulan Audit:** Hasil gabungan dari proses dan temuan audit yang dibuat oleh tim auditor dengan mempertimbangkan tujuan audit dan semua rekomendasi peningkatan mutu.
 - 11). **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM):** Rapat yang dilakukan pasca pelaksanaan AMI sebagai bagian dalam meninjau dan



menganalisis temuan AMI untuk perbaikan. Dalam RTM hal mendasar yang harus dibahas yaitu langkah – langkah perbaikan, penanggung jawab perbaikan dan timeline perbaikan.

- 12). **Dokumen:** Bukti Tertulis terkait dengan data dukung yang digunakan sebagai bahan pembuktian.

C. Tahap- Tahap Pelaksanaan AMI

1). Perencanaan

Perencanaan AMI meliputi semua kegiatan yang dilakukan sebelum proses AMI dilakukan. Perencanaan AMI meliputi:

- a). Perumusan kebijakan dan tujuan AMI

Kebijakan dan Tujuan AMI menjadi salah satu bagian penting dalam perencanaan AMI, hal ini karena terselenggaranya AMI adalah karena adanya berbagai kebijakan dan kesepakatan tertulis dalam bentuk produk yang mendukung kenapa harus dilaksanakan AMI di unit – unit perguruan tinggi.

- b). Penentuan lingkup dan area
- c). Penentuan auditor
- d). Penentuan jadwal dan tempat
- e). Persiapan dokumen

Perencanaan AMI yang baik akan berpengaruh pada suksesnya kegiatan AMI, kualitas dan efektivitas pelaksanaan AMI serta diperoleh rekomendasi yang sangat bermanfaat bagi perguruan tinggi ataupun Unit Pengelola Program Studi menuju terciptanya budaya mutu.

- f). Pelaksanaan
- g). Pelaporan
- h). RTM





BAB 7

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

A. Pendahuluan

Pendidikan tinggi berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu memiliki mekanisme untuk memastikan mutu pendidikan yang berkelanjutan. SPMI hadir sebagai bagian dari kebijakan pemerintah guna mendorong peningkatan mutu institusi pendidikan tinggi. Dalam konteks Indonesia, SPMI diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Implementasi SPMI juga merupakan upaya perguruan tinggi dalam mencapai akreditasi nasional dan internasional. Dengan menerapkan sistem ini secara efektif, institusi dapat meningkatkan daya saing di tingkat global dan memenuhi ekspektasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dunia industri, serta masyarakat secara luas. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan mekanisme yang diterapkan oleh perguruan tinggi guna memastikan mutu pendidikan tinggi sesuai dengan standar nasional dan internasional. Implementasi SPMI bertujuan untuk meningkatkan kualitas akademik, tata kelola, serta layanan kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya. Bab ini membahas konsep dasar SPMI, tahapan implementasi, tantangan yang dihadapi, praktik terbaik di beberapa perguruan tinggi, serta dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023.



B. Konsep dan Prinsip SPMI

SPMI adalah serangkaian proses sistematis yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 menekankan bahwa SPMI harus memenuhi beberapa prinsip utama, yaitu:

- 1). **Berorientasi pada Mutu:** Fokus pada peningkatan berkelanjutan dalam seluruh aspek akademik dan non-akademik.
- 2). **Berbasis Data:** Keputusan dalam SPMI didasarkan pada hasil evaluasi dan analisis data yang valid.
- 3). **Partisipatif:** Seluruh pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, terlibat dalam proses peningkatan mutu.
- 4). **Akuntabel:** Pelaksanaan SPMI harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5). **Berbasis Risiko:** Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan.
- 6). **Inovatif:** Mengedepankan pendekatan berbasis inovasi dalam meningkatkan mutu institusi.

C. Tahapan Implementasi SPMI berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023

Menurut Pasal 67 ayat (1) Permendikbudristek 53 Tahun 2023, SPMI direncanakan,

dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Implementasi SPMI dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai ke


pengembangan SPMI di suatu perguruan tinggi, dapat diilustrasikan seperti Gambar 7.





Gambar 7. Implementasi SPMI

Rangkaian siklus SPMI yang dilakukan secara terus menerus, sebenarnya bisa dipahami sebagai proses continuous quality improvement (CQI) sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 8, yang diharapkan terjadi di semua aspek pengelolaan perguruan tinggi.



Gambar 8. Peningkatan kualitas yang berkelanjutan

Berdasarkan Gambar 7 dan 8, rangkaian implementasi SPMI terdiri dari beberapa tahap utama yang harus dilakukan secara berkesinambungan sebagai berikut:



1). Penetapan Perangkat SPMI:

Menyusun dan menetapkan Perangkat SPMI adalah bagian dari perencanaan SPMI yang diawali dengan menyusun perangkat SPMI yang terdiri dari: 1) Kebijakan SPMI; 2) Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI; 3) Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan 4) Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.

Pada Perangkat yang ketiga, yaitu pada saat menetapkan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dilakukan dengan menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Dalam menetapkan standar maka sebaiknya Visi dan Misi PT, Rencana Strategis Jangka Panjang dan Jangka Menengah dijadikan salah satu acuan. Standar Dikti ini terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi wajib melampaui SN Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga merupakan kekhasan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Artinya, perguruan tinggi wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti (yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), yang secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi daripada SN Dikti.

2). Pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI:

Menerapkan semua perangkat SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan sebagaimana diuraikan pada poin (a), khususnya dalam hal ini adalah melaksanakan semua Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Dengan kata lain, setelah Standar Dikti, yaitu baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri



ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh tingkat di suatu perguruan tinggi, maka langkah berikutnya adalah mulai melaksanakan isi Standar Dikti tersebut. Pelaksanaan standar pada prinsipnya adalah implementasi siklus PPEPP dengan demikian setiap kali standar dicapai diupayakan untuk menetapkan standar baru yang capaiannya lebih tinggi. Setiap standar baru ditetapkan maka ada gap antara kondisi saat standar ditetapkan dan kondisi yang akan dipenuhi (sesuai standar baru). Dengan demikian maka perlu ditingkatkan terus adanya komitmen bersama dari segenap sivitas akademika untuk memenuhi standar tersebut. Dalam hal ini maka peran para pejabat perguruan tinggi dalam menggalang

3). Evaluasi Pelaksanaan:

Evaluasi pemenuhan Standar Dikti adalah tindakan untuk menilai apakah isi standar yang tertuang dalam berbagai Standar Dikti yang telah ditetapkan perguruan tinggi, telah dilaksanakan atau dipenuhi sesuai isi dan indikator masing-masing standar. Evaluator yang ditunjuk untuk itu akan menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pemenuhan standar lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (monitoring) dan mengevaluasi (evaluating), sehingga dapat disingkat menjadi 'monev'. Evaluasi disini merupakan suatu upaya untuk menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI terutama dalam pemenuhan Standar Dikti yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan, sebagaimana dimaksud pada point b.

Berdasarkan Evaluasi Pemenuhan Pelaksanaan Standar Dikti, terdapat 4 (empat) kemungkinan hasil evaluasi, yaitu:

- a). pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti telah mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;
- b). pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti telah melampaui Standar Dikti yang telah ditetapkan;



- c). pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti belum mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan; dan
- d). pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa evaluasi pemenuhan pelaksanaan standar Dikti merupakan tahap E dalam siklus PPEPP. Evaluasi pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan pelaksanaan standar selanjutnya. Dengan kata lain, evaluasi pelaksanaan Standar Dikti dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi Standar Dikti yang telah ditetapkan. Evaluasi pemenuhan Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan terhadap semua standar, baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Sesuai dengan Pasal 68 ayat (2) Permendikbudristek 53 Tahun 2023, evaluasi

pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi. Selanjutnya pada ayat (3) Pasal yang sama disebutkan evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi tersebut dapat dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi

- 4). Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI
Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti (Standar dalam SPMI) merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti. Jika temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar Dikti telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar Dikti, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan.
Namun, jika temuan menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan



koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar Dikti yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus, seperti Rapat Tinjauan Manajemen yang membahas hasil evaluasi hingga perumusan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat. Secara ringkas maka pengendalian pelaksanaan standar dapat dilihat pada Tabel 1. berikut.

Tabel 1. Pengendalian Pelaksanaan Standar

No	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Dikti	Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti
1	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
2	Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti.
3	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi



4	Belum melaksanakan Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar Standar Dikti dijalankan
---	----------------------------------	---

5). Peningkatan Standar Dikti dalam SPMI

Peningkatan Standar Dikti adalah kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meningkatkan isi Standar Dikti. Kegiatan ini sering disebut kaizen atau continuous quality improvement (CQI), dan hanya dapat dilakukan apabila Standar Dikti telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pemenuhan, dan Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti. Peningkatan Standar Dikti untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi.

Setiap tahap ini harus berjalan dalam siklus yang berkesinambungan guna mencapai perbaikan yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan serta regulasi pendidikan tinggi. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 juga mengatur kewajiban perguruan tinggi dalam mendokumentasikan seluruh proses SPMI sebagai bagian dari akuntabilitas institusi.

D. Tantangan dalam Implementasi SPMI

Meskipun SPMI memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, antara lain:

- 1). **Kurangnya Kesadaran dan Komitmen:** Beberapa perguruan tinggi masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap pentingnya penjaminan mutu.
- 2). **Keterbatasan Sumber Daya:** Sumber daya manusia dan teknologi yang terbatas dapat menghambat efektivitas implementasi SPMI.



- 3). **Budaya Organisasi:** Budaya mutu belum sepenuhnya tertanam dalam lingkungan akademik, sehingga memerlukan upaya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan.
- 4). **Kesulitan dalam Evaluasi:** Pelaksanaan evaluasi yang efektif memerlukan instrumen yang tepat dan tenaga profesional yang kompeten.
- 5). **Adaptasi terhadap Teknologi:** Perubahan teknologi yang cepat menuntut perguruan tinggi untuk terus berinovasi dalam penerapan sistem mutu berbasis digital.

E. Studi Kasus: Praktik Terbaik di Perguruan Tinggi

Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah berhasil menerapkan SPMI dengan baik. Berikut adalah beberapa contoh praktik terbaik:

- a). Universitas Gadjah Mada (UGM)
UGM mengadopsi model manajemen mutu berbasis PDCA (Plan-Do-Check-Act) untuk meningkatkan standar akademik dan layanan mahasiswa. Penerapan SPMI dilakukan melalui audit internal yang ketat, pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, serta pemanfaatan sistem digital untuk memantau kinerja mutu.
- b). Institut Teknologi Bandung (ITB)
ITB menerapkan sistem akreditasi internal yang berbasis kinerja untuk memastikan seluruh program studi memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Selain itu, ITB juga menggunakan platform digital dalam proses evaluasi dan perbaikan mutu.
- c). Universitas Indonesia (UI)
UI mengimplementasikan SPMI dengan pendekatan berbasis benchmarking, yaitu membandingkan kualitas layanan dan akademik dengan universitas-universitas terkemuka di dunia. UI juga mengembangkan pusat layanan mutu yang bertugas melakukan pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.



F. Dampak Implementasi SPMI terhadap Perguruan Tinggi

Penerapan SPMI yang efektif memberikan berbagai dampak positif terhadap perguruan tinggi, antara lain:

- 1). **Peningkatan Akreditasi:** Perguruan tinggi dapat mencapai akreditasi yang lebih tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 2). **Peningkatan Kualitas Lulusan:** Mahasiswa yang lulus dari institusi dengan SPMI yang baik memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan lebih siap bersaing di dunia kerja.
- 3). **Peningkatan Reputasi Institusi:** Perguruan tinggi yang memiliki sistem mutu yang baik akan mendapatkan pengakuan lebih luas dari masyarakat dan dunia industri.
- 4). **Efisiensi dan Efektivitas Tata Kelola:** SPMI membantu perguruan tinggi dalam mengelola sumber daya dengan lebih efisien dan efektif.
- 5). **Daya Saing Global:** Dengan penerapan standar mutu yang baik, perguruan tinggi dapat bersaing di tingkat global dan menjalin kerja sama internasional.

G. Kesimpulan

SPMI merupakan instrumen penting dalam peningkatan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan. Implementasi SPMI yang efektif memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, alokasi sumber daya yang memadai, serta budaya mutu yang kuat dalam institusi. Dengan adanya SPMI yang mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, perguruan tinggi dapat terus berinovasi dan meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional.




BAB 8

Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan dalam SPMI

Dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan merupakan dua pilar utama yang tidak dapat dipisahkan. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai kerangka kerja yang mengatur dan mengelola mutu di perguruan tinggi harus senantiasa melewati proses evaluasi yang mendalam dan sistematis agar dapat memastikan bahwa seluruh komponen dan proses yang berjalan benar-benar efektif dan efisien. Evaluasi bukan sekadar kegiatan rutin administratif, melainkan sebuah mekanisme reflektif yang memungkinkan institusi untuk memahami sejauh mana standar mutu telah diterapkan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk perbaikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, evaluasi menjadi bagian integral dari siklus penjaminan mutu yang berkelanjutan, yang secara konsisten mendorong perguruan tinggi untuk tidak hanya mempertahankan kualitas, tetapi juga terus meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pentingnya evaluasi dalam SPMI dapat dilihat dari perannya sebagai alat ukur yang objektif untuk menilai kinerja sistem penjaminan mutu secara menyeluruh. Melalui evaluasi, perguruan tinggi dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan standar mutu yang telah ditetapkan. Evaluasi juga berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan reliabel, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tren, pola, serta permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan sistem. Informasi ini sangat berharga bagi pimpinan dan unit penjaminan mutu dalam mengambil keputusan strategis yang tepat dan berbasis bukti. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menjadi proses





pengukuran, tetapi juga menjadi fondasi bagi pengembangan dan inovasi dalam sistem penjaminan mutu.

Selain evaluasi, peningkatan berkelanjutan merupakan konsekuensi logis dan tujuan akhir dari seluruh proses penjaminan mutu. Peningkatan berkelanjutan menuntut perguruan tinggi untuk selalu melakukan perbaikan secara sistematis dan konsisten berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Hal ini mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, inovasi dalam proses pembelajaran dan manajemen, serta penguatan budaya mutu yang melibatkan seluruh sivitas akademika. Peningkatan mutu yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar minimal, tetapi juga pada pencapaian keunggulan dan daya saing yang berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, siklus evaluasi dan peningkatan berkelanjutan menjadi motor penggerak utama dalam menjaga relevansi dan kualitas pendidikan tinggi di tengah dinamika perubahan lingkungan pendidikan dan kebutuhan masyarakat.

Bab ini hadir untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai berbagai aspek penting dalam evaluasi dan peningkatan berkelanjutan dalam SPMI. Pembahasan dimulai dengan metode evaluasi kinerja sistem penjaminan mutu, yang mencakup berbagai pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan akurat. Selanjutnya, bab ini menguraikan indikator dan parameter evaluasi mutu sebagai alat ukur yang esensial dalam menilai pencapaian mutu secara objektif dan terukur. Kemudian, dibahas pula teknik analisis data dan pelaporan evaluasi yang efektif, yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Tidak kalah penting, bab ini juga mengupas strategi peningkatan mutu berkelanjutan yang menekankan siklus perbaikan terus-menerus dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Sebagai penutup, bab ini menyajikan studi kasus peningkatan mutu di perguruan tinggi sebagai ilustrasi konkret bagaimana evaluasi dan strategi



peningkatan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak positif yang nyata.


Dengan pendekatan yang naratif dan reflektif, bab ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis sekaligus sumber inspirasi bagi perguruan tinggi dalam mengelola evaluasi dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Melalui pemahaman yang mendalam dan penerapan yang konsisten, perguruan tinggi dapat memperkuat sistem penjaminan mutu internalnya, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta memperkuat daya saing institusi di tingkat nasional dan global. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan bukan hanya kewajiban administratif, melainkan sebuah komitmen strategis yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan semangat inovasi demi masa depan pendidikan tinggi yang lebih baik dan bermutu tinggi. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2023, OECD, 2018)

A. Metode Evaluasi Kinerja Sistem Penjaminan Mutu

Evaluasi kinerja dalam konteks Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran, tetapi juga sebagai mekanisme reflektif yang memungkinkan institusi untuk memahami sejauh mana kebijakan, prosedur, dan standar mutu telah diimplementasikan secara konsisten dan memberikan hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, evaluasi kinerja menjadi fondasi utama dalam siklus perbaikan mutu berkelanjutan, di mana hasil evaluasi menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis dan perencanaan peningkatan mutu yang lebih terarah dan berbasis bukti.

Secara konseptual, evaluasi kinerja SPMI dapat didefinisikan sebagai proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu, dengan tujuan menilai pencapaian standar mutu dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk






memastikan bahwa seluruh komponen sistem penjaminan mutu berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan institusi. Evaluasi juga berperan dalam mengukur dampak dari pelaksanaan SPMI terhadap kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga perguruan tinggi dapat menyesuaikan strategi dan kebijakan guna meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, metode evaluasi kinerja SPMI melibatkan berbagai pendekatan yang dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif menekankan pada pengumpulan data numerik yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Contoh metode kuantitatif yang umum digunakan adalah survei dan kuesioner yang dirancang untuk mengukur persepsi dan kepuasan stakeholder, pengukuran indikator kinerja mutu seperti tingkat kelulusan, retensi mahasiswa, dan capaian pembelajaran, serta analisis data administratif yang terkait dengan pelaksanaan standar mutu. Metode ini memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai kinerja sistem penjaminan mutu, sehingga memudahkan perbandingan antar periode waktu atau antar unit dalam institusi. Metode kualitatif memberikan pendekatan yang lebih mendalam dan kontekstual dalam mengevaluasi kinerja SPMI. Metode ini melibatkan teknik seperti wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, diskusi kelompok terfokus (focus group discussion), observasi langsung terhadap proses pelaksanaan mutu, serta analisis dokumen dan laporan evaluasi sebelumnya. Melalui metode kualitatif, evaluasi dapat menggali pemahaman yang lebih kaya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu, termasuk aspek budaya organisasi, motivasi, dan dinamika internal institusi. Pendekatan ini sangat penting untuk menangkap nuansa dan kompleksitas yang tidak dapat diukur hanya dengan data kuantitatif.

Kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif menjadi pendekatan yang ideal dalam evaluasi kinerja SPMI. Dengan






mengintegrasikan kedua metode tersebut, perguruan tinggi dapat memperoleh gambaran yang komprehensif dan holistik mengenai kondisi mutu institusi. Data kuantitatif memberikan dasar yang kuat untuk mengukur pencapaian dan tren, sementara data kualitatif memperkaya pemahaman terhadap konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil evaluasi. Pendekatan campuran ini juga memungkinkan validasi silang (triangulasi) data, sehingga meningkatkan keandalan dan kredibilitas hasil evaluasi.

Proses pengumpulan data dalam evaluasi kinerja SPMI harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar data yang diperoleh valid, reliabel, dan representatif. Langkah awal dalam pengumpulan data adalah identifikasi sumber data yang relevan, baik dari internal institusi maupun eksternal. Sumber data internal meliputi dokumen kebijakan mutu, laporan audit internal, hasil survei kepuasan mahasiswa dan dosen, data akademik dan administratif, serta catatan pelaksanaan program peningkatan mutu. Sementara itu, sumber data eksternal dapat berasal dari hasil akreditasi, umpan balik dari alumni, mitra industri, dan masyarakat, serta laporan lembaga pengawas mutu nasional atau internasional.

Teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan jenis data dan tujuan evaluasi. Untuk data kuantitatif, survei dan kuesioner yang dirancang dengan instrumen yang valid dan reliabel menjadi pilihan utama. Survei ini dapat dilakukan secara daring maupun luring, dengan memperhatikan sampel yang representatif agar hasilnya dapat digeneralisasi. Untuk data kualitatif, wawancara dan diskusi kelompok terfokus harus dilakukan dengan panduan wawancara yang terstruktur namun fleksibel, sehingga memungkinkan eksplorasi isu-isu penting secara mendalam. Observasi langsung terhadap proses pelaksanaan mutu juga memberikan data empiris yang sangat berharga untuk menilai kesesuaian antara kebijakan dan praktik di lapangan.

Pengelolaan data yang baik merupakan aspek krusial dalam evaluasi kinerja SPMI. Data yang terkumpul harus disimpan dan diorganisasi dengan sistem yang memadai untuk memudahkan






proses analisis dan pelaporan. Selain itu, pengelolaan data harus menjamin aspek validitas dan reliabilitas, yaitu memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi nyata dan dapat dipercaya. Validitas data dapat dijaga melalui penggunaan instrumen yang telah diuji dan teknik triangulasi data, sedangkan reliabilitas dapat ditingkatkan dengan prosedur pengumpulan data yang konsisten dan pelatihan bagi enumerator atau pengumpul data. Perlindungan terhadap kerahasiaan dan privasi data juga harus menjadi perhatian utama, terutama ketika data melibatkan informasi pribadi stakeholder.

Sebagai ilustrasi, sebuah perguruan tinggi negeri besar di Indonesia menerapkan metode evaluasi kinerja SPMI dengan menggabungkan survei kepuasan mahasiswa dan dosen, wawancara dengan pimpinan fakultas, serta analisis data akademik dan administratif. Survei kuantitatif dilakukan secara daring dengan instrumen yang telah divalidasi, sementara wawancara mendalam dilakukan untuk menggali kendala dan peluang peningkatan mutu di tingkat fakultas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara statistik dan temuan kualitatif diintegrasikan untuk memberikan rekomendasi yang komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan perguruan tinggi tersebut untuk mengidentifikasi area prioritas perbaikan, seperti peningkatan kualitas pembelajaran dan penguatan sistem informasi mutu, yang kemudian dituangkan dalam rencana aksi peningkatan mutu tahunan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, (2023).

Evaluasi kinerja SPMI juga harus mempertimbangkan dinamika lingkungan eksternal yang mempengaruhi mutu pendidikan tinggi, seperti perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, metode evaluasi harus fleksibel dan adaptif, mampu menangkap perubahan dan tren yang relevan dengan pengelolaan mutu. Penggunaan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengolahan data, seperti sistem informasi mutu berbasis digital dan aplikasi survei online, semakin penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi evaluasi. Selain itu, keterlibatan





berbagai pemangku kepentingan dalam proses evaluasi, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan mitra industri, menjadi kunci keberhasilan evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan.


Metode evaluasi kinerja sistem penjaminan mutu dalam SPMI harus dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan yang holistik, integratif, dan partisipatif. Kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif, pengumpulan data yang sistematis, serta pengelolaan data yang valid dan reliabel menjadi prasyarat utama untuk menghasilkan evaluasi yang bermakna dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, evaluasi kinerja SPMI tidak hanya menjadi proses pengukuran, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan zaman. OECD (2018), Harvey, et.all. (2004)

B. Indikator dan Parameter Evaluasi Mutu

Dalam proses evaluasi kinerja Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), indikator dan parameter evaluasi mutu memegang peranan yang sangat penting sebagai alat ukur pencapaian mutu. Indikator berfungsi sebagai tolok ukur yang memungkinkan perguruan tinggi untuk mengukur secara objektif dan sistematis sejauh mana standar mutu telah diterapkan dan tujuan mutu telah tercapai. Tanpa adanya indikator yang jelas dan terukur, evaluasi akan menjadi kurang terarah dan sulit memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi mutu institusi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengembangan indikator yang tepat menjadi langkah awal yang krusial dalam proses evaluasi mutu.

Indikator evaluasi mutu tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pengambilan keputusan. Data yang diperoleh dari indikator ini menjadi dasar bagi pimpinan dan unit penjaminan mutu untuk merumuskan kebijakan, menetapkan prioritas perbaikan, serta mengalokasikan sumber daya secara efektif. Dengan indikator yang relevan dan terukur, perguruan






tinggi dapat melakukan monitoring secara berkelanjutan terhadap perkembangan mutu, mengidentifikasi tren positif maupun negatif, serta melakukan intervensi yang tepat waktu. Selain itu, indikator juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas institusi kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dosen, pemerintah, dan masyarakat luas.

Secara umum, indikator evaluasi mutu dalam SPMI dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan aspek yang diukur, yaitu indikator input, indikator proses, indikator output, dan indikator outcome. Klasifikasi ini membantu perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi secara komprehensif, mulai dari sumber daya yang tersedia hingga dampak jangka panjang dari pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Indikator input mencakup segala sumber daya, kebijakan, dan infrastruktur yang menjadi dasar pelaksanaan penjaminan mutu. Contohnya adalah ketersediaan tenaga pendidik yang berkualifikasi, kebijakan mutu yang jelas dan terdokumentasi, fasilitas pembelajaran yang memadai, serta sistem informasi mutu yang terintegrasi. Indikator input ini penting karena kualitas sumber daya dan kebijakan yang baik akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan mutu. Misalnya, sebuah perguruan tinggi yang memiliki dosen dengan kualifikasi akademik tinggi dan fasilitas laboratorium yang lengkap akan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai standar mutu yang diharapkan dibandingkan institusi yang kekurangan sumber daya tersebut. OECD (2018)

Indikator proses mengukur pelaksanaan kegiatan dan prosedur mutu yang telah ditetapkan dalam sistem penjaminan mutu. Indikator ini mencakup aspek-aspek seperti kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), pelaksanaan audit internal, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, serta keterlibatan sivitas akademika dalam kegiatan penjaminan mutu. Misalnya, tingkat partisipasi dosen dan mahasiswa dalam survei kepuasan atau forum evaluasi mutu dapat menjadi indikator proses yang menunjukkan sejauh mana sistem penjaminan mutu dijalankan secara aktif dan






konsisten. Indikator proses ini sangat penting untuk menilai apakah kebijakan dan sumber daya yang ada benar-benar diterapkan secara efektif di lapangan. Harvey et.all, (2004).

Indikator output berfokus pada hasil langsung dari proses pendidikan dan layanan yang diberikan oleh perguruan tinggi. Contoh indikator output meliputi tingkat kelulusan mahasiswa, retensi mahasiswa, capaian pembelajaran, serta jumlah publikasi ilmiah dan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan. Indikator ini memberikan gambaran konkret mengenai hasil yang dicapai oleh institusi dalam jangka pendek hingga menengah. Sebagai contoh, tingkat kelulusan yang tinggi dan retensi mahasiswa yang baik menunjukkan bahwa proses pembelajaran dan layanan akademik berjalan dengan baik dan mendukung keberhasilan mahasiswa. Namun, indikator output harus dilihat secara holistik dan tidak hanya berfokus pada angka semata, melainkan juga kualitas hasil yang dicapai. Ewell, (2002)

Indikator outcome mengukur dampak jangka panjang dari pelaksanaan sistem penjaminan mutu terhadap lulusan dan institusi secara keseluruhan. Indikator ini mencakup aspek seperti tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja, kepuasan alumni, kontribusi lulusan dalam masyarakat, serta reputasi institusi di tingkat nasional dan internasional. Outcome menjadi indikator yang sangat strategis karena mencerminkan relevansi dan keberlanjutan mutu pendidikan yang diberikan oleh perguruan tinggi. Sebagai ilustrasi, sebuah perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan diterima dengan baik di pasar kerja menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu yang diterapkan berhasil menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi mahasiswa dan masyarakat luas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, (2023).

Dalam praktiknya, perguruan tinggi perlu mengembangkan parameter evaluasi yang relevan dan kontekstual sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan institusi. Beberapa contoh parameter evaluasi yang sering digunakan meliputi tingkat kelulusan dan retensi mahasiswa, yang menjadi indikator utama keberhasilan




proses pembelajaran dan layanan akademik. Kepuasan mahasiswa dan stakeholder lainnya, seperti dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan mitra industri, juga menjadi parameter penting yang mencerminkan kualitas layanan dan relevansi pendidikan. Kinerja dosen dan tenaga kependidikan, termasuk produktivitas akademik, kompetensi profesional, dan partisipasi dalam pengembangan mutu, menjadi parameter yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia dalam institusi.

Kualitas kurikulum dan proses pembelajaran menjadi parameter yang sangat krusial dalam evaluasi mutu. Kurikulum yang relevan, *up-to-date*, dan berbasis kompetensi akan mendukung pencapaian hasil belajar yang optimal. Proses pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan berbasis teknologi informasi juga menjadi indikator penting yang harus dipantau secara berkala. Efektivitas manajemen dan tata kelola institusi, termasuk pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana, juga menjadi parameter yang menentukan keberhasilan pelaksanaan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan. Manajemen yang baik akan memastikan bahwa seluruh sumber daya digunakan secara optimal untuk mendukung pencapaian mutu pendidikan. OECD, (2018)

Sebagai contoh konkret, sebuah perguruan tinggi swasta di Indonesia mengembangkan indikator evaluasi mutu yang mencakup tingkat kelulusan, kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan non-akademik, kinerja dosen berdasarkan hasil evaluasi mahasiswa, serta efektivitas pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Data indikator ini dikumpulkan secara berkala melalui survei, evaluasi internal, dan laporan akademik. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kepuasan mahasiswa dan perbaikan dalam proses pembelajaran setelah dilakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi evaluasi sebelumnya. Pendekatan ini menegaskan pentingnya indikator yang relevan dan terukur dalam mendukung peningkatan mutu berkelanjutan di perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, (2023)






Pengembangan dan pemanfaatan indikator evaluasi mutu harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pimpinan, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan mitra eksternal. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas indikator yang dikembangkan, tetapi juga memperkuat komitmen dan kepemilikan bersama terhadap sistem penjaminan mutu. Selain itu, indikator harus dievaluasi dan diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan institusi dan lingkungan eksternal. Dengan demikian, indikator dan parameter evaluasi mutu menjadi instrumen dinamis yang terus berkembang seiring dengan upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Indikator dan parameter evaluasi mutu merupakan fondasi utama dalam proses evaluasi kinerja SPMI. Dengan indikator yang tepat, relevan, dan terukur, perguruan tinggi dapat melakukan penilaian yang objektif dan komprehensif terhadap pencapaian mutu, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, serta merumuskan strategi peningkatan yang efektif. Indikator ini juga menjadi alat monitoring yang membantu institusi dalam mengawasi perkembangan mutu secara berkelanjutan dan memastikan bahwa sistem penjaminan mutu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelolaan indikator evaluasi mutu yang baik akan memperkuat sistem penjaminan mutu internal dan mendukung terciptanya pendidikan tinggi yang berkualitas, relevan, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Harvey et.al, (2004), OECD, (2018)

C. Analisis Data dan Pelaporan Evaluasi

Setelah data dikumpulkan melalui berbagai metode evaluasi, tahap berikutnya yang tidak kalah penting adalah analisis data dan pelaporan hasil evaluasi. Proses ini merupakan jembatan yang menghubungkan pengumpulan data dengan pengambilan keputusan strategis dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Analisis data yang tepat dan pelaporan yang sistematis akan menghasilkan






informasi yang bermakna, dapat dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan, serta menjadi dasar yang kuat untuk perbaikan dan pengembangan mutu secara berkelanjutan.

Analisis data dalam evaluasi mutu perguruan tinggi umumnya melibatkan dua pendekatan utama, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan teknik statistik untuk mengolah data numerik yang diperoleh dari survei, kuesioner, dan data administratif. Statistik deskriptif menjadi langkah awal yang penting, karena berfungsi untuk menggambarkan karakteristik data secara umum, seperti rata-rata, median, modus, distribusi frekuensi, dan standar deviasi. Misalnya, dalam mengukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik, statistik deskriptif dapat menunjukkan persentase mahasiswa yang merasa puas, kurang puas, atau sangat puas, sehingga memberikan gambaran awal mengenai kondisi layanan tersebut.

Selain statistik deskriptif, analisis inferensial juga digunakan untuk menguji hipotesis dan mengidentifikasi tren atau hubungan antar variabel. Teknik ini memungkinkan perguruan tinggi untuk melakukan generalisasi dari sampel ke populasi yang lebih luas, serta menguji signifikansi perbedaan atau korelasi antar indikator mutu. Contohnya, analisis regresi dapat digunakan untuk melihat pengaruh kualitas dosen terhadap tingkat kelulusan mahasiswa, atau uji t dapat menguji perbedaan kepuasan mahasiswa antara fakultas yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, analisis inferensial memberikan kedalaman dan kekuatan analisis yang lebih besar, sehingga hasil evaluasi menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis kualitatif berperan penting dalam memahami konteks, makna, dan dinamika yang tidak dapat diungkapkan melalui data numerik semata. Teknik analisis kualitatif meliputi pengkodean data wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan observasi, yang kemudian diinterpretasikan untuk mengidentifikasi tema, pola, dan isu-isu utama. Misalnya, wawancara dengan dosen dan mahasiswa dapat mengungkapkan kendala dalam pelaksanaan kurikulum atau






hambatan dalam proses pembelajaran yang tidak terlihat dari data kuantitatif. Analisis kualitatif ini memberikan dimensi naratif yang memperkaya pemahaman terhadap hasil evaluasi dan membantu mengarahkan rekomendasi perbaikan yang lebih tepat sasaran.

Penggabungan analisis kuantitatif dan kualitatif, atau yang dikenal sebagai pendekatan mixed methods, menjadi strategi yang sangat efektif dalam evaluasi mutu. Pendekatan ini memungkinkan perguruan tinggi untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan holistik, di mana data numerik memberikan bukti objektif, sementara data kualitatif memberikan konteks dan penjelasan yang mendalam. Misalnya, hasil survei kepuasan mahasiswa yang menunjukkan angka rendah pada aspek tertentu dapat dijelaskan lebih lanjut melalui wawancara yang mengungkapkan penyebab dan solusi potensial. Dengan demikian, integrasi kedua jenis analisis ini memperkuat validitas dan relevansi hasil evaluasi.

Setelah analisis data selesai, langkah berikutnya adalah penyusunan laporan evaluasi yang sistematis dan mudah dipahami. Laporan ini harus disusun dengan struktur yang jelas, dimulai dari pendahuluan yang menjelaskan tujuan dan ruang lingkup evaluasi, metodologi yang digunakan, hasil analisis, hingga kesimpulan dan rekomendasi. Penyajian temuan utama harus dilakukan secara ringkas namun komprehensif, menyoroti aspek-aspek kunci yang menjadi perhatian dan prioritas perbaikan. Penggunaan tabel, grafik, dan visualisasi data lainnya sangat dianjurkan untuk memperjelas informasi dan memudahkan pembaca dalam memahami hasil evaluasi.

Rekomendasi perbaikan yang disajikan dalam laporan harus bersifat konkret, terukur, dan realistis, sehingga dapat langsung diimplementasikan oleh unit terkait. Selain itu, laporan juga harus mencakup rencana tindak lanjut yang jelas, termasuk penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, dan indikator keberhasilan. Hal ini penting agar hasil evaluasi tidak berhenti sebagai dokumen pasif, melainkan menjadi instrumen aktif yang mendorong perubahan positif dan peningkatan mutu secara nyata.






Transparansi dalam pelaporan evaluasi menjadi aspek yang sangat krusial untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas institusi. Laporan evaluasi harus disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan perguruan tinggi, unit penjaminan mutu, dosen, mahasiswa, hingga pihak eksternal seperti lembaga akreditasi dan mitra industri. Keterbukaan informasi ini tidak hanya memperkuat legitimasi sistem penjaminan mutu, tetapi juga memfasilitasi dialog dan kolaborasi antar pihak dalam rangka perbaikan mutu bersama. Misalnya, hasil evaluasi yang menunjukkan kebutuhan peningkatan fasilitas laboratorium dapat menjadi bahan diskusi antara unit penjaminan mutu, fakultas terkait, dan bagian sarana prasarana untuk merumuskan solusi yang efektif.

Sebagai contoh konkret, sebuah universitas negeri di Indonesia menyusun laporan evaluasi SPMI yang mengintegrasikan hasil survei kepuasan mahasiswa, wawancara dengan dosen, dan data akademik. Laporan tersebut disajikan dengan grafik tren kepuasan mahasiswa selama lima tahun terakhir, tabel perbandingan kinerja fakultas, serta narasi hasil wawancara yang mengungkapkan kendala dan peluang perbaikan. Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan pelatihan dosen, pengembangan sistem informasi mutu berbasis digital, dan perbaikan prosedur administrasi akademik. Laporan ini kemudian dipresentasikan dalam forum pimpinan dan rapat senat universitas, serta dibagikan kepada seluruh sivitas akademika sebagai bahan refleksi dan aksi bersama. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, (2023).

Pelaporan evaluasi yang efektif juga harus memperhatikan aspek komunikasi yang baik, dengan bahasa yang jelas, tidak berbelit-belit, dan menghindari jargon teknis yang sulit dipahami oleh pembaca non-spesialis. Penyajian yang komunikatif akan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan seluruh pihak dalam proses peningkatan mutu. Penggunaan ringkasan eksekutif yang memuat poin-poin utama dan rekomendasi strategis sangat membantu pimpinan dan pengambil keputusan dalam menindaklanjuti hasil evaluasi secara cepat dan tepat.




Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan evaluasi semakin penting. Sistem informasi mutu yang terintegrasi memungkinkan penyajian laporan secara daring dengan fitur interaktif, seperti dashboard yang menampilkan indikator kinerja secara real-time, serta akses mudah bagi pemangku kepentingan untuk melihat dan mengunduh laporan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi distribusi informasi, tetapi juga mendorong transparansi dan partisipasi aktif dalam pengelolaan mutu. Misalnya, sebuah perguruan tinggi swasta menggunakan platform digital untuk menyajikan hasil evaluasi SPMI yang dapat diakses oleh dosen, mahasiswa, dan pimpinan kapan saja, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan dan tindak lanjut.

Analisis data dan pelaporan evaluasi merupakan tahap yang sangat strategis dalam siklus penjaminan mutu internal. Dengan analisis yang tepat dan pelaporan yang transparan serta komunikatif, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa hasil evaluasi menjadi sumber informasi yang valid dan relevan untuk pengambilan keputusan. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat budaya mutu, meningkatkan akuntabilitas institusi, dan mendorong perbaikan berkelanjutan yang berorientasi pada pencapaian kualitas pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus mengembangkan kapasitas dan sistem yang memadai untuk melaksanakan analisis data dan pelaporan evaluasi secara profesional dan berkelanjutan Harveyet.all, (2004), OECD, (2018).

D. Strategi Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Peningkatan mutu berkelanjutan merupakan inti dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menuntut perguruan tinggi untuk tidak hanya berhenti pada evaluasi, tetapi juga secara aktif melakukan perbaikan yang sistematis dan konsisten. Prinsip utama yang mendasari strategi peningkatan mutu ini adalah siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA), sebuah model manajemen mutu yang telah terbukti efektif dalam berbagai konteks organisasi, termasuk pendidikan tinggi. Siklus PDCA menegaskan bahwa perbaikan mutu






harus dilakukan secara berkelanjutan melalui perencanaan yang matang (Plan), pelaksanaan rencana (Do), pengawasan dan evaluasi hasil (Check), serta tindakan perbaikan berdasarkan temuan evaluasi (Act). Dengan menerapkan siklus ini secara konsisten, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa setiap langkah perbaikan didasarkan pada data dan analisis yang valid, sehingga hasilnya dapat memberikan dampak positif yang nyata dan berkelanjutan.

Pendekatan berbasis bukti (evidence-based) menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu. Artinya, setiap rencana aksi yang disusun harus didasarkan pada hasil evaluasi yang objektif dan analisis data yang komprehensif. Hal ini menghindarkan perguruan tinggi dari tindakan perbaikan yang bersifat reaktif atau berdasarkan asumsi semata, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan fokus pada area yang benar-benar membutuhkan perhatian. Misalnya, jika hasil evaluasi menunjukkan rendahnya kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas laboratorium, maka rencana peningkatan harus diarahkan pada perbaikan sarana tersebut, bukan pada aspek lain yang tidak terkait langsung. Pendekatan ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan mutu, karena setiap langkah perbaikan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Pengembangan rencana aksi peningkatan mutu merupakan tahap krusial yang harus dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif. Rencana ini harus memuat prioritas perbaikan yang jelas, target yang terukur, serta program dan kegiatan yang konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Penetapan prioritas perbaikan didasarkan pada hasil evaluasi yang mengidentifikasi area dengan gap mutu terbesar atau yang memiliki dampak strategis terhadap pencapaian visi dan misi perguruan tinggi. Misalnya, sebuah perguruan tinggi dapat memprioritaskan peningkatan kualitas pembelajaran berbasis teknologi informasi jika evaluasi menunjukkan bahwa metode pembelajaran konvensional kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa masa kini. Target yang jelas dan terukur, seperti peningkatan indeks kepuasan mahasiswa sebesar 10% dalam






satu tahun, menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan rencana aksi.

Setelah rencana aksi disusun, pelaksanaan program peningkatan mutu harus dilakukan dengan pengelolaan yang baik dan dukungan sumber daya yang memadai. Perguruan tinggi perlu mengalokasikan anggaran, tenaga ahli, dan fasilitas yang diperlukan agar program dapat berjalan efektif. Selain itu, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan terlaksana sesuai jadwal dan memberikan hasil yang diharapkan. Monitoring ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi hambatan atau kendala yang muncul selama pelaksanaan, sehingga dapat segera diatasi dengan langkah-langkah korektif. Misalnya, jika pelatihan dosen dalam penggunaan teknologi pembelajaran mengalami kendala teknis, maka perlu dilakukan penyesuaian jadwal atau penyediaan fasilitas pendukung tambahan.

Keterlibatan *stakeholder* menjadi faktor kunci dalam keberhasilan strategi peningkatan mutu berkelanjutan. Pimpinan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memberikan arahan, dukungan kebijakan, dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan. Komitmen pimpinan yang kuat akan mendorong seluruh sivitas akademika untuk berpartisipasi aktif dalam proses peningkatan mutu. Dosen dan tenaga kependidikan sebagai pelaksana utama proses pendidikan dan manajemen harus dilibatkan secara intensif dalam perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Mahasiswa juga perlu diberi ruang untuk memberikan masukan dan berpartisipasi dalam evaluasi dan perbaikan layanan pendidikan, karena mereka adalah penerima manfaat utama dari sistem penjaminan mutu.

Tuntutan adanya kolaborasi dengan pihak eksternal seperti alumni, industri, dan masyarakat menjadi aspek penting dalam memperkaya perspektif dan sumber daya untuk peningkatan mutu. Alumni dapat memberikan umpan balik mengenai relevansi






kurikulum dan kompetensi lulusan di dunia kerja, sementara mitra industri dapat berkontribusi dalam pengembangan program magang, penelitian terapan, dan penguatan kompetensi praktis mahasiswa. Masyarakat sebagai pengguna lulusan juga memiliki peran dalam menilai dampak sosial dan kontribusi perguruan tinggi. Keterlibatan berbagai pihak ini tidak hanya memperkuat legitimasi sistem penjaminan mutu, tetapi juga memperluas jaringan dukungan yang dapat mempercepat dan memperkuat proses peningkatan mutu.

Pembangunan budaya mutu yang partisipatif dan inklusif menjadi fondasi utama agar strategi peningkatan mutu berkelanjutan dapat berjalan efektif dan berkesinambungan. Budaya mutu mencakup nilai, sikap, dan perilaku seluruh sivitas akademika yang mengutamakan kualitas dalam setiap aspek kerja dan interaksi. Budaya ini harus dibangun melalui komunikasi yang terbuka, penghargaan terhadap inovasi dan perbaikan, serta pembelajaran bersama dari keberhasilan maupun kegagalan. Misalnya, perguruan tinggi dapat mengadakan forum rutin untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam penjaminan mutu, sehingga seluruh pihak merasa terlibat dan termotivasi untuk berkontribusi. Budaya mutu yang kuat akan memperkuat komitmen institusi dalam menjalankan sistem penjaminan mutu secara konsisten dan adaptif terhadap perubahan.

Sebagai ilustrasi, sebuah universitas negeri di Indonesia berhasil menerapkan strategi peningkatan mutu berkelanjutan dengan mengintegrasikan siklus PDCA dalam setiap unit kerja. Setelah melakukan evaluasi kinerja SPMI yang menunjukkan rendahnya efektivitas pembelajaran daring, universitas tersebut merumuskan rencana aksi yang meliputi pelatihan intensif bagi dosen dalam penggunaan teknologi pembelajaran, pengembangan modul pembelajaran interaktif, serta peningkatan infrastruktur jaringan internet kampus. Pelaksanaan program ini dipantau secara ketat melalui laporan bulanan dan survei kepuasan mahasiswa. Hasilnya, dalam satu tahun terjadi peningkatan signifikan dalam kualitas pembelajaran daring dan kepuasan mahasiswa. Keberhasilan ini





tidak lepas dari keterlibatan aktif pimpinan, dosen, mahasiswa, serta dukungan teknologi yang memadai. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, (2023).


Strategi peningkatan mutu berkelanjutan dalam SPMI menuntut perguruan tinggi untuk mengadopsi pendekatan yang sistematis, berbasis bukti, dan partisipatif. Dengan siklus PDCA sebagai kerangka kerja, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa setiap langkah perbaikan dilakukan secara terencana, terukur, dan dievaluasi secara berkelanjutan. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dan pembangunan budaya mutu yang inklusif menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan pendidikan tinggi yang berkualitas, relevan, dan berdaya saing tinggi. Melalui strategi ini, perguruan tinggi tidak hanya mampu mempertahankan mutu, tetapi juga terus berinovasi dan beradaptasi menghadapi tantangan dan perubahan di dunia pendidikan tinggi yang dinamis dan kompleks. Ewell et.all, (2002), Harvey, et.all, (2004).

E. Studi Kasus Peningkatan Mutu di Perguruan Tinggi

Untuk memahami secara lebih konkret bagaimana evaluasi dan peningkatan berkelanjutan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dapat diimplementasikan secara efektif, penting untuk melihat contoh nyata dari perguruan tinggi yang telah berhasil menjalankan proses ini. Studi kasus berikut ini menggambarkan perjalanan sebuah universitas negeri besar di Indonesia yang mampu mengintegrasikan evaluasi kinerja dan strategi peningkatan mutu secara sistematis, sehingga menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi kualitas pendidikan dan reputasi institusi.

Universitas tersebut memiliki latar belakang sebagai institusi pendidikan tinggi yang telah lama berdiri dan memiliki reputasi nasional yang kuat. Namun, seperti banyak perguruan tinggi lainnya, universitas ini menghadapi tantangan dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di tengah dinamika perubahan kebutuhan mahasiswa, perkembangan teknologi, dan tuntutan dunia






kerja yang semakin kompleks. Kesadaran akan pentingnya evaluasi dan peningkatan berkelanjutan mendorong pimpinan universitas untuk menginisiasi penguatan sistem penjaminan mutu internal yang lebih terstruktur dan responsif.

Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMI yang sudah berjalan. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan data kuantitatif melalui survei kepuasan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, serta data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pimpinan fakultas dan unit kerja terkait. Selain itu, universitas juga memanfaatkan hasil audit mutu internal dan laporan kinerja akademik sebagai bahan analisis. Proses evaluasi ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Hasil evaluasi menunjukkan beberapa area yang perlu mendapatkan perhatian khusus, antara lain efektivitas proses pembelajaran daring, kualitas kurikulum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri, serta penguatan kapasitas dosen dalam penggunaan teknologi pembelajaran. Selain itu, ditemukan juga kebutuhan untuk memperbaiki sistem informasi mutu agar pelaporan dan monitoring dapat dilakukan secara real-time dan lebih transparan. Temuan ini menjadi dasar bagi universitas untuk merumuskan rencana aksi peningkatan mutu yang konkret dan terukur.

Rencana aksi yang disusun mencakup beberapa program strategis, seperti pelatihan intensif bagi dosen dalam pengembangan metode pembelajaran berbasis teknologi, revisi kurikulum yang melibatkan kolaborasi dengan mitra industri dan alumni, serta pengembangan sistem informasi mutu berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem akademik dan administrasi. Pelaksanaan program ini didukung oleh komitmen kuat dari pimpinan universitas yang menyediakan sumber daya yang memadai, termasuk anggaran






khusus, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung. Selain itu, universitas membentuk tim khusus yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan dan monitoring program peningkatan mutu secara berkala.

Keterlibatan seluruh sivitas akademika menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi rencana aksi ini. Dosen dan tenaga kependidikan dilibatkan secara aktif dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas, sementara mahasiswa diberi ruang untuk memberikan umpan balik melalui forum diskusi dan survei kepuasan. Pimpinan fakultas dan unit kerja juga berperan sebagai penggerak utama dalam memastikan bahwa program peningkatan mutu berjalan sesuai dengan target dan memberikan hasil yang diharapkan. Kolaborasi dengan mitra eksternal, seperti industri dan alumni, memperkaya perspektif dan sumber daya yang mendukung inovasi kurikulum dan pengembangan kompetensi lulusan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan secara berkala dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengukur kemajuan dan efektivitas program, serta mengidentifikasi kendala yang muncul selama pelaksanaan. Hasil monitoring ini digunakan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan secara cepat, sehingga proses peningkatan mutu dapat berjalan dinamis dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan. Misalnya, ketika ditemukan bahwa pelatihan dosen belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kompetensi teknologi pembelajaran, universitas segera menyesuaikan metode pelatihan dan menambah sesi pendampingan teknis.

Dampak dari upaya peningkatan mutu ini mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Kualitas pembelajaran daring meningkat signifikan, yang tercermin dari peningkatan kepuasan mahasiswa dan hasil evaluasi pembelajaran. Kurikulum yang telah direvisi lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lulusan universitas ini semakin diminati oleh industri. Sistem informasi mutu yang terintegrasi memudahkan pelaporan dan pengambilan keputusan





berbasis data, mempercepat respons terhadap isu-isu mutu, dan meningkatkan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan ini juga memperkuat reputasi universitas di tingkat nasional dan internasional, membuka peluang kerja sama dan pendanaan penelitian yang lebih luas.

Analisis faktor keberhasilan dari studi kasus ini menunjukkan bahwa komitmen pimpinan merupakan fondasi utama yang menentukan keberhasilan peningkatan mutu. Dukungan sumber daya yang memadai, baik finansial maupun manusia, menjadi prasyarat agar program dapat dilaksanakan secara optimal. Pengelolaan data dan informasi yang efektif melalui sistem informasi mutu yang terintegrasi memungkinkan monitoring dan evaluasi yang akurat dan *real-time*. Keterlibatan seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan eksternal menciptakan sinergi yang memperkuat budaya mutu dan memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan relevan dan berkelanjutan.

Namun, perjalanan peningkatan mutu ini tidak tanpa tantangan. Perguruan tinggi menghadapi resistensi terhadap perubahan dari sebagian sivitas akademika yang merasa nyaman dengan praktik lama. Selain itu, keterbatasan kapasitas teknologi dan infrastruktur di beberapa unit menjadi hambatan dalam penerapan sistem informasi mutu yang modern. Untuk mengatasi tantangan ini, universitas melakukan pendekatan komunikasi yang intensif dan melibatkan aktif dalam proses perubahan, serta mengalokasikan sumber daya tambahan untuk peningkatan infrastruktur dan pelatihan teknis. Pendekatan ini berhasil mengurangi resistensi dan mempercepat adaptasi terhadap perubahan.

Pembelajaran yang dapat diambil dari studi kasus ini sangat berharga bagi perguruan tinggi lain yang ingin mengembangkan evaluasi dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Pertama, pentingnya membangun komitmen pimpinan yang kuat dan konsisten sebagai motor penggerak perubahan. Kedua, perlunya pengelolaan data dan informasi yang efektif sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Ketiga, keterlibatan

BAB 9

Benchmarking Dan Best Practice Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi


A. Pendahuluan

Dalam dunia pendidikan penjaminan mutu merupakan hal yang penting bagi keberlanjutan institusi lembaga pendidikan. Penjaminan mutu (Quality Assurance/QM) merupakan proses sistematis untuk menjamin bahwa layanan pendidikan memenuhi standar yang ditetapkan, baik secara internal maupun eksternal. Dalam konteks pendidikan tinggi, QM tidak hanya berfokus pada akreditasi tetapi juga pada peningkatan berkelanjutan (continuous improvement) untuk memastikan relevansi, inovasi, dan daya saing institusi (Harvey, L., & Green, 1993). Bab ini membahas peran *Benchmarking* dan *Best Practice* sebagai alat strategis dalam mencapai tujuan penjaminan mutu, didukung oleh teori dan contoh implementasi.

Persaingan global mendorong Perguruan Tinggi untuk terus meningkatkan mutu pendidikan. Penjaminan mutu menjadi elemen kunci dalam pengelolaan Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam konteks ini, *Benchmarking* dan *Best Practice* menjadi metode efektif yang dapat diterapkan untuk memperkuat sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan (Zairi & Youssef, 1995).

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2020 sebagai acuan mutu pendidikan tinggi yang mencakup 8 standar: kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Peraturan Menteri ini menjadi acuan dalam sistim penjaminan mutu





dengan mengadopsi siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan). Dalam akreditasi institusi dan Program Studi proses PPEPP yang dilaksanakan institusi merupakan tolak ukur keberhasilan kinerja institusi yang menentukan keberhasilan akreditasi, sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Seiring dengan perkembangan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 ini telah diganti dengan kebijakan baru menjadi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 (Sutisna et al., 2022).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan khusus tentang penjaminan mutu menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Salah satu indikator dalam akreditasi pelaksanaan penjaminan mutu pada Institusi dan Program Studi yang mencakup informasi tentang kebijakan, sistem dokumentasi, dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaannya. Untuk itu, diperlukan ada kerjasama antar Perguruan Tinggi dengan *Benchmarking* dan *sharing best practise*, karena setiap Perguruan Tinggi pasti punya budaya mutu yang berbeda sesuai dengan keunikan masing-masing institusi dan program studi.

B. Konsep Dasar Benchmarking

Kenapa *Benchmarking* perlu dilakukan? *Benchmarking* merupakan suatu cara membandingkan kinerja, proses, atau kebijakan suatu institusi dengan institusi lain yang dianggap unggul (*benchmark*) untuk mengidentifikasi celah dan merumuskan strategi perbaikan (Dattakumar & Jagadeesh, 2003). Artinya, institusi perlu melakukan *Benchmarking* ke institusi yang unggul dan mempunyai kelebihan dibanding dengan institusinya sendiri, sehingga kelebihan-kelebihan institusi lain ini bisa menjadi perbaikan atau peningkatan mutu Perguruan Tinggi. *Benchmarking* bukan sekadar meniru, melainkan memahami proses kunci yang menghasilkan



keunggulan (Watson, 2007). Contohnya, suatu Perguruan Tinggi XX masih terakreditasi Baik sekali melaksanakan *Benchmarking* ke Perguruan Tinggi ZZ yang akreditasinya Unggul. Harapannya Perguruan Tinggi XX dapat mempelajari keunggulan kinerja Perguruan Tinggi ZZ, bagaimana proses tridharma yang ditetapkan, aturan-aturannya/ kebijakan yang dilaksanakan, dan standar penjaminan mutu yang ditetapkan Perguruan Tinggi ZZ.

C. Tahapan Benchmarking

Tahapan Perguruan Tinggi dalam melakukan *Benchmarking* sebagai berikut:

- 1). **Perencanaan:** melakukan perencanaan tujuan dilakukan Benchmarking dan menetapkan indikatornya, sebagai alat ukur kinerja Perguruan Tinggi.
- 2). **Pengumpulan Data:** data dikumpulkan melalui survei, wawancara, atau analisis dokumen.
- 3). **Analisis:** melakukan identifikasi kesenjangan dan faktor penyebab tidak tercapainya indikator yang ditentukan.
- 4). **Implementasi:** menyusun rencana aksi berdasarkan temuan untuk dapat diimplementasikan Perguruan Tinggi.
- 5). **Evaluasi:** tahap akhir dengan melakukan evaluasi dan memantau dampak dengan melakukan penyesuaian (Dattakumar & Jagadeesh, 2003).

D. Jenis-Jenis Benchmarking

Beanchmarking terdiri dari internal *Benchmarking* , *Competitive Benchmarking* , *Functional Benchmarking* , *generic Benchmarking* (Michael Spendolini, 1992).

- 1). Internal Benchmarking

Internal *Benchmarking* adalah membandingkan antar unit dalam satu institusi. Dalam suatu Perguruan Tinggi tentu terdapat berbagai unit kerja dengan tupoksi masing-masing. Antar unit kerja bisa melakukan perbandingan terkait pelaksanaan tugas tiap personilnya, kedisiplinan, kemampuan



kerja personil dan kemampuan melaksanakan tugas tepat waktu sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan institusi. Fokus utamanya adalah optimalisasi sumber daya internal sebelum melakukan perbandingan eksternal. Dalam melakukan perbandingan juga harus menentukan dulu indikator yang akan digunakan sebagai alat

Contohnya, Unit kerja Biro administrasi Akademik memberikan layanan dengan baik sehingga kepuasan penggunaannya mencapai 90 % sangat puas sedangkan Biro Administrasi Umum hanya mencapai 80 %. Contoh lain, Fakultas Kedokteran memiliki tingkat kelulusan 95%, sedangkan Fakultas Kedokteran gigi memiliki tingkat kelulusan hanya 85%). Kelebihan satu unit kerja dibandingkan unit kerja lain bisa menjadi contoh baik untuk saling berbagi keberhasilan untuk mencapai kesuksesan bersama dalam institusi lembaga pendidikan.

a). Tujuan Internal *Benchmarking*

Internal *Benchmarking* mempunyai tujuan;

- i). Meningkatkan Konsistensi Mutu, memastikan standar mutu yang dijalankan institusi merata di semua unit.
- ii). Mengoptimalkan Sumber Daya, membagi praktik efisiensi (misal: penggunaan laboratorium atau sistem administrasi) menggunakan sumberdaya manusia yang sama.
- iii). Mendorong Kolaborasi, membangun budaya saling belajar antar fakultas/departemen/program studi.
- iv). Identifikasi Inovasi Internal, menemukan solusi yang sudah berhasil dilakukan satu unit kerja untuk direplikasi di unit kerja lainnya.

b). Langkah Implementasi Internal Benchmarking

i). Identifikasi Unit Pembanding.

Lembaga penjaminan mutu melakukan identifikasi antara unit kerja dalam satu institusi. Unit kerja yang



kinerjanya bagus menjadi contoh bagi unit kerja yang kinerjanya masih kurang. Contohnya, pilih unit/fakultas dengan fungsi serupa (misal: Fakultas Teknik vs. Fakultas Sains) atau berbeda tetapi memiliki tantangan mirip (misal: pelayanan administrasi program studi A vs. Program studi B). Contoh lainnya, Universitas XX membandingkan kinerja Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial dalam hal kepuasan layanan mahasiswa.

ii). Penetapan Indikator Kunci

Lembaga penjaminan mutu menentukan indikator kunci sebagai alat ukur, berupa :

- (1). Indikator akademik: Retensi mahasiswa, rata-rata IPK lulusan, jumlah publikasi dosen.
- (2). Indikator non-akademik: Efisiensi anggaran, kecepatan layanan administrasi, tingkat utilisasi fasilitas.
- (3). Sumber data: Sistem informasi internal (misal: LMS, PDDikti), survei kepuasan layanan, atau laporan tahunan.

iii). Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam mengumpulkan data diperlukan metode yang tepat untuk mengukur keberhasilan kinerja. Contoh Metode, Analisis data kinerja (misal: Fakultas Kedokteran memiliki tingkat kelulusan 95%, sedangkan Fakultas Hukum 85%). Cara lainnya dengan melakukan Wawancara dengan pemangku kepentingan (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan). Hasil dari pengumpulan data selanjutnya dianalisis data tersebut, kenapa ada perbedaan hasil kelulusan dalam suatu institusi.

iv). Perumusan Strategi Perbaikan

Berdasarkan hasil analisis data dilakukan perumusan strategi untuk melakukan perbaikan. Dari contoh



sebelumnya Fakultas Hukum merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan jumlah lulusan. Misalnya, menerapkan pendampingan, bimbingan, motivasi kepada mahasiswa secara intens untuk meningkatkan jumlah lulusan.

v). Evaluasi dan Replikasi

Dari kebijakan yang dilakukan, kemudian secara berkala dilakukan evaluasi. Cara melakukan evaluasi dengan memantau dampak perubahan menggunakan indikator yang sama. Keberhasilan strategi yang ditetapkan dapat disebarluaskan ke unit lain.

2). Competitive Benchmarking

Competitive Benchmarking adalah proses sistematis membandingkan kinerja, strategi, atau praktik suatu institusi pendidikan dengan pesaing langsung (misal: universitas dengan peringkat, visi, atau segmen pasar serupa) untuk mengidentifikasi keunggulan, kelemahan, dan peluang peningkatan (Robert C. Camp, 1989). Fokus utamanya adalah memahami posisi kompetitif institusi di pasar pendidikan dan merancang strategi untuk mencapai keunggulan.

Contoh: Universitas A (Indonesia) membandingkan diri dengan Universitas B (Malaysia) karena keduanya masuk peringkat 300-400 QS World University Rankings dan fokus pada penelitian teknologi. Sebelum melakukan pembandingan melihat dulu Kriteria penentuan yang menjadi tolak ukur keunggulan Perguruan Tinggi, yaitu: reputasi akademik, fasilitas, jumlah publikasi, atau employability lulusan. Setelah mengetahui keunggulan pesaing Universitas B harus merancang program untuk meningkatkan capaian kriteria penentu keberhasilan masuk peringkat 300-400 QS World university Rankings.

a). Tujuan Competitive Benchmarking

Tujuan dilakukan *competitive Benchmarking* adalah :



- i). Mengukur daya saing institusi terhadap pesaing utama.
 - ii). Mengidentifikasi praktik unggul yang dapat diadopsi/diadaptasi.
 - iii). Memperkuat posisi institusi di pasar global (misal: peringkat QS/WUR).
 - iv). Meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan (mahasiswa, industri, pemerintah)
- b). Langkah Implementasi Competitive Benchmarking
- i). Identifikasi Pesaing Langsung
Perguruan Tinggi melakukan identifikasi pesaing dari Perguruan Tinggi lain, sebagai pesaingnya. Identifikasi pesaing langsung penting dalam Benchmarking karena memungkinkan organisasi untuk: menilai kekuatan dan kelemahan pesaing, mengembangkan strategi kompetitif yang lebih unggul dan meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan efisiensi.
 - (1). Contoh: Universitas A (Indonesia) membandingkan diri dengan Universitas B (Malaysia) karena keduanya masuk peringkat 300-400 QS World University Rankings dan fokus pada penelitian teknologi.
 - (2). Kriteria penentuan pesaing: reputasi akademik, fasilitas, jumlah publikasi, atau employability lulusan.
 - ii). Pemilihan Indikator Kunci
Perguruan Tinggi memilih indikator yang tepat untuk mengukur daya saingnya dengan Perguruan Tinggi pesaing, misalkan:
 - (1). Indikator akademik: Jumlah publikasi Scopus, rasio dosen dengan mahasiswa, akreditasi program studi.



- (2). Indikator non-akademik: Tingkat employability lulusan, banyaknya kerja sama industri, fasilitas yang dimiliki kampus.
- (3). Sumber data: Peringkat universitas (QS, THE), laporan tahunan, atau publikasi resmi institusi.

iii). Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam mengumpulkan data dan analisis diperlukan metode yang tepat, misal :

- (1). Analisis dokumen (kurikulum, kebijakan penelitian).
- (2). Survei kepuasan mahasiswa/alumni.
- (3). Benchmarking kuantitatif (misal: membandingkan jumlah paten dengan Universitas Pesaing).

Contoh: Universitas X menemukan bahwa tingkat kerja sama industri pesaingnya 40% lebih tinggi, sehingga mereka merancang program magang yang diwajibkan buat mahasiswa.

iv). Perumusan Strategi Perbaikan

Setelah dilakukan analisis data, maka Perguruan Tinggi perlu menentukan strategi perbaikan untuk meningkatkan kinerja Perguruan Tinggi. Contoh tindakan strategi sebagai berikut:

- (1). Melakukan perubahan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- (2). Melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa/alumni, pengguna lulusan Perguruan Tinggi.
- (3). Meningkatkan anggaran penelitian setelah mengetahui Universitas pesaing mengalokasikan 20% lebih besar dana untuk R&D.





- v). Evaluasi dan Penyesuaian
Memantau dampak perubahan melalui indikator kinerja (misal: peningkatan peringkat QS atau akreditasi, jumlah artikel scopus, dll).
- c). Manfaat Competitive Benchmarking
 - i). Peningkatan Kualitas: Adaptasi praktik terbaik pesaing mempercepat inovasi.
 - ii). Penguatan Reputasi: Peringkat dan akreditasi meningkat melalui perbaikan berbasis data.
 - iii). Responsivitas Pasar: Kurikulum lebih relevan dengan kebutuhan industri global.
- 3). Functional Benchmarking
Functional Benchmarking adalah proses membandingkan fungsi, proses, atau praktik spesifik suatu institusi dengan institusi lain di luar sektor pendidikan yang dianggap unggul dalam fungsi tersebut, meskipun berbeda bidang operasi (Robert .C.Cham, 2024). Tujuannya adalah mengadopsi inovasi dari industri atau organisasi lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di pendidikan tinggi.
Contohnya, penerapan Manajemen Risiko Kampus. Universitas XX ingin membandingkan fungsi manajemen krisis. Mitra Benchmarking : Rumah Sakit Umum yang menggunakan sistem emergency response. Hasil: Universitas XX mengadopsi protokol darurat rumah sakit untuk menangani insiden kebakaran di laboratorium. Jadi, dalam melakukan perbandingan tidak harus sama sektor pendidikan, bisa juga sektor lainnya.
- a). Tujuan Functional Benchmarking
 - i). Mendorong Inovasi Radikal: memperkenalkan solusi di luar kebiasaan sektor pendidikan.
 - ii). Meningkatkan Efisiensi Proses: mengadaptasi praktik yang sudah teruji di industri lain.

- iii). Memperluas Perspektif: membuka wawasan tentang pendekatan baru yang belum umum di pendidikan tinggi.
- b). Langkah Implementasi Functional Benchmarking
 - i). Identifikasi Fungsi yang Akan Dibandingkan
Perguruan Tinggi melakukan identifikasi tujuan dari Benchmarking dengan memperhatikan fungsinya.
Contoh:
 - (1). Pilih proses/fungsi kritis yang perlu ditingkatkan (misal: sistem pengelolaan anggaran, layanan mahasiswa, atau manajemen proyek penelitian).
 - (2). Contoh: Universitas berbasis teknologi digital membandingkan sistem pengelolaan big data dengan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee.
 - ii). Pemilihan Mitra Benchmarking
Perguruan Tinggi perlu menentukan pilihan siapa yang menjadi mitra *Benchmarking*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1). Cari organisasi non-pendidikan yang unggul dalam fungsi tersebut (misal: rumah sakit untuk manajemen krisis, atau startup teknologi untuk kreativitas).
 - (2). Contoh: Universitas Bina Nusantara (BINUS) bermitra dengan Gojek untuk mempelajari sistem on-demand learning.
 - iii). Pengumpulan Data dan Analisis
Perguruan Tinggi menentukan metode pengumpulan data sebagai berikut:
 - (1). Metode: Studi literatur, kunjungan lapangan, atau wawancara dengan pakar.
 - (2). Contoh: Politeknik XX membandingkan metode pelatihan karyawan di Pertamina



dengan program pengembangan dosen dan mahasiswa.

iv). Adaptasi dan Implementasi

Setelah mendapatkan data dan melakukan analisis, Perguruan Tinggi melakukan hal sebagai berikut:

- (1). Menyesuaikan praktik terbaik sesuai konteks pendidikan tinggi dan visi misi Perguruan Tinggi.
- (2). Contoh: Universitas XX mengadaptasi sistem feedback real-time dari aplikasi Traveloka untuk survei kepuasan mahasiswa.

v). Evaluasi Dampak

Terakhir yang perlu dilakukan Perguruan Tinggi adalah mengukur peningkatan kinerja menggunakan indikator yang ditetapkan (misal: waktu respons layanan atau kepuasan pengguna).

4). Generic Benchmarking

Generic Benchmarking adalah proses membandingkan proses, praktik, atau strategi suatu institusi dengan organisasi dari industri yang sama sekali berbeda untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip universal yang dapat diadaptasi guna meningkatkan kinerja (Anand, G. and Kodali, 2008). Pendekatan ini berfokus pada transfer ide inovatif yang tidak terbatas oleh konteks sektoral (Bhutta, K. S., & Huq, 1999).

Contoh: Sebuah universitas mempelajari sistem manajemen rantai pasok (supply chain) dari perusahaan manufaktur seperti Toyota untuk meningkatkan distribusi bahan ajar. Program studi Psikologi mengadopsi metode customer journey mapping dari industri ritel (contoh: IKEA) untuk meningkatkan pengalaman mahasiswa baru.

a). Tujuan Generic Benchmarking

Tujuan generic *Benchmarking* yang dilakukan Perguruan Tinggi, sebagai berikut:



- i). Mendorong Inovasi Disruptif: Memicu terobosan di luar kebiasaan sektor pendidikan.
 - ii). Memahami Prinsip Universal: Mengidentifikasi strategi yang berlaku di berbagai industri (misal: manajemen waktu, kepemimpinan, atau pengelolaan data).
 - iii). Meningkatkan Efisiensi Holistik: Mengoptimalkan proses inti dengan memanfaatkan praktik terbaik lintas sektor.
- b). Langkah Implementasi Generic Benchmarking
- i). Identifikasi Area Perbaikan
 - (1). Perguruan Tinggi menentukan proses atau tantangan yang memerlukan solusi radikal (misal: rendahnya retensi mahasiswa, inefisiensi administrasi, atau minimnya kolaborasi penelitian).
 - (2). Contoh: Universitas XX ingin meningkatkan retensi mahasiswa dengan mempelajari strategi loyalitas pelanggan dari industri penerbangan (misal: Garuda Indonesia).
 - ii). Pemilihan Mitra Benchmarking
Perguruan Tinggi memilih organisasi dari industri berbeda yang unggul dalam fungsi terkait.
Contoh:
 - (1). Untuk meningkatkan layanan perpustakaan, Universitas XX membandingkan diri dengan layanan streaming Netflix dalam hal personalisasi konten.
 - (2). Universitas XX mempelajari sistem crowdsourcing dari Wikipedia untuk mengembangkan repositori penelitian kolaboratif.



- iii). Analisis dan Adaptasi
 - (1). Perguruan Tinggi melakukan analisis dan adaptasi dengan mengekstrak prinsip dasar dari praktik mitra dan sesuaikan dengan konteks pendidikan tinggi.
 - (2). Contoh: Universitas XX mengadaptasi model agile development dari startup teknologi untuk mempercepat pengembangan kurikulum berbasis industri. Sistem feedback real-time dari aplikasi Gojek diadopsi oleh Universitas XX untuk survei kepuasan dosen-mahasiswa.
- iv). Implementasi dan Evaluasi
 - (1). Perguruan Tinggi mengimplementasikan Uji coba solusi dalam skala terbatas (pilot project), lalu mengevaluasi dampaknya.
 - (2). Contoh: Politeknik XX menerapkan sistem lean manufacturing dari Toyota di laboratorium teknik, dalam upaya mengurangi pemborosan bahan hingga 30%.
- c). Manfaat Generic Benchmarking
 - i). Solusi Out-of-the-Box: menghindari tunnel vision sektoral dengan ide dari industri tak terduga.
 - ii). Peningkatan Daya Saing Global: membuka peluang untuk menjadi pionir inovasi di pendidikan tinggi.
 - iii). Efisiensi Biaya: mengurangi risiko inovasi dengan mengadaptasi metode yang sudah teruji di tempat lain.

E. Best Practice

1). Definisi Best Practice

Best practise adalah metode terbaik yang telah terbukti efektif dan dapat dijadikan model dalam pencapaian tujuan organisasi (Dervitsiotis, 2010). Dalam dunia pendidikan tinggi, Best



Practice mencakup pengelolaan akademik, tata kelola, pembelajaran, hingga layanan kemahasiswaan. Best practice ini sangat diperlukan Perguruan Tinggi dan proses ini telah terbukti efektif dalam mencapai hasil yang optimal berdasarkan pengalaman, penelitian, dan evaluasi.

2). Karakteristik Best Practice

Berdasarkan (Christopher E. Bogan, n.d., 1994) *best practice* mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu:

- a). **Berbasis Hasil Terukur:** best practice harus didukung oleh data dan indikator kinerja yang jelas, memungkinkan evaluasi efektivitasnya kinerja Perguruan Tinggi secara objektif.
- b). **Dapat Direplikasi:** best practice tersebut harus dapat diterapkan dalam berbagai situasi, menunjukkan fleksibilitas dan universalitasnya.
- c). **Inovatif dan Berkelanjutan:** best practice sering kali melibatkan pendekatan baru atau kreatif yang tidak hanya efektif saat ini tetapi juga dapat bertahan dan berkembang seiring waktu, sesuai dengan perkembangan dunia kerja.
- d). **Melibatkan Semua Stakeholder:** Keberhasilan best practice sering kali bergantung pada partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, memastikan bahwa berbagai perspektif dan kebutuhan dipertimbangkan Perguruan Tinggi.
- e). **Fleksibel Sesuai Kebutuhan:** best practice harus memiliki kemampuan untuk disesuaikan dengan berbagai kondisi dan kebutuhan spesifik, memungkinkan adaptasi tanpa mengorbankan efektivitasnya.

Dengan memahami dan menerapkan karakteristik ini, Perguruan Tinggi dapat mengadopsi praktik terbaik yang tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik mereka.



F. Peran Benchmarking dan Best Practice dalam Penjaminan Mutu

Benchmarking dan *best practise* penjaminan mutu sangat diperlukan untuk kemajuan Perguruan Tinggi, manfaat yang diperoleh sebagai berikut;

- 1). Mengidentifikasi Kelemahan dan Peluang Benchmarking membantu Perguruan Tinggi mengidentifikasi kekurangan dan peluang perbaikan melalui pembelajaran dari institusi unggul.
- 2). Membangun Budaya Mutu Benchmarking mendorong budaya mutu yang sistematis, sementara Best Practice menjadi model perilaku mutu yang efektif (Sallis, 2002).
- 3). Meningkatkan Akuntabilitas Publik Benchmarking dan Best Practice mendukung transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik (Harvey, L., & Green, 1993).

G. Tantangan dan Solusi Yang Dihadapi Perguruan Tinggi

Dalam upaya menerapkan praktik terbaik (*Best Practices*) dalam Perguruan Tinggi, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain:

- 1). Ketersediaan Data yang Komparatif: Sulitnya memperoleh data yang sebanding untuk melakukan Benchmarking dapat menghambat identifikasi praktik terbaik yang sesuai.
- 2). Resistensi Budaya Organisasi terhadap Perubahan: Budaya organisasi yang kuat namun tidak adaptif dapat menimbulkan resistensi terhadap perubahan, sehingga menghambat implementasi praktik baru.
- 3). Keterbatasan Sumber Daya (Dana, SDM): Terbatasnya dana dan sumber daya manusia yang kompeten dapat menjadi kendala signifikan dalam penerapan praktik terbaik (Amru, 2024).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa solusi yang dapat diterapkan meliputi:



- 1). Kolaborasi Antar-Institusi melalui Konsorsium: Membangun kemitraan dan konsorsium, seperti kerjasama dengan Universitas Luar Negeri, dapat memfasilitasi pertukaran data dan praktik terbaik antar institusi.
- 2). Pelatihan Manajemen Perubahan untuk Dosen dan Staf: Mengadakan pelatihan berdasarkan model 8 langkah perubahan John P. Kotter dapat membantu mengatasi resistensi dan mempersiapkan staf dalam menghadapi perubahan (Kho, 2018)

Dengan mengidentifikasi tantangan dan menerapkan solusi yang tepat, organisasi pendidikan dapat lebih efektif dalam mengadopsi dan menerapkan praktik terbaik untuk meningkatkan kualitas dan kinerja mereka.

H. Tren Masa Depan

Dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan, terdapat beberapa tren signifikan dalam manajemen mutu yang patut diperhatikan:

- 1). Digitalisasi Manajemen Mutu (QM): Penggunaan AI untuk Analisis Data Benchmarking . Kecerdasan Buatan (AI) semakin diintegrasikan dalam manajemen mutu untuk mengotomatisasi tugas-tugas kompleks dan menganalisis data secara real-time.
- 2). Benchmarking Global: Kerjasama Internasional dalam Penyusunan Standar Mutu secara bersama-sama dengan beberapa Perguruan Tinggi luar negeri, untuk mendorong kerjasama lintas negara dalam penyusunan standar mutu. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan standar yang diakui secara global, memfasilitasi pertukaran praktik terbaik, dan meningkatkan kualitas di berbagai sektor.
- 3). Penjaminan Mutu Berbasis Keberlanjutan: Integrasi Prinsip ESG dalam Penjaminan Mutu. Integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam penjaminan mutu menjadi semakin penting.



Dengan mengikuti tren ini, Perguruan Tinggi dapat meningkatkan efektivitas manajemen mutu, memastikan kepatuhan terhadap standar internasional Perguruan Tinggi dan untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang.


I. Kesimpulan

Benchmarking dan *Best Practice* adalah dua pendekatan strategis yang saling melengkapi dalam upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi. *Benchmarking*, sebagai proses sistematis membandingkan kinerja, proses, atau praktik dengan institusi lain (baik internal, kompetitif, fungsional, maupun lintas industri), memberikan landasan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan peluang perbaikan. Sementara itu, *Best Practice* menyediakan solusi teruji yang dapat diadopsi atau diadaptasi untuk mencapai peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Melalui **internal *Benchmarking***, Perguruan Tinggi dapat mengoptimalkan sumber daya dan konsistensi mutu antar unit dalam satu institusi. ***Competitive Benchmarking*** memungkinkan institusi untuk memahami posisinya relatif terhadap pesaing langsung, sementara ***functional Benchmarking*** dan ***generic Benchmarking*** membuka pintu bagi inovasi radikal dengan mempelajari praktik terbaik dari sektor lain. Keempat jenis *Benchmarking* ini, ketika diimplementasikan secara holistik, menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk peningkatan mutu.

Best Practice, di sisi lain, berperan sebagai katalisator perubahan. Dengan mengadopsi metode, kebijakan, atau prosedur yang telah terbukti efektif, Perguruan Tinggi dapat mempercepat proses perbaikan dan menghindari kesalahan yang umum terjadi. Contohnya, penerapan pembelajaran berbasis hasil (*outcome-based education*), siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Act*), dan integrasi teknologi digital telah menjadi *Best Practice* yang banyak diadopsi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan layanan administrasi.





Integrasi *Benchmarking* dan *Best Practice* dengan kebijakan nasional, seperti **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)** dan **Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)**, memperkuat relevansi dan dampaknya dalam konteks Indonesia. *Benchmarking* dapat digunakan untuk memenuhi indikator kinerja utama (IKU) Perguruan Tinggi, sementara *Best Practice* dapat diadopsi untuk meningkatkan kinerja Perguruan Tinggi juga meningkatkan kualitas lulusan.

Namun, implementasi *Benchmarking* dan *Best Practice* tentu banyak tantangannya. Ketersediaan data, resistensi terhadap perubahan, dan perbedaan konteks operasional memerlukan pendekatan yang sistematis dan dukungan leadership yang kuat. Solusi seperti pelatihan manajemen perubahan, kolaborasi antar-institusi, dan penggunaan teknologi digital dapat membantu mengatasi tantangan ini.

Pada akhirnya, *Benchmarking* dan *Best Practice* bukan sekadar alat administratif, tetapi bagian dari budaya mutu yang mendorong inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan. Dalam era disrupsi dan persaingan global, kedua pendekatan ini menjadi kunci bagi Perguruan Tinggi untuk tetap relevan, kompetitif, dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Dengan mengintegrasikan *Benchmarking* dan *Best Practice* ke dalam sistem penjaminan mutu, Perguruan Tinggi tidak hanya mampu memenuhi standar nasional dan internasional, tetapi juga menjadi pionir dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang unggul dan berkelanjutan. Dengan demikian, *Benchmarking* dan *Best Practice* adalah pilar penting dalam transformasi pendidikan tinggi menuju mutu yang lebih baik, inovatif, dan berdaya saing global.



DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2024, August 23). Pentingnya Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi: Strategi, Tujuan, dan Mekanisme Implementasi. <https://Mutuperguruantinggi.Id/Pentingnya-Penjaminan-Mutu-Di-Perguruan-Tinggi-Strategi-Tujuan-Dan-Mekanisme-Implementasi>.
<https://mutuperguruantinggi.id/pentingnya-penjaminan-mutu-di-perguruan-tinggi-strategi-tujuan-dan-mekanisme-implementasi>
- Ahmad Ridwan, W., Anggota Tim SPMI, M., & Kemristekdikti Sekolah Vokasi -, A. (n.d.). Penguatan Mutu Perguruan Tinggi.
- Amru, A. F. (2024). Strategi Efektif Menerapkan Benchmarking dan Best Practices dalam Pembelajaran Organisasi. StrategicThinkID.
<https://strategicthink.id/2024/12/28/strategi-efektif-menerapkan-Benchmarking-dan-best-practices-dalam-pembelajaran-organisasi/>
- Anand, G. and Kodali, R. (2008). Benchmarking the Benchmarking models. *Benchmarking : An International Journal*, 15(03), 257–291.
- Bagus Suminar. (2025, January 2). Kebijakan SPMI: Pilar Utama Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. <https://Mutupendidikan.Com/>.
<https://mutupendidikan.com/kebijakan-spmi-pilar-utama-penjaminan-mutu-perguruan-tinggi>
- Bhutta, K. S., & Huq, F. (1999). Benchmarking —Best Practices: An integrated approach. *Benchmarking : An International Journal*, 6(3), 254–268.
- Buku Pedoman SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Dirjen

- Belmawa Kemenristekdikti (Terbitan DIKTI, 2017)
- Christopher E. Bogan, M. J. (n.d.). *Benchmarking for Best Practices: Winning Through Innovative Adaptation*. McGraw-Hillthe University of Virginia.
- Dattakumar, R., & Jagadeesh, R. (2003). A review of literature on Benchmarking . *Benchmarking : An International Journal*, 10(3), 176–209.
<https://doi.org/10.1108/14635770310477744>
- Deming, W. E. (1986). *Out of the Crisis*. MIT Press.
- Dervitsiotis, K. N. (2010). A framework for the assessment of an organisation’s innovation excellence. *Total Quality Management and Business Excellence*, 21(9), 903–918.
<https://doi.org/10.1080/14783363.2010.487702>
- Dewi, W. S. (n.d.). *Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNIVERSITAS SEBELAS MARET*.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XIII*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
<https://www.dikti.kemdikbud.go.id>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2023). *Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- DPR RI. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research*

- Policy, 29(2), 109–123. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)
- Harvey, L., & Green, D. (1993). *Defining Quality. Assessment and Evaluation in Higher Education.*, 18, 9–34.
- Hidayati, N. (2019). Tantangan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(2), 123-135.
- Hidayati, N. (2019). Tantangan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(2), 123-135.
- Institut Teknologi Nasional. (2020). *Road Map SPM*.
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember. (2021). *Panduan SPMI*.
- Juran, J. M. (1988). *Juran's Quality Handbook*. McGraw-Hill.
- Kemenristekdikti. (2019). *Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Kemenristekdikti. (2019). *Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2012). *Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023*

- tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/269167/permen-kemdikbudristek-no-53-tahun-2023>
- Kho, B. (2018). 8 Langkah Perubahan menurut Kotter. *Ilmumanajemenindustri.Com*.
<https://ilmumanajemenindustri.com/8-langkah-perubahan-menurut-kotter/>
- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III. (2024). Pedoman Implementasi SPMI Perguruan Tinggi Vokasi 2024.
- Michael Spendolini. (1992). *The Benchmarking Book* (illustrate). Amacom.
- Mulyadi, A. (2021). Rekomendasi Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), 45-60.
- Mulyadi, A. (2021). Rekomendasi Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), 45-60.
- OECD. (2020). *Education at a Glance 2020: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing.
- Pendidikan, K., Direktorat, K., Pendidikan, J., Pembelajaran, T. D., & Kemahasiswaan, D. (2014). *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.
- Pengembang SPMI -Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, T., & Pendidikan Tinggi, dan. (n.d.). *KEBIJAKAN NASIONAL*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Riset Dan Teknologi No.53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- Perguruan, B., Penyelenggara, T., & Akademik, P. (2024). Pedoman Implementasi SPMI Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik.
- Perguruan, B., Penyelenggara, T., & Akademik, P. (2024). Pedoman Implementasi SPMI Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik.
- Permendikbud. (2023).
- Permendikbudristek 53 Tahun 2023 Penjaminan Mutu PT. (n.d.).
- Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016
- Robert .C.Cham. (2024). Benchmarking : The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance. Productivity Press.
- Robert C. Camp. (1989). Benchmarking : the Search for Industry Best Practices That Lead to Superior Performance. Quality Press.
- S&P Law Office. (2023, October 24). MENGGALI LEBIH DALAM PERBEDAAN ANTAR PERATURAN PERMENDIKBUD RISTEK TAHUN 2023 DENGAN SEBELUMNYA DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI. <https://splawoffice.co.id/menggali-lebih-dalam-perbedaan-antar-peraturan-permendikbud-ristek-tahun-2023-dengan-sebelumnya-dalam-penjaminan-mutu-pendidikan-tinggi>
- Sallis, E. (2002). Total quality management in education (3rd ed.). London: Kogan Page.
- Sallis, E. (2014). Total Quality Management in Education. Routledge.
- Sari, R. (2020). Sejarah Pendidikan Tinggi di Indonesia: Dari Kolonial hingga Kemerdekaan. Jurnal Sejarah Pendidikan, 3(1), 15-30.

- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eben Haezar Manado. (2022). Buku Kebijakan SPMI.
- Stensaker, B., & Harvey, L. (2011). *Accountability in Higher Education*. Routledge
- Suharsaputra, U. (2012). *Manajemen Pendidikan Tinggi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sukanto, A. (2018). Pendidikan Tinggi pada Masa Kolonial: Sebuah Tinjauan Historis. *Jurnal Sejarah dan Pendidikan*, 2(2), 75-90.
- Sukardi, S. (2020). *Analisis Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sukardi, S. (2020). *Analisis Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sutisna, U., Yazid, H., & Lestari, T. (2022). The effect of fraud diamond and financial stability on fraudulent financial statement with anti fraud as a moderating variable. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5368–5378. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1783>
- Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Sumber Resmi: <https://peraturan.bpk.go.id>
- Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. (2010). *Bahan-Pelatihan-SPMI-2010*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Universitas Bengkulu. (2023). *Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)*.
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. (2020). *Sistem Penjaminan Mutu Internal*.
- Universitas Muhammadiyah Surabaya. (2021). *Manual Mutu UM Surabaya 2021-2025*.
- Universitas Muhammadiyah Surabaya. (2021). *Pedoman Mutu Universitas Muhammadiyah Surabaya 2021-2025*.
- Universitas Nasional. (2022). *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu*.
- Universitas Nurdin Hamzah. (2020). *Pedoman Implementasi Sistem*

- Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurdin Hamzah.
- Universitas Pendidikan Indonesia. (2020). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- Universitas Surya. (2022). Kebijakan SPMI Tahun 2022-2027.
- Universitas Wahid Hasyim. (2020). Manual SPMI.
- Watson, G. (2007). Strategic Benchmarking reloaded with six sigma: improving your company's performance using global Best Practice. John Wiley & Sons, Inc.
- World Bank. (2018). Higher Education and Economic Development in Africa. Washington, DC: World Bank Publications.
- Zairi, M., & Youssef, M. A. (1995). Benchmarking critical factors for TQM. *Benchmarking for Quality Management & Technology*, 2(1), 5–20.
<https://doi.org/10.1108/14635779510081616>

BIOGRAFI PENULIS



Maria Atik Sunarti Ekowati, ST., M.Kom Pendidikan S1 Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta, yang sekarang telah bertransformasi menjadi Universitas AKPRIND Indonesia dan S2 Magister Ilmu Komputer Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Dosen Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem

Informasi, Universitas Pignatelli Triputra, yang beralamat di Jl. Duwet Raya No.I, Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57145.

Matakuliah yang pernah diampu antara lain : Data Warehouse, Web Servies, Sistem Informasi Geografi, AI, Big Data, Jaringan Komputer, Rekayasa Perangkat Lunak, Jaringan Komputer dan Keamanan Jaringan, Grafika Komputer, Arsitektur Komputer, Jaringan Syarat Tiruan, Interaksi Manusia dan Komputer, Sistem Pendukung Keputusan, Pengantar Kecerdasan Buatan, E-Bussinness, Etika Profesi, Data Analis, Sistem Terdistribusi, Teknik Pengolahan Data Terdistribusi, Perancangan Sistem, Sistem Informasi Manajemen, Sistem Operasi.Machine Learning, Transformasi Digital, Pengantar Teknologi Informasi, Sistem Informasi Manajemen, Analisa dan Perancangan Sistem Informasi dan Information Retrieval.

Buku yang pernah ditulis dan ber ISBN : (1). Buku Ajar Materi Kuliah Jaringan Komputer, ISBN : 978-623-378-527-3; (2). Basic Element of Business Intelligence, ISBN : 978-623-378-567-9; (3). E-Commerce praktis bagi Pemula, ISBN : 978-623-378-651-5; (4). Book Capture: Transformasi Digital Manajement Sumber Daya

Manusia , Bab 3. Pembangun Budaya Kerja Melalui Platform Digital, ISBN : 978—623-88536-6-3 ; (5). Book Capture: Manajemen UMKM Menciptakan Keunggulan Kompetitif Yang Berkelanjutan. Chapter 9. ASPEK HUKUM UMKM; (6). Book Capture: Manajemen Teknologi Informasi: Strategi Dan Praktik Terbaik; BAB 2: Perencanaan Strategis Teknologi Informasi; BAB 3: Manajemen Proyek Teknologi Informasi; BAB 4: Pengelolaan Keamanan Informasi; BAB 8: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Penerapan Teknologi Informasi; BAB 9: Pengukuran Kinerja Ti: Kpis Dan Matrik Kinerja; BAB 10: Tantangan Masa Depan Dan Peluang; ISBN : 978-623-500-350-4. Dan sedang dalam proses Book Chapter Buku Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.



Kristyana Dananti, S.E., M.Si

Penulis lahir di Surakarta tanggal 24 Desember 1971. Meyelesaikan S1 di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, melanjutkan S2 di Program Studi Magister Sains Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Meniti karir menjadi dosen Yayasan Perguruan Tinggi

Kristen Wolter Monginsidi Surakarta di Universitas Kristen Surakarta. Tahun 2004-2005 menjadi CPNS Dosen Dipekerjakan pada Universitas Kristen Surakarta dan tahun 2005 sampai sekarang menjadi PNS Dosen Diperkerjakan di Universitas Kristen Surakarta (UKS)yang mulai tahun 2022 berubah nama menjadi Universitas Kristen Teknologi Solo (UKTS). Mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, Manajemen Keuangan Lanjutan, Statistika, Praktik Analisis Statistika dan Ekonometrika, *Financial Technology*, Manajemen Proyek Bisnis Digital serta Manajemen Proyek Pemasaran Digital. Memiliki sertifikat kompetensi Digital Marketing yang diterbitkan oleh BNSP. Memiliki pengalaman menjabat sebagai Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UKS pada tahun 1997-2004, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UKS pada tahun 2014-1019, Wakil Rektor I pada tahun 2019-2022 dan Pelaksana Harian Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan UKTS periode 2022-2026 serta menjadi Kepala Pusat Pengembangan Akademik UKTS periode 2023-2026. Saat ini memiliki jabatan akademik Lektor Kepala golongan IVc, menjadi Asessor Laporan Beban Kinerja Dosen. Aktif menulis artikel di jurnal ilmiah penelitian dan jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat serta buku referensi.

Novita Fajriyah, S.Kep., Ns., M.Kep

Miftakul Huda S.E., M.M



Retno Dewi Priskusanti, SST., MPH

Seorang penulis, peneliti dan Dosen pada Departemen Fakultas Ilmu Kesehatan Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit dokter Soepraoen (ITSK RS dr. Soepraoen) Kesdam V /Brawijaya Malang . Lahir di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 25 Maret 1985.

Ketertarikan penulis untuk aktif dalam membuat tulisan dimulai saat menempuh D-3 Kebidanan di STIKES ICME

Jombang dan melanjutkan D-4 Bidan Pendidik di STIKES Husada Jombang. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan jurusan Kesehatan masyarakat. Dengan gelar terakhir yang dimiliki oleh penulis di akhir nama yaitu Retno Dewi Priskusanti Amd,Keb.,S.ST.,MPH.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Kesehatan Reproduksi, Anatomi Fisologi dan Terminologi, Metodologi Penelitian, Biostatistik, Statistik Fasyankes, Epidemiologi, Asuhan Kebidanan Ibu Nifas dan Menyusui dan Komunikasi Efektif. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen professional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut untuk menunjang Tri Darma Perguruan Tinggi baik pengabdian Masyarakat, Penelitian dan Luaran berupa jurnal atau buku.



Suprayitno, S.A.N., M.A.P

Lahir di Magetan pada tanggal 01 Januari 1990. Secara resmi bergabung menjadi dosen CPNS di Universitas Palangka Raya sejak 01 Maret 2018. Penulis lulusan S1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Palangka Raya dan memperoleh gelar Magister Administrasi Publik dari FISIP Universitas Lambung Mangkurat tahun 2016. Penulis merupakan salah satu pakar kebijakan publik di Universitas Palangka Raya dan menjadi salah satu asesor BAN PDM Kalteng sejak tahun 2020. Selain sebagai akademisi, penulis juga aktif terlibat dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan sebagai bagian dalam pengabdian dan pengembangan kapasitas diri. Organisasi yang digelutinya saat ini diantaranya adalah ICMI Orwil Kalteng, KAHMI, Palang Merah Indonesia (PMI), Karang Taruna dan Tagana. Beberapa Karya Buku yang pernah ditulis diantaranya Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Kalimantan Tengah; Lara Pandemi Covid: perdebatan penanggulangan kebijakan dan implikasi sosial; Festival Budaya Isen Mulang “Panggung Budaya dan Tradisi Suku Dayak di Kalimantan Tengah
Email: suprayitno@fisip.upr.ac.id



Nisa Nurhidayanti, S.Pd., M.T

Lahir di Pemalang, 20 Februari 1989. Lulus S1 pada Prodi Pendidikan Kimia FMIPA UNNES tahun 2010 dan menyelesaikan pendidikan Magister pada Prodi Teknik Kimia FT Universitas Diponegoro tahun 2016. Sejak tahun 2016 sebagai dosen tetap pada Prodi Teknik Lingkungan STT Pelita Bangsa (sekarang menjadi Universitas Pelita Bangsa). Selama menjadi dosen aktif menulis artikel pada beberapa jurnal nasional terakreditasi dan telah memperoleh hibah penelitian dosen penelitian sebanyak 2 kali sebagai ketua dan 1 kali sebagai anggota serta 2 kali terlibat aktif menulis dalam prosiding internasional. Selain sebagai dosen, penulis juga pernah menjabat sebagai Direktur Penjaminan Mutu di Universitas Pelita Bangsa (2019-2021). Saat ini penulis sedang menempuh program doktor pada prodi Teknik Lingkungan FTSL ITB.

Dr. Budi Nur Siswanto, S.T., M.T., CSCA

Yunata Kandhias Akbar, S.E., M.M



**Dr. Titik Inayati, SE., MM, CRA.,
CIIQA**

Lahir di Surabaya pada 21 April XXXX. Ia tercatat sebagai lulusan Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya Malang tahun 2015. Ia menjadi dosen sejak tahun 2007 di Universitas Islam Majapahit dan tahun 2015 sampai sekarang sebagai dosen tetap Prodi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Selain itu, juga mengajar pada Perguruan Tinggi negeri dan Perguruan Tinggi swasta lainnya. Ia mengajar mata kuliah Manajemen Keuangan, Manajemen Keuangan Internasional, Manajemen Keuangan Syariah dan Manajemen Investasi. Ia telah memiliki beberapa publikasi karya ilmiah dan buku ber-ISBN. Pengalaman dalam Penjaminan Mutu, sejak tahun 2010 menjadi ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit dan tahun 2019 ia menjabat sebagai Ketua Pusat Standarisasi Mutu di Badan Penjaminan Mutu Universitas Wijaya kusuma Surabaya. Ia aktif juga sebagai auditor penjaminan mutu, menyusun standar mutu, standar operasional prosedur dan telah memiliki sertifikasi Internasional. Motonya: **“Kesuksesan dapat diraih dengan kerja keras dan ketekunan”**.

Dr. Desy Misnawati, S.Sos., M.I.Kom